

EVALUASI DAMPAK PERENCANAAN PAJAK ATAS PAJAK PENGHASILAN BADAN

(Studi pada PT Petrokimia Kayaku Tahun Pajak 2015)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**NI'MATUS SHOLIKHAH
125030400111030**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG
2017**

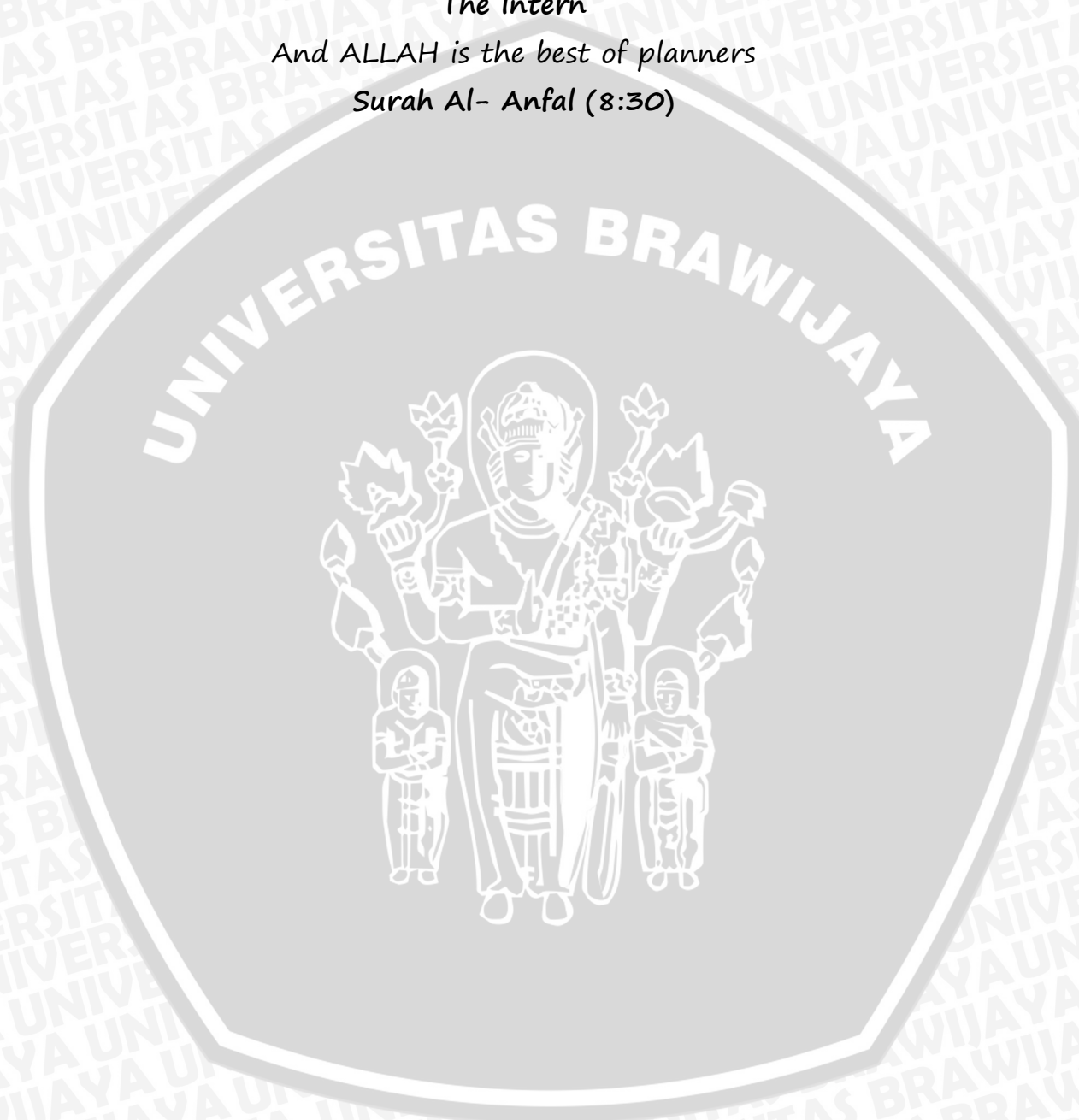
MOTTO

Kau takkan pernah salah untuk melakukan hal yang benar

The Intern

And ALLAH is the best of planners

Surah Al- Anfal (8:30)



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Evaluasi Dampak Perencanaan Pajak atas Pajak Penghasilan
Badan (Studi Pada PT Petrokimia Kayaku Tahun Pajak 2015)

Disusun oleh : Ni'matus Sholikhah

NIM : 125030400111030

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis

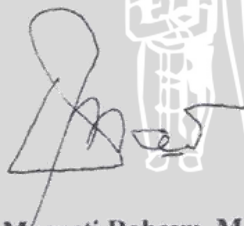
Konsentrasi : Perpajakan

Malang, 15 Desember 2016

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota



Dr. Sri Mngesti Rahayu, M.Si
NIP. 19550902 198202 2 001



I Gede Arianta, SE, AK, MAK, BKP, CA

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya pada :

Hari : Senin

Tanggal : 16 Januari 2017

Jam : 11.00 – 12.00 WIB

Nama : Ni'matus Sholikhah

Judul Skripsi : Evaluasi Dampak Perencanaan Pajak atas Pajak Penghasilan
(PPH) Badan (Studi Pada PT Petrokimia Kayaku Tahun Pajak
2015)

Dan dinyatakan LULUS

Majelis Penguji

Ketua

Anggota

Dr. Sri Mangesti Rahayu, M.Si
NIP. 19550902 198202 2 001

I Gede Arianta, SE, AK, MAK, BKP, CA
NIP.

Anggota

Anggota

Dra. Zahroh ZA., M.Si
NIP. 19591202 198403 2 001

Dra. Maria Goretti Wi Endang N.P, M.Si
NIP. 19620422 198701 2 001

PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Saya, yang tersebut dibawah ini:

Nama : Ni'matus Sholikhah

NIM : 125030400111030

Judul Skripsi : Evaluasi Dampak Perencanaan Pajak atas Pajak Penghasilan
Badan (Studi Pada PT Petrokimia Kayaku Tahun Pajak 2015)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam hasil karya skripsi saya baik berupa naskah maupun gambar tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya skripsi yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, serta tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis pada naskah disebutkan dalam sumber dan daftar pustaka.

Apabila ternyata terdapat unsur-unsur penjiplakan yang dapat dibuktikan didalam skripsi ini, maka saya bersedia menerima pembatalan atas skripsi dan gelar akademik (S-I) yang telah diperoleh serta menjalani proses peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 25 Ayat 25 Pasal 70)

Malang, 15 Desember 2016

Yang Membuat Pernyataan,



Ni'matus Sholikhah

NIM. 125030400111030

RINGKASAN

Ni'matus Sholikhah, 2016. **Evaluasi Dampak Perencanaan Pajak atas Pajak Penghasilan (PPh) Badan (Studi Pada PT Petrokimia Kayaku Tahun Pajak 2015)** Dr. Sri Mangesti Rahayu, M.Si, I Gede Arianta, SE, AK, MAK, BKP,CA, 97+xvi

Perencanaan pajak telah lama dilakukan oleh PT Petrokimia Kayaku. Hal tersebut mendasari untuk melakukan analisis atas dampak perencanaan pajak yang telah dilakukan oleh perusahaan. Perencanaan pajak dilakukan guna meminimalisis biaya-biaya yang menyebabkan koreksi fiskal besar yang dapat menyebabkan Pajak Penghasilan (PPh) Badan besar.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mendiskripsikan bentuk-bentuk perencanaan pajak serta dampak yang ditimbulkan atas perencanaan pajak yang telah dilakukan oleh PT Petrokimia Kayaku atas Pajak Penghasilan (PPh) Badan berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 yang sudah mengalami perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan peraturan terkait perencanaan pajak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data diperoleh dari hasil wawancara tidak terstruktur dan dokumentasi pada bagian administrasi keuangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Petrokimia Kayaku menerapkan perencanaan pajak atas biaya pegawai, biaya promosi dan biaya penyusutan. Hal tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 yang sudah mengalami perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan dan peraturan terkait perencanaan pajak. Perencanaan pajak yang telah dilakukan oleh PT Petrokimia Kayaku berdampak pada menurunnya jumlah Penghasilan Kena pajak sebesar Rp. 54.039.467.220,75 dan setelah dilakukannya perencanaan pajak menjadi Rp. 48.002.550.592,50 dengan begitu terdapat selisih lebih besar jika tidak menerapkan perencanaan pajak sebesar Rp. 6.036.916.628,25 dan Pajak Penghasilan (PPh) Badan mengalami penurunan dari Rp. 4.269.131.573,29 menjadi Rp. 2.759.902.416,23 sehingga atas perencanaan pajak yang diterapkan dapat memperoleh penghematan sebesar Rp. 1.509.229.157,06.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penghasilan (PPh) Badan, Perencanaan Pajak, Penghasilan Kena Pajak.

SUMMARY

Ni'matus Sholikhah, 2016. **Evaluation of Tax Planning Impact on Corporate Income Tax (Study of PT Petrokimia Kayaku 2015th Tax Year).**
Dr. Sri Mangesti Rahayu, M.Si, I Gede Arianta, SE, AK, MAK, BKP, CA, 97+xvi.

Tax planning has been used by PT Petrokimia Kayaku for a long time. It was a background to analyzed tax planning impact that used at the company. Tax planning useful for fees minimizer that caused huge positive fiscal correction which occurred huge corporate income tax number.

The purpose of this study was to analyze and describe the kind of tax planning that PT Petrokimia Kayaku has done based on Corporate Income Tax in Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 which latest revised by Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 and its impact. The research was using Qualitative descriptive method. Research data came from primary and secondary data. Data collecting through un-structured interview and finance administration documentation.

The results showed that PT Petrokimia Kayaku tax planning was including labour cost, promotion cost, and depreciation cost. It was appropriate with Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 that has been revised as Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 and other tax planning regulations. Tax planning that PT Petrokimia Kayaku has done was impact on Taxable Income decrease rate Rp. 54.039.467.220,75 to be Rp. 48.002.550.592,50 and Corporate Income Tax decrease rate Rp. 4.269.131.573,29 to be Rp. 2.759.902.416,23. Tax planning be able to obtain savings of Rp. 1.509.229.157,06

Keywords: Income Tax, Corporate Income Tax, Tax Planning, Taxable Income

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil alamin, Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Evaluasi Dampak Perencanaan Pajak Atas Pajak Penghasilan Badan (Studi pada PT Petrokimia Kayaku Tahun Pajak 2015).

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Ibu Prof Endang Siti Astuti, M.Si, selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis.
3. Bapak Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si dan Bapak Yuniadi Mayowan, S.Sos, MAB., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Perpajakan.
4. Ibu Dr. Sri Mangesti Rahayu, M.Si selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah memberikan dukungan dan pengarahan selama proses bimbingan hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak I Gede Arianta, SE, AK, MAK, BKP, CA selaku anggota Komisi Pembimbing yang telah memberikan dukungan dan pengarahan selama proses bimbingan hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Departemen administrasi keuangan, Bagian keuangan dan seluruh staf keuangan serta staf pajak dan asuransi PT Petrokimia Kayaku, Bapak Dundi dan Bapak Ahmad selaku pembimbing lapangan yang telah membantu penyusunan skripsi ini dengan memberikan informasi dan data yang dibutuhkan.
7. Segenap keluarga dan orang tua tercinta, atas segala kasih sayang, motivasi dan dukungan, serta do’a yang selalu diberikan kepada peneliti hingga saat ini.

8. Teman-teman kos Kertosariro 53B Nevy Dwi Kusumawati, Nana Ayuningtyas, Fatatin Nuryana, Safura, Anisa Lutfiana, Khun Latifah, Prilli Mora Adelia yang selalu memberikan motivasi dan saran-saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini
9. Teman teman terbaik saya Riris Ardiani, Julia Istiqomah, Aini Wardaniyah, Nurul Nur Oktaviani, Fitri Megawati, terima kasih atas doa, motivasi, semangat dan dukungan yang telah diberikan.
10. Teman-teman Program Studi Perpajakan Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang ikut serta membantu dan memberikan saran-saran bagi peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, peneliti ucapkan terima kasih atas doa dan dukungannya dalam skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa masih terdapat banyak kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga laporan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Malang, 28 Oktober 2016

Penulis

NI'MATUS SHOLIKHAH

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	i
MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI.....	v
RINGKASAN	v1
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kontribusi Penelitian	5
E. Sistematika Pembahasan	6
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Empiris	8
B. Tinjauan Teoritis.....	11
1. Pajak	11
a) Pengertian Pajak	11
b) Jenis-Jenis Pajak	12
c) Fungsi Pajak	13
d) Syarat Pemungutan Pajak	14
e) Sistem Pemungutan Pajak	16

f) Asas Pemungutan Pajak	17
2. Pajak Penghasilan (PPh)	18
a) Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)	18
b) Subjek Pajak Penghasilan (PPh)	19
c) Subjek Pajak Penghasilan (PPh) Badan	19
d) Bukan Subjek Pajak Penghasilan (PPh) Badan	19
e) Objek Pajak Penghasilan (PPh)	20
f) Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan (PPh)	22
3. Biaya-Biaya Pajak Penghasilan (PPh)	23
a) Pengertian Biaya	23
b) Prinsip <i>Taxability Deductibility</i>	24
c) Biaya Pajak Penghasilan menurut Undang-Undang Perpajakan	25
d) Biaya yang tidak boleh dikurangkan menurut Undang- Undang Perpajakan	26
4. Badan Usaha	28
a) Pengertian Badan Usaha	28
b) Pengelompokan Bentuk Badan Usaha	28
5. Laporan Rugi/Laba Komersial dan Fiskal	29
a) Pengertian Laporan Rugi/Laba Komersial dan Fiskal	29
b) Koreksi Fiskal Negatif dan Koreksi Fiskal Positif	30
6. Perencanaan Pajak	31
a) Pengertian Perencanaan Pajak	31
b) Motivasi Perencanaan Pajak	32
c) Manfaat Perencanaan Pajak	33
d) Tujuan Perencanaan Pajak	33
e) Persyaratan Perencanaan Pajak yang Baik	34
f) Tahapan Pokok Perencanaan Pajak	34
g) Evaluasi atas Perencanaan Pajak	35
h) Jenis-Jenis Perencanaan Pajak	35
C. Kerangka Pemikiran	36

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	38
B. Fokus Penelitian	38
C. Lokasi Penelitian	39
D. Sumber Data	39
E. Metode Pengumpulan Data	40
F. Instrumen Penelitian	41
G. Analisis Data	42

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

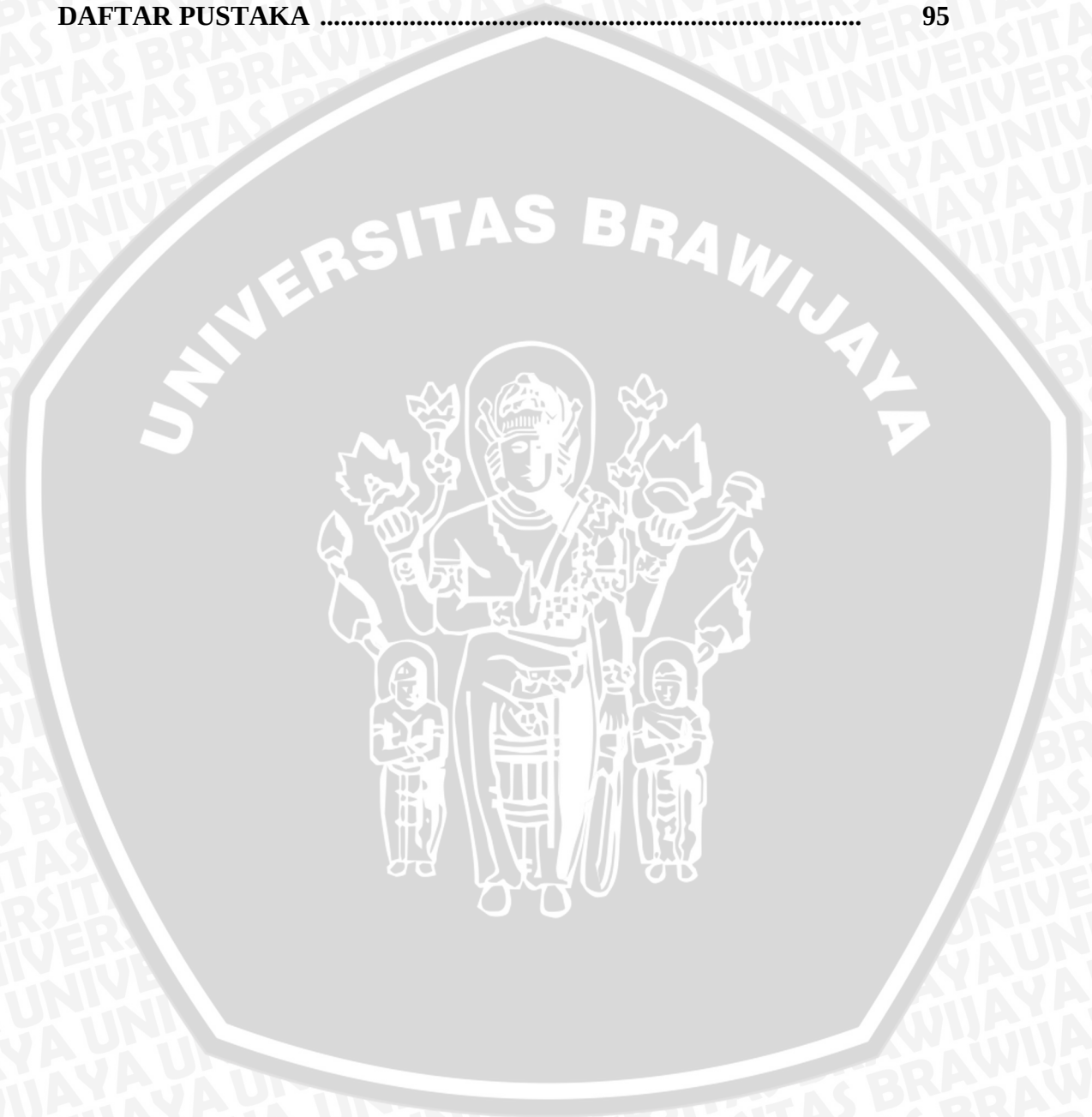
A. Gambaran Umum Perusahaan	44
1. Sejarah Singkat Perusahaan PT Petrokimia Kayaku	44
2. Lokasi Perusahaan	45
3. Struktur Organisasi	45
B. Penyajian Data	57
1. Laporan Keuangan Komersial PT Petrokimia Kayaku	58
2. Laporan Fiskal Komersial PT Petrokimia Kayaku	61
3. Perhitungan Pajak Penghasilan Badan	63
4. Kredit Pajak Penghasilan	64
5. Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25	66
C. Analisis Data	66
1. Analisis penerapan perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT Petrokimia Kayaku	66
2. Evaluasi dampak perencanaan pajak yang telah dilakukan oleh PT Petrokimia Kayaku	72
3. Rekonsiliasi fiskal sebelum dan sesudah perencanaan pajak PT Petrokimia Kayaku	86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	92
---------------------	----

B. Saran	93
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA	95
-----------------------------	-----------



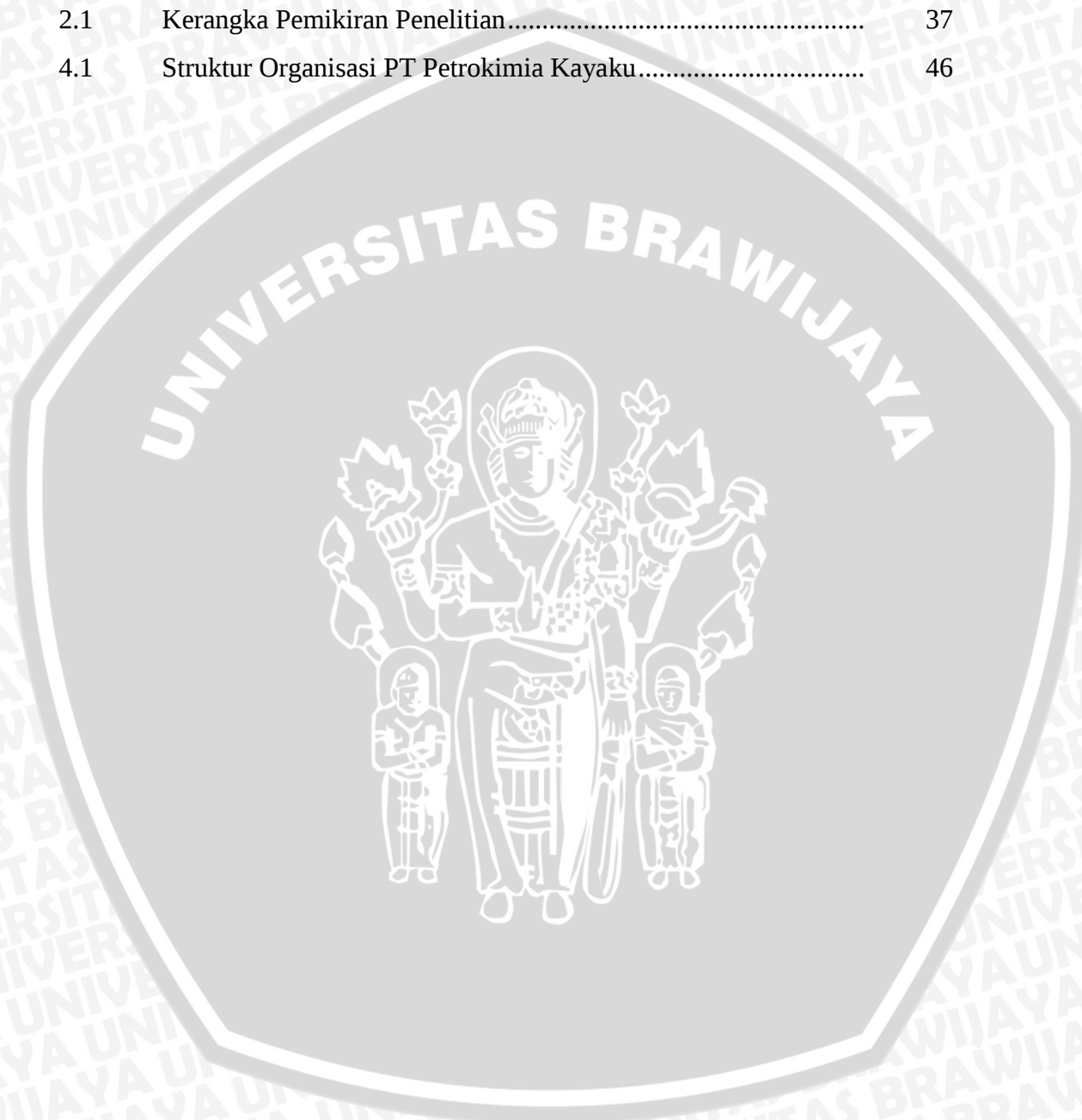
DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
2.1	Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu.....	8
4.1	Laporan Keuangan Komersial PT Petrokimia Kayaku.....	58
4.2	Laporan Keuangan Fiskal PT Petrokimia Kayaku.....	62
4.3	Kredit Pajak PT Petrokimia Kayaku.....	65
4.4	Daftar Nominatif Biaya Pomosi.....	70
4.5	Pemberian Natura atas Biaya Kesejahteraan Sosial.....	76
4.6	Pemberian Tunjangan atas Biaya Kesejahteraan Sosial	77
4.7	Koreksi Fiskal Positif atas Biaya Promosi.....	80
4.8	Koreksi Fiskal Positif Tanpa Biaya Promosi	82
4.9	Perbandingan Metode Saldo Menurun dan Garis Lurus	84
4.10	Rekonsiliasi Fiskal PT Petrokimia Kayaku.....	86



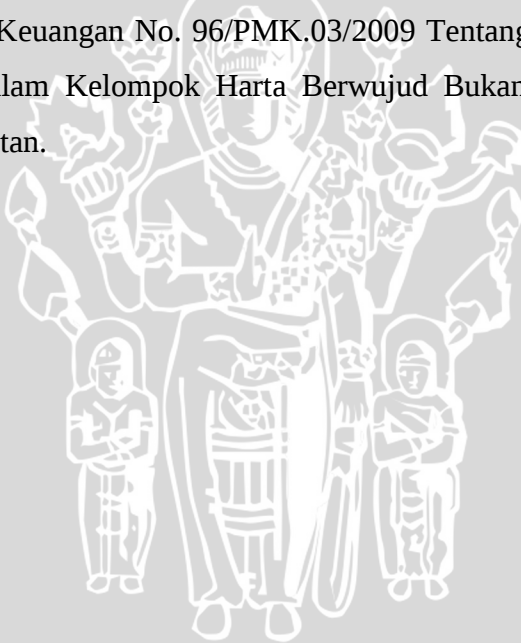
DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
2.1	Kerangka Pemikiran Penelitian.....	37
4.1	Struktur Organisasi PT Petrokimia Kayaku.....	46



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pemberian Izin Riset
2. Daftar Nominatif Biaya Promosi PT Petrokimia Kayaku
3. Perbandingan Perhitungan Penyusutan Metode Saldo Menurun dan Garis Lurus PT Petrokimia Kayaku
4. Pedoman dan Hasil Wawancara
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se - 03/Pj.23/1984 Tentang Pengertian Kenikmatan Dalam Bentuk Natura (Seri Pph Pasal 21 - 02)
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-9/PJ/2010 Penyampaian Peraturan Menteri Keuangan No. 2/PMK.03/2010 Tentang Biaya Promosi yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.
7. Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.03/2009 Tentang Jenis-Jenis Harta yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan.
8. *Curriculum Vitae*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan perkembangan ekonomi di Indonesia, sektor penerimaan negara telah didominasi dari sektor pajak (www.kemenkeu.co.id). Pajak memiliki peraturan dan perundang-undangan bersifat fleksibel yang dapat disesuaikan dengan perkembangan perekonomian negara seiring berjalannya waktu. Salah satu peraturan perpajakan yang selalu mengalami perubahan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 yang sudah mengalami perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (PPh). Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1) menjelaskan bahwa pengertian pajak secara umum merupakan suatu iuran yang didasarkan kepada undang-undang untuk kas negara, digunakan sebagai pengeluaran umum. Dari pengertian tersebut pajak diartikan sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah kepada warga negara guna membiayai pengeluaran negara di Indonesia.

Lembaga pemungutan pajak di Indonesia dibedakan menjadi dua jenis yaitu pajak pusat dan pajak daerah (Mardiasmo, 2011:5). Pungutan pajak pusat bertugas untuk mengelola jenis-jenis pungutan pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai dan masih banyak lagi. Pajak daerah sendiri yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pengelolaan pajak daerah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) terdiri atas dua jenis

pungutan pajak yaitu Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Dari berbagai instrument jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat kepada warga negara, salah satunya yaitu Pajak Penghasilan (PPh).

Proporsi penerimaan negara dalam APBN (Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara) pada tahun 2015 yang paling mendominasi adalah dari sektor penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 36,14% diikuti dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 29,83% kemudian dari sektor lainnya (Sumber: Okezone.com). Terciptanya keadaan jumlah penduduk yang banyak dan jumlah perusahaan yang berdiri di Indonesia semakin banyak tiap tahunnya, sehingga penerimaan dari sektor Pajak Penghasilan (PPh) dapat mendominasi penerimaan negara. Menurut Ilyas dan Rudy (2013:109) yang menjadi objek Pajak Penghasilan (PPh) adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Ada tiga subjek Pajak Penghasilan (PPh) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yaitu orang pribadi, Badan dan BUT (Badan Usaha Tetap).

Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang terutang secara langsung akan mempengaruhi laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan perusahaan. Wajib pajak Badan melakukan perencanaan pajak juga dengan alasan pajak yang dibayarkan akan mengurangi laba bersih perusahaan. Pajak, bagi

pemerintah adalah pemasukan yang penting kepada kas negara yang akan digunakan sebagai pembiayaan negara. Bagi perusahaan, pajak adalah hal yang menjadi pengurang laba bersih dan penentu kebijakan yang dibuat oleh perusahaan. Perencanaan pajak juga digunakan untuk meminimalkan Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang terutang. Perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak dengan cara memaksimalkan biaya-biaya yang boleh dikurangkan sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perusahaan PT Petrokimia Kayaku merupakan perusahaan yang telah menjadi wajib pajak sejak awal didirikan, dengan demikian setiap tahunnya memiliki kewajiban untuk melakukan penyeteroran Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan walaupun penerapan perencanaan pajak atas Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada PT Petrokimia Kayaku telah lama dilakukan, namun masih saja ada biaya-biaya yang menimbulkan koreksi fiskal sangat besar yang seharusnya dapat dibiayakan. Biaya tersebut yaitu pemberian natura kepada karyawan. Pada dasarnya sudah tertera pada undang-undang peraturan perpajakan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 9 bahwa natura tidak boleh dibiayakan pada penghasilan yang dikenakan pajak.

Biaya yang diberikan dalam bentuk natura oleh PT Petrokimia Kayaku yaitu Biaya atas kejesahatan sosial. Biaya ini diberikan oleh PT Petrokimia Kayaku dalam bentuk natura sehingga menyebabkan tingginya jumlah pajak terutang karena tidak dapat dibiayakan kedalam laba rugi fiskal. Padahal jika biaya tersebut pemberiannya dilakukan dalam bentuk tunjangan, perusahaan dapat

membiayakan biaya tersebut pada laba rugi fiskal yang akan dikenakan pajak terutang. Pemberian tunjangan ini dapat dijadikan dalam perencanaan pajak PT Petrokimia Kayaku, sehingga memaksimalkan biaya-biaya pengurang dari laba rugi fiskal yang kemudian menurunkan pajak yang terutang oleh PT Petrokimia Kayaku. Dari permasalahan tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Dampak Perencanaan Pajak atas Pajak Penghasilan (PPh) Badan (Studi Pada PT Petrokimia Kayaku Tahun Pajak 2015)”**

B. Rumusan masalah

Dari permasalahan diatas adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT Petrokimia Kayaku atas Pajak Penghasilan (PPh) Badan?
2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari perencanaan pajak yang telah dilakukan PT Petrokimia Kayaku atas Pajak Penghasilan (PPh) Badan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perencanaan pajak yang telah dilakukan oleh PT Petrokimia Kayaku atas Pajak Penghasilan (PPh) Badan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak yang ditimbulkan dari perencanaan pajak yang telah dilakukan oleh PT Petrokimia Kayaku atas Pajak Penghasilan (PPh) Badan.

D. Kontribusi Penelitian

1. Kontribusi Akademis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam menambah literatur atas disiplin ilmu perpajakan dan penelitian yang terkait dengan instrument perencanaan pajak dan biaya-biaya Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Diharapkan juga dapat menambah referensi serta pemahaman dalam pengembangan teori yang sudah ada.

2. Kontribusi Praktis

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi berbagai pihak antara lain:

a. Bagi peneliti

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman tentang dampak perencanaan pajak atas Pajak Penghasilan (PPh) Badan di PT Petrokimia Kayaku

b. Bagi instansi perusahaan

Diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam pemilihan metode perencanaan sehingga akan berdampak pada Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan dapat menjadikan bahan masukan-masukan yang bermanfaat bagi instansi yang melakukan perencanaan pajak.

c. Bagi pihak lain

Diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi sebagai referensi dan pemahaman bagi pihak-pihak yang terkait kajian ini serta untuk penelitian

selanjutnya yang berkaitan dengan perencanaan pajak dan biaya-biaya Pajak Penghasilan (PPh) Badan

E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Pada sistematika pembahasan ini menyajikan gambaran umum penelitian. Secara umum pada masing-masing bab disajikan tentang isi dari penelitian yang akan dilakukan. Sistematika pembahasan ini akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Di dalam bab Pendahuluan terdiri dari latar belakang yang menguraikan gambaran umum inti permasalahan yang akan diteliti, rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah dan kajian dari penelitian ini serta landasan teori yang mendukung penelitian. Dalam tinjauan pustaka ini juga akan membahas mengenai kerangka pemikiran yang akan menyajikan hipotesis awal dari penelitian yang akan dilakukan.

BAB III: METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam bab ini terdiri dari jenis penelitian yang akan dilakukan, fokus penelitian, pemilihan lokasi dan situs penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, instrument penelitian, analisis data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Didalam bab ini berisi gambaran umum perusahaan, penyajian data dan analisis data. Gambaran umum perusahaan terdiri atas sejarah singkat perusahaan PT Petrokimia Kayaku, dan penyajian data terdiri atas laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal PT Petrokimia Kayaku, kredit Pajak Penghasilan (PPh) dan angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25, sedangkan analisis data terdiri atas analisis penerapan perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT Petrokimia Kayaku, evaluasi dampak perencanaan pajak yang telah dilakukan PT Petrokimia Kayaku pada Pajak Penghasilan (PPh) Badan, rekonsiliasi fiskal sebelum dan sesudah perencanaan pajak PT Petrokimia Kayaku.

BAB V: PENUTUP

Didalam bab penutup ini disajikan kesimpulan berdasarkan pada hasil dan pembahasan penelitian serta saran yang diperuntukkan kepada pihak-pihak yang memerlukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Empiris

Penelitian terdahulu sangat penting, digunakan dalam penelitian sebagai tinjauan empiris. Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang berhubungan dengan topik yang akan diteliti dapat dijadikan sebagai bahan acuan serta referensi bagi peneliti untuk melakukan penelitian. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan referensi penelitian ini:

Tabel 2.1 Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Penulis	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1. Rizka Amalia (2006)	Evaluasi Dampak Perencanaan Pajak Terhadap Optimalisasi Beban Pajak PT Artha Daya Coalindo	Penerapan perencanaan pajak dilaksanakan pada Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dapat menggunakan metode <i>gross up</i> , Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dan Pajak Penghasilan (PPh) Badan juga harus dilakukan secara efektif	Melakukan perencanaan pajak terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan secara efektif dengan optimalisasi biaya-biaya pengurang Pajak Penghasilan (PPh) Badan	Penerapan perencanaan pajak akan difokuskan pada optimalisasi biaya-biaya pengurang yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan dan evaluasi atas dampak yang ditimbulkan.
2. Lis Mulyana (2006)	Evaluasi Dampak Perencanaan Pajak Untuk Meminimalkan Beban Pajak Pada PT Abs Industri Indonesia	Perusahaan harus melakukan perencanaan pajak yang efektif terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dapat dilakukan dengan melakukan metode <i>gross up</i> .	Melakukan perencanaan pajak terhadap biaya-biaya pengurang Pajak Penghasilan (PPh) Badan secara lebih efektif dan optimal	Pada penelitian ini penerapan pajak tidak dilakukan atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, dan Pasal 23

3. Eva Anggarawati dan Rika Lidyah (2012)	Evaluasi Perencanaan Pajak Untuk Meminimalkan Beban Pajak Pada PT Bukit Asam (Persero) Tbk	Perencanaan yang dilakukan belumlah efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku melalui perencanaan pajak ini dapat menghemat beban Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 8,5%	Perencanaan pajak akan lebih efektif jika melakukan perencanaan terhadap biaya-biaya pengurang Pajak Penghasilan (PPh) Badan seperti biaya sumbangan, rugi selisih kurs, biaya lain-lain, biaya penyusutan aktiva tetap	Pada penelitian ini akan dikaji pada evaluasi terhadap dampak perencanaan pajak serta penerapan pajak yang dilakukan atas biaya gaji atau Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
4. Handri Rori (2013)	Analisis Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan (PPh) Badan.	Meminimalisasi beban pajak sebagai upaya menghemat arus kas keluar, mengestimasi kebutuhan kas untuk membayar beban pajak terhutang serta menentukan waktu pembayaran yang tepat sehingga dapat menyusun anggaran kas secara akurat.	Perencanaan pajak dilakukan pada biaya pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, pemberian tunjangan tidak dalam bentuk natura	Dalam penelitian ini selain penerapan pajak yang diterapkan terhadap biaya-biaya pengurang juga akan mengevaluasi penerapan perencanaan tersebut serta dampaknya terhadap optimalisasinya
5. Vyakana Natakharisma, dan I Kadek Sumadi (2014)	Analisis Tax Planning Dalam Meningkatkan Optimalisasi Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pada PT Chidehafu	Setelah dilakukan <i>tax planning</i> dengan <i>net method</i> PT.Chidehafu akan membayar Pajak Penghasilan (PPh) lebih besar Rp156.303,00 dibandingkan dengan sebelum dilakukannya <i>tax planning</i> . Namun dengan <i>gross up method</i> dapat menghemat	Melakukan perencanaan terhadap optimalisasai biaya-biaya pengurang Pajak Penghasilan (PPh) Badan seperti biaya transport atau biaya kendaraan, dan sumbangan.	Penerapan perencanaan pajak yang dilakukan atas biaya gaji atau Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan metode <i>gross up method</i>

		pembayaran Pajak Penghasilan (PPH) sebesar Rp1.462.070,00.		
6. Santy Sari Dewi (2014)	Penerapan Perencanaan Pajak Untuk Mengoptimalkan Pembayaran Pajak Pada PT Rutan Di Surabaya	Menggunakan strategi pembuatan daftar nominatif biaya entertainment dan biaya promosi penjualan, uang makan diganti biaya catering karyawan, biaya beban telekomunikasi dan biaya pemeliharaan kendaraan jenis sedan dibebankan 50%, pemberian uang saku pada perjalanan dinas diganti dengan reimbursement, melakukan sumbangan keagamaan dan bencana nasional yang ditetapkan pemerintah, akan menghemat sebesar Rp 497.237.415,00	Sebagian besar perencanaan pajak dalam penelitian ini diterapkan pada biaya-biaya pengurang yang dapat dioptimalkan pengenaannya.	Perencanaan ini juga akan dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya dan mencari dampak yang timbul akibat penerapan perencanaan pajak tersebut
7. Alfons Adenansi Tekkay (2015)	Perencanaan Pajak Untuk Biaya Natura Kepada Pegawai Perusahaan Sebagai Upaya Untuk Mengefisiensikan Pajak PT Tiga Karya Wenang	Perencanaan pajak dapat dilakukan dengan cara mengakui biaya natura sebagai beban operasional perusahaan sehingga akan lebih efisien.	Perencanaan pajak diterapkan pada biaya-biaya pengurang yang bersifat natura tidak diakui sebagai biaya dan dijadikan dalam bentuk biaya operasional	Tidak hanya biaya yang dapat diakui sebagai natura tetapi perencanaan pajak yang akan diterapkan dalam penelitian ini juga akan diterapkan pada biaya-biaya pengurang lainnya seperti

	Manado			biaya promosi dan lainnya.
8. Rifaldi Josua, <i>et al</i> (2015)	Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Pada Wajib pajak Badan Di PT Elsadai Servo Cons	Perencanaan pajak belum diterapkan. Penerapan perencanaan pajak dapat dilakukan dengan menggunakan biaya pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia serta pemberian tunjangan tidak dalam bentuk natura sehingga perusahaan dapat mengefisiensikan pajak sebesar Rp 31.250.000	Penerapan perencanaan pajak dilakukan pada biaya pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, pemberian tunjangan tidak dalam bentuk natura,	Pada perusahaan yang akan dijadikan objek penelitian sudah melakukan perencanaan pajak

Sumber: Data Diolah (2016)

B. Tinjauan Teoritis

1. Pajak

a) Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut para ahli yaitu:

1. Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1), pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
2. Menurut Soemahamidjaja yang dikutip Harjo (2013:4) Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya

produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

3. Menurut Mr. Dr. NJ, Feldman dalam Waluyo (2013:2) pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari pengertian tersebut pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah kepada warga negara yang dapat dipaksakan guna membiayai pengeluaran negara.

b) Jenis-Jenis Pajak

Pajak dibedakan menjadi beberapa jenis, yang dipungut oleh pemerintah Indonesia. Jenis-jenis pajak ini didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu seperti lembaga pemungutannya dan pihak yang dibebani oleh pungutan pajak. Menurut Halim, *et al* (2014:6) jenis pajak dikelompokkan kedalam 3 bagian yaitu:

1. Pajak Menurut Golongannya
 - a) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang terutang pajak. Pembebanan pajak ini

tidak bisa dialihkan kepada orang lain atau ahli warisnya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)..

- b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

2. Pajak Menurut Sifatnya

- a) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau didasarkan pada subyeknya, kemudian menentukan syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)
- b) Pajak objektif, yaitu pajak yang didasarkan kepada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

3. Pajak Menurut Lembaga Pemungutannya

- a) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yaitu Kementerian Keuangan yakni Direktorat Jenderal Pajak yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Bea Materai.
- b) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang biasanya diadministrasikan oleh Dinas Pendapatan (DISPENDA) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah yang terdiri atas:
 - (1) Pajak propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan.
 - (2) Pajak kabupaten/kota, contoh: Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan Pajak Penerangan Jalan.

c) Fungsi Pajak

Pajak dalam penerapannya memiliki fungsi-fungsi yang merupakan sebuah tujuan yang ingin dijalankan oleh pemerintah. Fungsi pajak menurut Waluyo (2013:6) adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*), pajak sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*), pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dalam bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang tinggi pada minuman keras untuk dapat ditekan konsumsinya.

Menurut Aristanti Widyaningsih (2011:3) yang dikutip kembali oleh Dwikora Harjo (2013:9) terdapat lima fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*Buggeter*)
Fungsi penerimaan (*Buggeter*), pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi Mengatur (*Regulator*)
Fungsi mengatur (*Regulator*), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Misalnya, PPnBM untuk barang-barang Mewah, hal ini diterapkan pemerintah dalam upaya mengatur agar tingat konsumsi barang-barang mewah dapat dikendalikan.
3. Fungsi Stabilitas
Fungsi stabilitas ini berhubungan dengan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga (melalui dana yang diperoleh dari pajak) sehingga laju inflasi dapat dikendalikan.
4. Fungsi Resdistribusi
Fungsi resdistribusi ini lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak. Contohnya dalam Pajak Penghasilan (PPh), semakin besar jumlah penghasilan maka semakin besar pula jumlah pajak yang terutang.
5. Fungsi Demokrasi
Fungsi demokrasi, pajak merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

d) Syarat Pemugutan Pajak

Menurut Susyanti dan Ahmad (2015:6) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Syarat keadilan
Syarat keadilan yaitu sesuai undang-undang, peraturan dan realisasi pelaksanaan pajak, pemungutan pajak harus adil secara

umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, banding, penundaan pembayaran.

2. Syarat yuridis

Syarat yuridis yaitu pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang sebagai jaminan hukum dan keadilan, bagi negara maupun warganya.

3. Syarat ekonomis

Syarat ekonomis yaitu pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, pajak tidak boleh dipungut jika dapat menimbulkan kelumpuhan perekonomian rakyat.

4. Syarat finansial

Syarat finansial yaitu pemungutan pajak harus dilaksanakan dengan pedoman bahwa biaya pemungutan tidak boleh melebihi hasil pemungutannya.

5. Syarat harus sederhana

Syarat harus sederhana yaitu sistem pemungutan harus dirancang sesederhana mungkin untuk memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pendapat lainnya dikemukakan menurut Mardiasmo (2011:2)

pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Syarat keadilan yaitu sesuai dengan tujuan hukum yaitu mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil yang dimaksudkan yaitu seperti pengenaan pajak yang dilakukan secara umum dan merata.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Syarat yuridis yaitu di Indonesia pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 23 ayat 2. Hal ini akan memberikan jaminan hukum dalam menyatakan keadilan baik bagi warga dan negaranya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Syarat ekonomis yaitu pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Syarat finansial yaitu sesuai dengan fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutan.

5. Sistem Pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

e) Sistem Pemungutan Pajak

Sistem Pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011:7) adalah sebagai berikut:

- a. *Official Assesment System*
Official Assesment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya:
 1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
 2. Wajib pajak bersifat pasif.
 3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
- b. *Self Assesment System*
Self Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:
 1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
 2. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
- c. *With holding system*
With holding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya yaitu wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

Terdapat pendapat lain yang menyatakan bahwa ada empat sistem pemungutan pajak menurut Mansury (2002) yang kemudian dikutip oleh Diaz Priantara (2013:7) yaitu sebagai berikut:

1. *Official Assesment System*
Official Assesment System yaitu wewenang untuk menghitung besarnya pajak terutang oleh seseorang atau wajib pajak berada

pada pemungut atau aparaturnya pajak sehingga wajib pajak bersifat pasif.

2. *Self Assesment System*

Self Assesment System yaitu wewenang untuk menghitung besarnya pajak terutang berada pada wajib pajak, sehingga dalam hal ini wajib pajak harus bersifat aktif baik dalam menghitung, memperhitungkan, menyeter, dan melaporkan sendiri pajaknya. Dalam hal ini aparaturnya pajak berperan sebagai pengawas kewajiban pajak dari wajib pajak dan menetapkan tindakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan atas wajib pajak yang menyalahi aturan.

3. *Full Self Assesment System*

Full Self Assesment System yaitu suatu sistem perpajakan dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terutang oleh wajib pajak berada pada wajib pajak itu sendiri dalam menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang. Seperti halnya *self assesment system* berhasil atau tidaknya pemungutan pajak banyak tergantung pada wajib pajak karena inisiatif kegiatan dan peran dominan berada pada wajib pajak.

4. *Semi Full Self Assesment*

Semi Full Self Assesment yaitu sistem pemungutan pajak yang campuran antara *self assesment* dan *official assesment*.

f) Asas Pemungutan Pajak.

Asas pemungutan pajak menurut Halim, *et al* (201:6-7) ada tiga asas dalam pemungutan pajak yaitu sebagai berikut :

a. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Asas domisili yaitu negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak berdasarkan tempat tinggal atau yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia, baik penghasilan dari dalam maupun luar negeri.

b. Asas sumber

Asas sumber yaitu negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayah Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c. Asas kebangsaan

Asas kebangsaan yaitu pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di wilayah negara Indonesia

Pendapat lain yang sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith pajak dalam buku *An Inquiri into the Nature and Cause of the Wealth of*

Nations yang dikutip kembali oleh Waluyo (2013:13) menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas berikut:

1. *Equality*

Equality yaitu pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak menyumbang uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingan dan manfaat yang diminta.

2. *Certainty*

Certainty yaitu penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

3. *Conviniance*

Conviniance yaitu kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak. Sebagai contoh : pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut *pay as you earn*.

4. *Economy*

Economy yaitu secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminim mungkin, demikian pula beban yang ditanggung wajib pajak.

2. Pajak Penghasilan (PPh)

a) Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)

Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) menurut para ahli:

1. Menurut Priantara (2013:171) Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dan memberikan kontribusi signifikan kepada penerimaan negara.
2. Menurut Siti Resmi (2014:74) Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak

3. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Dari pengertian tersebut, Pajak Penghasilan (PPh) dapat diartikan sebagai pajak yang dipungut oleh pemerintah Indonesia atas penghasilan yang diterima oleh warga negaranya dalam nama dan bentuk apapun.

b) Subjek Pajak Penghasilan (PPh)

Menurut Mardiasmo (2011:135), Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek Pajak Penghasilan (PPh) adalah:

1. a. Orang Pribadi
b. Warisan yang belum terbagi
2. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komaditer, BUMN (Badan Usaha Milik Negara)/ BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, dan bentuk usaha lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
3. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

c) Subjek Pajak Penghasilan (PPh) Badan

Diana dan Lilis (2009:311) Subjek Pajak Penghasilan (PPh) Badan dapat berupa:

1. Wajib pajak dalam negeri berupa Badan Usaha yang didirikan atau bertempat kedudukannya di Indonesia
2. Wajib pajak luar negeri berupa Badan atau Bentuk Usaha Tetap (BUT), yang tidak didirikan, bertempat di Indonesia dan dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia baik melalui maupun tanpa melalui bentuk usaha tetap.

d) Bukan Subjek Pajak Penghasilan (PPh)

Menurut Ilyas dan Rudy (2013:103-104) yang merupakan bukan Subjek Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) adalah sebagai berikut:

1. Kantor perwakilan negara asing;
2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lainnya dan orang-orang yang dipekerjakannya kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat:
 - a. Bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut.
 - b. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
3. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
 - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;
 - b. Tidak menjalankan usaha/kegiatan lain, mendapat penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat:
 - a. Bukan warga negara Indonesia.
 - b. Tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

e) Objek Pajak Penghasilan (PPh)

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 1 yang menjadi objek Pajak Penghasilan (PPh) adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan,

- honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta termasuk:
 - (1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan Badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - (2) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan Badan lainnya;
 - (3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambil alihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 - (4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan Badan keagamaan, Badan pendidikan, Badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 - (5) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. Premi asuransi;
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. Surplus Bank Indonesia.

f) Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan (PPh)

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 3 yang dikecualikan dari objek pajak adalah:

- a) (1). bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh Badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan
- (2) harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, Badan keagamaan, Badan pendidikan, Badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan
- b) Warisan;
- c) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- d) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari wajib pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- e) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
- f) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),

dari penyertaan modal pada Badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

- (1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - (2) Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang menerima dividen, kepemilikan saham pada Badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
- g) Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h) Penghasilan dari penanaman modal dana pensiun, sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- i) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- j) Dihapus;
- k) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari Badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat Badan pasangan usaha tersebut:
- (1) Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - (2) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- l) Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- m) Sisa lebih yang diterima atau diperoleh Badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
- n) Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada wajib pajak tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

3. Biaya-Biaya Pajak Penghasilan (PPh)

a) Pengertian Biaya

Istilah biaya sering muncul pada istilah-istilah perpajakan sedangkan pada istilah akuntansi keuangan seringkali menggunakan istilah beban. Menurut Waluyo (2014) biaya merupakan terjemahan dari *cost*, mengacu pada pengeluaran dengan manfaat yang akan dirasakan pada masa mendatang sedangkan beban merupakan terjemahan dari *expense*, mengacu pada pengeluaran yang manfaatnya langsung dirasakan atau biaya yang sudah kadaluwarsa (*expired cost*). Penggunaan istilah yang lebih sering digunakan dalam aturan perpajakan adalah biaya, maka perhitungan laba rugi untuk kemudian dihitung pajak terhutangnya dilakukan rekonsiliasi fiskal dan koreksi-koreksi atas biaya.

b) Prinsip *Taxability Deductibility*

Prinsip ini merupakan prinsip dasar yang lazim digunakan dalam perencanaan pajak. Prinsip *Taxability Deductibility* merupakan prinsip yang menjelaskan tentang pos-pos yang dapat/tidak dapat dikenai Pajak Penghasilan (PPh) dan pos-pos yang dapat/tidak dapat dibiayakan (pengurang penghasilan bruto) (Pohan, 2013:83). Dari pengertian tersebut *taxable* dapat diartikan sebagai penghasilan yang dapat dikenai pajak dan merupakan objek pajak.

Pengertian dari *deductible* sendiri dapat diartikan dengan biaya-biaya yang diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan yang didasarkan pada ketentuan yang berlaku yaitu pada Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan (PPh). Selain istilah *taxable* dan

deductible juga ada istilah lain yang selalu terkait dengan kedua istilah tersebut yaitu: *non taxable* dan *non deductible*. Pengertian dari *non taxable* yaitu merupakan penghasilan yang tidak dapat dikenai pajak dan bukan merupakan objek pajak. *Non deductible* yaitu merupakan biaya-biaya yang tidak diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan yang didasarkan pada ketentuan yang berlaku yaitu pada Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan (PPh).

c) Biaya Pajak Penghasilan (PPh) menurut Undang-Undang Perpajakan

Sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 6 ayat (1) yaitu:

Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

1. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 - a. Biaya pembelian bahan;
 - b. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
 - c. Bunga, sewa, dan royalti;
 - d. Biaya perjalanan;
 - e. Biaya pengolahan limbah;
 - f. Premi asuransi;
 - g. Biaya promosi dan penjualan;
 - h. Biaya administrasi; dan
 - i. Pajak kecuali Pajak Penghasilan (PPh);
2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A ;
3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;

4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
5. Kerugian selisih kurs mata uang asing;
6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 - a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 - b. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - c. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
 - d. Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
9. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
10. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
11. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
12. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
13. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

d) Biaya yang tidak boleh dikurangkan menurut Undang-Undang Perpajakan

Sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 9 ayat (1) yaitu:

Untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

- 1) Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- 2) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- 3) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 - a) Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan Badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
 - b) Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 - c) Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
 - d) Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
 - e) Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan;
 - f) Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- 4) Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan;
- 5) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- 6) Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
- 7) Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b kecuali:

- a. sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m;
 - b. Zakat yang diterima oleh Badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah; atau
 - c. Sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
- 8) Pajak Penghasilan (PPh)
 - 9) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
 - 10) Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
 - 11) Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

4. Badan Usaha

a) Pengertian Badan Usaha

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi: perseroan terbatas, BUMN (Badan Usaha Milik Negara)/ BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dengan nama dan bentuk apapun, koperasi, bentuk usaha lainnya (Ilyas dan Rudy, 2013:102). Dari pengertian tersebut, Badan dapat diartikan sebagai suatu kumpulan modal/orang yang melakukan bentuk kerjasama dalam melakukan usaha maupun tidak.

b) Pengelompokan Bentuk Badan Usaha

Pengelompokan bentuk hukum dan jenis ekuitas dapat dilakukan sebagai berikut menurut Waluyo (2008:154-155) dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Badan Usaha Milik Negara/Daerah
 - a. Perusahaan jawatan, modal perusahaan tidak diteruskan dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN)
 - b. Perusahaan umum, modal perusahaan yang disetor merupakan kekayaan negara yang terusan dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dan tidak terdiri atas saham. Dari sudut pandang akuntansi ekuitas, pengaplikasian dan perjanjian sama dengan PT (Persero) kecuali Modal (tidak terdiri dari saham).
 - c. PT (Persero), sebagai BUMN yang berbentuk Persero Terbatas, yang mayoritas sahamnya dimiliki negara, perjanjian ekuitas tidak ada perbedaan antara PT (Persero) dengan Persero Terbatas.
2. Perusahaan Swasta
 - a. Perusahaan perorangan.

Perusahaan ini tidak dikategorikan sebagai usaha hukum, dengan modal yang tidak terbagi atas saham. Oleh karena itulah harta pribadi pemilik perusahaan terkait pada utang-piutang usaha.
 - b. Persekutuan Perdata.

Persekutuan ini bukan Badan hukum, dan modalnya tidak terdiri atas saham.
 - c. Firma.

Bentuk terima modal tidak terbagi atas saham dan pola *partner*/anggota Firma mempunyai tanggung jawab atas kewajiban Firma sebagai modal perusahaan orang
 - d. *Commanditier Vennotsehaap* (CV)

CV sering disebut sebagai perseroan komanditer modalnya harus dipisahkan antara keduanya, persero aktif sebagai pengurus CV, sedangkan persero komanditer tanggungannya terbatas modal yang disetor.
 - e. Perseroan Terbatas (PT)

Modal PT terdiri atas saham dengan tanggung jawab setiap persero yang terbatas jumlah modal saham yang disetor apabila PT telah disahkan oleh Menteri Kehakiman
3. Koperasi.

Koperasi sebagai Badan hukum yang modalnya dari simpanan para anggota, tidak dapat dipindahtangankan tetapi dapat diambil bila anggota keluar dari keanggotaan koperasi. Ekuitas koperasi ini terdiri atas simpanan modal, simpanan lain, peminjaman-peminjaman, dan penyisihan hasil usaha termasuk cadangan.

5. Laporan Rugi/Laba Komersial dan Fiskal

a) Pengertian Laporan Rugi/Laba Komersial dan Fiskal

Menurut Muljono (2009: 143) laporan rugi/laba komersial yaitu besarnya laba yang dihitung wajib pajak sesuai dengan sistem serta prosedur pembukuan yang wajar diakui oleh Standar Akuntansi Keuangan. Laporan rugi/laba fiskal merupakan laporan rugi/laba yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk menentukan besarnya penghasilan yang dikenakan pajak (Lestari, 2011:13). Laporan laba/rugi komersial akan dilakukan koreksi atas biaya-biaya dan penghasilan yang diperbolehkan untuk diakui dalam pajak melalui koreksi fiskal negatif dan positif. Atas koreksi-koreksi tersebut akan menjadikan sebuah bentuk laporan rugi/laba fiskal. Kemudian setelah dilakukan koreksi-koreksi juga akan menjadi sebuah dasar perhitungan pajak terhutang Pajak Penghasilan (PPh) Badan.

b) Koreksi Fiskal Negatif dan Koreksi Fiskal Positif

Dalam Sumarsan (2012:28) Koreksi fiskal merupakan sebuah hasil dari penyesuaian dari laporan keuangan komersial pada saat penyusunan laporan keuangan fiskal. Dalam koreksi fiskal tersebut terdapat dua komponen dari koreksi fiskal, yaitu:

1. Koreksi fiskal negatif

Menurut Sumarsan (2012:28) koreksi negatif adalah penyesuaian terhadap laporan komersial sehingga menurunkan penghasilan jumlah laba fiskal. Koreksi tersebut diakibatkan karena perbedaan pengakuan, menurut Pajak Penghasilan (PPh) yang diterima atau diperoleh wajib

pajak tidak diakui menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) karena bukan merupakan obyek pajak.

2. Koreksi fiskal positif

Menurut Sumarsan (2012:29) koreksi positif adalah penyesuaian terhadap laporan komersial pada biaya-biaya yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) yang mengakibatkan bertambahnya jumlah laba fiskal. Koreksi tersebut diakibatkan karena perbedaan pengakuan dan terdapat ketidaksesuaian antara peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dengan peraturan akuntansi keuangan komersial.

6. Perencanaan Pajak

a) Pengertian Perencanaan Pajak

1. Menurut Pohan (2013:8) perencanaan pajak merupakan rangkaian strategi untuk mengatur akuntansi dan keuangan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan dengan cara-cara yang tidak melanggar peraturan.
2. Menurut Lyons Susan M. dalam Suandy (2011:7) *tax planning is arrangements of a person's business and/or private affairs in order to minimize tax liability*. Perencanaan pajak adalah pengaturan yang dilakukan oleh perorangan ataupun yang melakukan bisnis dengan tujuan untuk meminimalisasi kewajiban pajaknya.
3. Menurut Dr Mohammad Zain dalam Pohan (2013:16) Perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian

rupa sehingga utang pajaknya baik Pajak Penghasilan (PPh) maupun pajak-pajak yang lain berada dalam posisi paling minimal, sepanjang hal itu dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak adalah strategi atau upaya untuk meminimalkan kewajiban perpajakan dengan upaya legal, tidak menyalahi aturan dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

b) Motivasi Perencanaan Pajak

Dalam pelaksanaan atau penerapan pajak pada suatu Badan usaha atau orang pribadi memiliki motivasi untuk pelaksanaan tersebut. Menurut Pohan (2013:18) beberapa hal yang mempengaruhi perilaku wajib pajak untuk meminimumkan kewajiban pembayaran pajak mereka, baik secara legal maupun illegal, yang kita sebut dengan *propensity of dishonesty* (diolah dari T.N.srinivasan, “*Tax Evasion: A model*”, dalam *Journal of Public economics*, 1973:339-346) adalah sebagai berikut:

- 1) Tingkat kerumitan suatu peraturan (*Complexity of rule*)
Makin rumit peraturan perpajakan, maka akan muncul kecenderungan untuk menjadikan wajib pajak semakin menghindarinya karena biaya untuk mematuhi (compliance cost) menjadi tinggi.
- 2) Besarnya pajak yang dibayar (*Tax required to pay*)
Makin besar jumlah pajak yang harus dibayar akan makin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan kecurangan dengan cara memperkecil jumlah pembayaran pajak.
- 3) Biaya untuk negosiasi (*Cost of Bribe*)
Disengaja atau tidak, kadang-kadang wajib pajak melakukan negosiasi dan memberikan uang sogokan kepada fiskus dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya. Makin tinggi

uang sogokan yang dibayarkan semakin kecil pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.

4) Risiko deteksi (*Probability of Detection*)

Risiko deteksi ini berhubungan dengan tingkat probabilitas apakah pelanggaran ketentuan perpajakan ini akan terdeteksi atau tidak. Makin rendah risiko terdeteksi, wajib pajak cenderung untuk melakukan pelanggaran. Sebaliknya, bila suatu pelanggaran mudah diketahui, wajib pajak akan memilih posisi konservatif dengan tidak melanggar aturan.

5) Besarnya denda (*Size of Penalty*)

Makin berat sanksi perpajakan yang dikenakan, maka wajib pajak akan cenderung mengambil posisi konservatif dengan bertindak tidak melakukan pelanggaran. Sebaliknya makin ringan sanksi atau bahkan ketiadaan sanksi atas pelanggaran maka kecenderungan untuk melanggar akan lebih besar.

6) Moral masyarakat

Moral masyarakat akan memberi penilaian tersendiri dalam menentukan kepatuhan dan kesadaran dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

c) Manfaat Perencanaan Pajak

Menurut Pohan (2013:20) ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat:

1. Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi
2. Mengatur aliran kas masuk dan keluar (*cash flow*), karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak, dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

d) Tujuan Perencanaan Pajak

Menurut Pohan (2013:21), Secara umum tujuan pokok yang ingin dicapai dari manajemen pajak/perencanaan pajak yang baik adalah:

1. Meminimalisasi beban pajak yang terutang.
Tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa usaha-usaha mengefesiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar peraturan perpajakan.
2. Memaksimalkan laba setelah pajak

3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus
4. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien, dan efektif, sesuai dengan ketentuan perpajakan, antara lain:
 - a) Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi, baik sanksi administratif maupun pidana, seperti bunga, kenaikan, denda, dan hukum kurungan, atau penjara.
 - b) Melaksanakan secara efektif segala ketentuan undang-undang perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian. Dan fungsi keuangan seperti pemotongan dan pemungutan pajak.

e) Persyaratan Perencanaan Pajak yang Baik

Menurut Pohan (2013 : 21) *tax planning* atau perencanaan pajak yang baik mensyaratkan beberapa hal:

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan
Perencanaan pajak yang didesain dan diimplementasikan bukan merupakan penggelapan atau penyelundupan pajak.
2. Secara bisnis masuk akal (*rasionable*)
Kewajaran melakukan transaksi bisnis harus berpegang kepada praktik perdagangan yang sehat dan menggunakan harga pasar yang wajar (*standard arm's length price*), yakni tingkat harga antara pembeli dan penjual yang independen, bebas melakukan transaksi.
3. Didukung oleh bukti-bukti pendukung yang memadai
Kebenaran formal dan materiil suatu transaksi keuangan perusahaan dapat dibuktikan dengan adanya kontrak perjanjian dengan pihak ketiga atau *purchase order* (PO) dari pelanggan, bukti penyerahan barang/jasa atau *delivery order* (DO), *invoice*, dan faktur pajak sebagai bukti penagihan dan pembukuannya.

f) Tahapan Pokok Perencanaan Pajak

Agar perencanaan pajak sesuai harapan, Barry spitz dalam Pohan (2013:27) mengemukakan tahap-tahapan yang harus ditempuh, yakni:

1. Melakukan analisis *data base* yang ada (*analysis of the existing data base*)
2. Membuat satu model atau lebih rencana besarnya pajak (*design of one or more possible tax plans*)

3. Melakukan evaluasi atas perencanaan pajak (*evaluating of tax plan*)
4. Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak (*debugging the tax plan*)
5. Memutakhirkan rencana pajak (*updating the tax plan*)

g) Evaluasi atas Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak sebagai sebuah strategi perencanaan yang merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategis yang dilakukan oleh perusahaan yang oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi untuk melihat hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor, dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan. Menurut Suandy (2011:24) Variable-variabel yang digunakan untuk evaluasi tersebut akan dihitung seakurat mungkin dengan hipotesis sebagai berikut:

1. Bagaimana jika rencana tersebut tidak dilaksanakan
2. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan baik
3. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan tetapi gagal

h) Jenis-jenis Perencanaan Pajak

Suandy (2011:118) perencanaan pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1. Perencanaan pajak nasional (*national tax planning*)
2. Perencanaan pajak internasional (*international tax planning*)

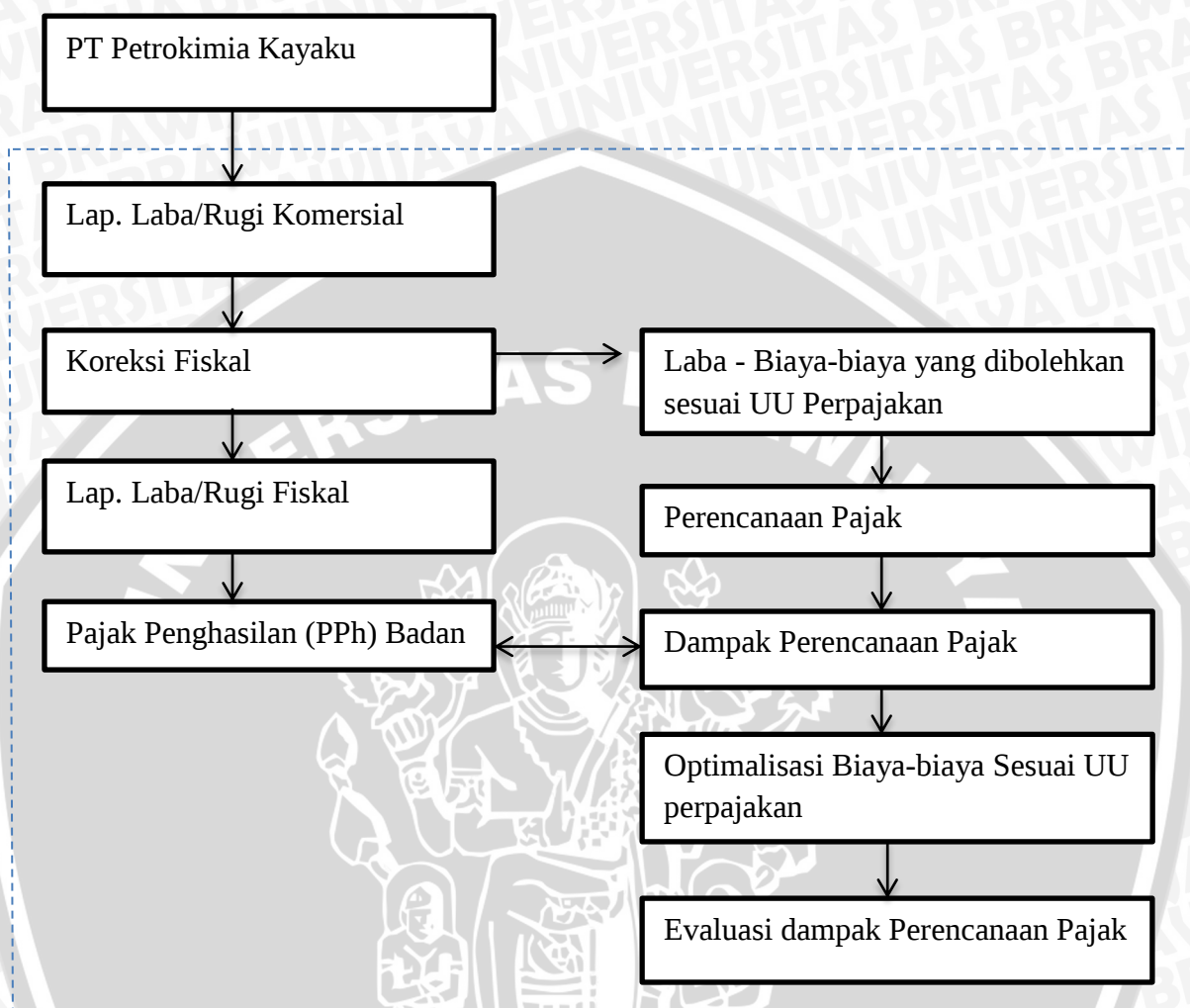
Dalam melakukan perencanaan pajak, baik nasional maupun internasional yang sering digunakan adalah melakukan hal berikut ini:

1. Penghindaran tarif pajak tertinggi, baik dengan memanfaatkan bunga, investasi, maupun arbitrase kerugian
2. Alokasi pajak ke beberapa wajib pajak maupun tahun pajak
3. Penangguhan pembayaran pajak
4. *Tax exclusive maximization* (misalnya dengan pengaturan tempat melakukan jasa)

5. Transformasi beban yang tidak boleh dikurangi pajak ke beban-beban yang boleh dikurangi pajak
6. Penciptaan maupun percepatan beban-beban yang boleh dikurangi pajak

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan sebuah penjelasan sementara dari gejala fenomena permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini akan disajikan gambaran mengenai penerapan perencanaan pajak Pajak Penghasilan (PPh) Badan oleh PT Petrokimia Kayaku. Perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat meliputi biaya-biaya yang digunakan oleh PT Petrokimia Kayaku sebagai bentuk pengurang laba sebelum pajak hingga akhirnya dihitung Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang terutang. Oleh karena perusahaan sudah melakukan perencanaan pajak maka penelitian ini akan melakukan pengkajian mengenai dampak perencanaan atas Pajak Penghasilan (PPh) Badan tersebut terhadap biaya-biaya yang dijadikan sebagai pengurang menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini juga akan mengkaji mengenai evaluasi dampak perencanaan pajak atas Pajak Penghasilan (PPh) Badan tersebut terhadap optimalisasi biaya-biaya. Dari uraian tersebut, kerangka pemikiran dapat digambarkan:

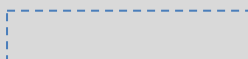


Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian

Sumber: Data Diolah (2016)

Keterangan:

Fokus Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dalam kegiatannya peneliti tidak akan menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya (Arikunto, 2006:12). Metode penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data, keadaan subjek/objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung dan selanjutnya mencoba memberikan pemecahan masalahnya (Widi, 2010:84). Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini merupakan penelitian yang mendeskripsikan keadaan dan fenomena yang terjadi pada saat penelitian kemudian dianalisis sehingga menghasilkan data deskriptif untuk menggambarkan hasil evaluasi dampak penerapan perencanaan pajak atas Pajak Penghasilan badan di PT Petrokimia Kayaku.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang telah dipaparkan sebelumnya yaitu :

1. Pereencanaan pajak yang dilakukan oleh PT Petrokimia Kayaku atas biaya-biaya yang menjadi pengurang Pajak Penghasilan (PPh) badan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh).

2. Dampak yang ditimbulkan dari perencanaan pajak yang telah dilakukan PT Petrokimia Kayaku terhadap Pajak Penghasilan (PPh) badan

C. Lokasi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di PT Petrokimia Kayaku di Kabupaten Gresik Jawa Timur terletak dalam satu kawasan industri PT Petrokimia Gresik dengan alamat Jl. Jendral A. Yani PO Box 107, Gresik 61101.

2. Situs Penelitian

Pada situs penelitian ini akan dilakukan di PT Petrokimia Kayaku tepatnya pada ruangan Departemen Administrasi dan Keuangan lantai 1.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini akan menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Dalam Suyanto dan Sutinah (2013:55-56) data jika digolongkan menurut asal sumbernya dapat dibagi menjadi dua: pertama data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti (responden) dan kedua data sekunder yaitu data yang diperoleh dari lembaga atau institusi tertentu, seperti Biro Pusat Statistik. Sumber data pada penelitian ini yaitu:

1. Sumber Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari objek yang diteliti. Sumber data primer ini yaitu Kepala Bagian Keuangan, Kepala Seksi Pajak dan Staf Pajak dan Asuransi yang merupakan pihak-pihak informan dalam penelitian. Data primer dalam

penelitian ini yaitu hasil wawancara mengenai penerapan perencanaan pajak oleh PT Petrokimia Kayaku.

2. Sumber Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung untuk melengkapi dan memperkuat informasi yang diperoleh dari data primer. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu SPT (surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan 2015 beserta lampiran-lampirannya, SSP (Surat Setoran Pajak) Pajak Penghasilan (PPH) Badan tahun 2015, Laporan laba-rugi perusahaan tahun 2015. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu bagian keuangan dan akuntansi PT Petrokimia Kayaku

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini merupakan hal yang penting yang harus dilakukan untuk memperoleh data dalam penelitian. Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini akan dijelaskan seperti berikut:

1. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini guna mendapatkan informasi dari informan penelitian yang lebih mendalam terkait kajian perencanaan pajak, dampak perencanaan pajak, optimalisasi biaya-biaya pajak penghasilan badan dan hal lain yang terkait dalam penelitian. Metode wawancara sering digunakan untuk mendapatkan informasi dari orang yang dapat sangat fleksibel, mempunyai kebebasan menyusun pertanyaan yang akan dilakukan penelitian (Widi, 2010:241). Penelitian ini

menggunkan wawancara tidak terstruktur, dengan jenis wawancara ini penelitian dapat dilakukan lebih bebas dalam hal isi dan struktur pertanyaan yang memungkinkan pengkajian atas penelitian dapat lebih mendalam dengan mewawancarai pihak terkait atas pendapat dan idenya sehingga sesuai dengan apa yang diharapkan. Wawancara dilakukan kepada Bapak Dundi selaku Kepala Bagian Keuangan, Ibu Lita selaku Staf Pajak dan Asuransi yang merupakan pihak-pihak informan dalam penelitian.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan bentuk kegiatan mengumpulkan dan mengolah informasi yang dilakukan dengan cara pengumpulan dokumen-dokumen terkait yang akan dijadikan bukti terhadap suatu permasalahan. Dokumen tersebut berupa SPT (surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan 2015 beserta lampiran-lampirannya, SSP (Surat Setoran Pajak) Pajak Penghasilan (PPH) Bdan tahun 2015, Laporan laba-rugi perusahaan tahun 2015. Menurut Sugiono dalam Gunawan (2014:176) dokumen merupakan catatan peristiwa yang berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, karya monumental dari seseorang.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mendapatkan dan memperoleh data dalam penelitian yang dilakukan yaitu berupa:

1. Peneliti sendiri

Dalam Sugiyono (2011:222) Peneliti sebagai instrument (*human instrument*) berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan dan dan membuat kesimpulan atas temuannya. karena pada penelitian ini segala unsur-unsur seperti fokus penelitian, sumber data, dan lainnya belum pasti dan jelas sehingga harus ada yang menetapkan agar lebih jelas, oleh karena itu peneliti sebagai instrument guna menentukan unsur-unsur tersebut

2. Catatan Lapangan

Menurut Gunawan (2013:185) catatan lapangan yang dilengkapi dengan catatan pribadi dalam penelitian dapat membantu untuk menjaga dan memelihara jalur atau arah penelitian dan menggambarkan bagaimana penelitian yang direncanakan ditunjang oleh data penelitian. Catatan lapangan ini menunjang teknik pengumpulan data dalam penelitian.

3. Alat perekam dan alat tulis lainnya

Alat perekam digunakan untuk merekam pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, informasi yang diberikan oleh informan penelitian dan penyimpanan data yang didapatkan dari hasil wawancara. Alat tulis lain yang digunakan yaitu untuk menulis, mencatat hal-hal lainnya terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

G. Analisis Data

Menurut Bogdan dalam Sugiyono (2011:244) analisis data merupakan sebuah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil

wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis penerapan pajak yang dilakukan oleh PT Petrokimia Kayaku

Menggambarkan bagaimana kebijakan perusahaan dalam penerapan perencanaan pajak atas Pajak Penghasilan (PPh) Badan dengan cara legal tidak melanggar dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yaitu perencanaan pajak atas biaya-biaya sebagai berikut:

- a. Perencanaan pajak atas biaya pegawai.
- b. Perencanaan pajak atas biaya promosi.
- c. Perencanaan pajak atas biaya penyusutan.

2. Menganalisis atas evaluasi dampak perencanaan pajak yang telah dilakukan oleh PT Petrokimia Kayaku pada Pajak Penghasilan (PPh) Badan.

Menggambarkan bagaimana dampak yang ditimbulkan atas penerapan pajak perencanaan pajak yang telah dilakukan oleh PT Petrokimia Kayaku pada Pajak Penghasilan (PPh) Badan yaitu atas biaya-biaya sebagai berikut:

- a. Biaya pegawai.
- b. Biaya promosi.
- c. Biaya penyusutan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Singkat Perusahaan PT Petrokimia Kayaku

PT Petrokimia Kayaku adalah perusahaan yang bergerak dibidang Agrochemical yaitu perusahaan yang bergerak di bidang industri kimia pertanian dan instektisida rumah tangga. PT Petrokimia Kayaku didirikan tanggal 18 Februari 1976 di hadapan notaris Sri Soetangsoe Abdool Syoekoer, SH di Jakarta dengan Akta Nomor 3 yang disahkan dengan Kepres Kehakiman No. Y.A 5/449/6 tanggal 03 September 1976. Pendirian perusahaan ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 J.O. Undang-Undang 11 Tahun 1970 tentang penanaman modal asing dengan persetujuan Presiden Republik Indonesia Nomor B/52/Pres/11/75 J.O. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 671/M/SK/11/75.

Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 1 Tahun 1995, maka akta pendirian perusahaan diatas telah diubah pada tanggal 23 September 1998 dihadapan notaris Hidajati Rasyid, SH dengan akta pengganti notaris Nomor 7. Kepemilikan perusahaan Petrokimia Kayaku ini sebagian besar dimiliki oleh PT Petrokimia Gresik, dan sebagian dimiliki oleh perusahaan asing. Jumlah kepemilikan tersebut yaitu PT Petrokimia Gresik sebesar 60%, Mitsubishi CoRp.oration sebesar 20%, dan Nippon Kayaku, Co, Ltd. Tokyo sebesar 20%.

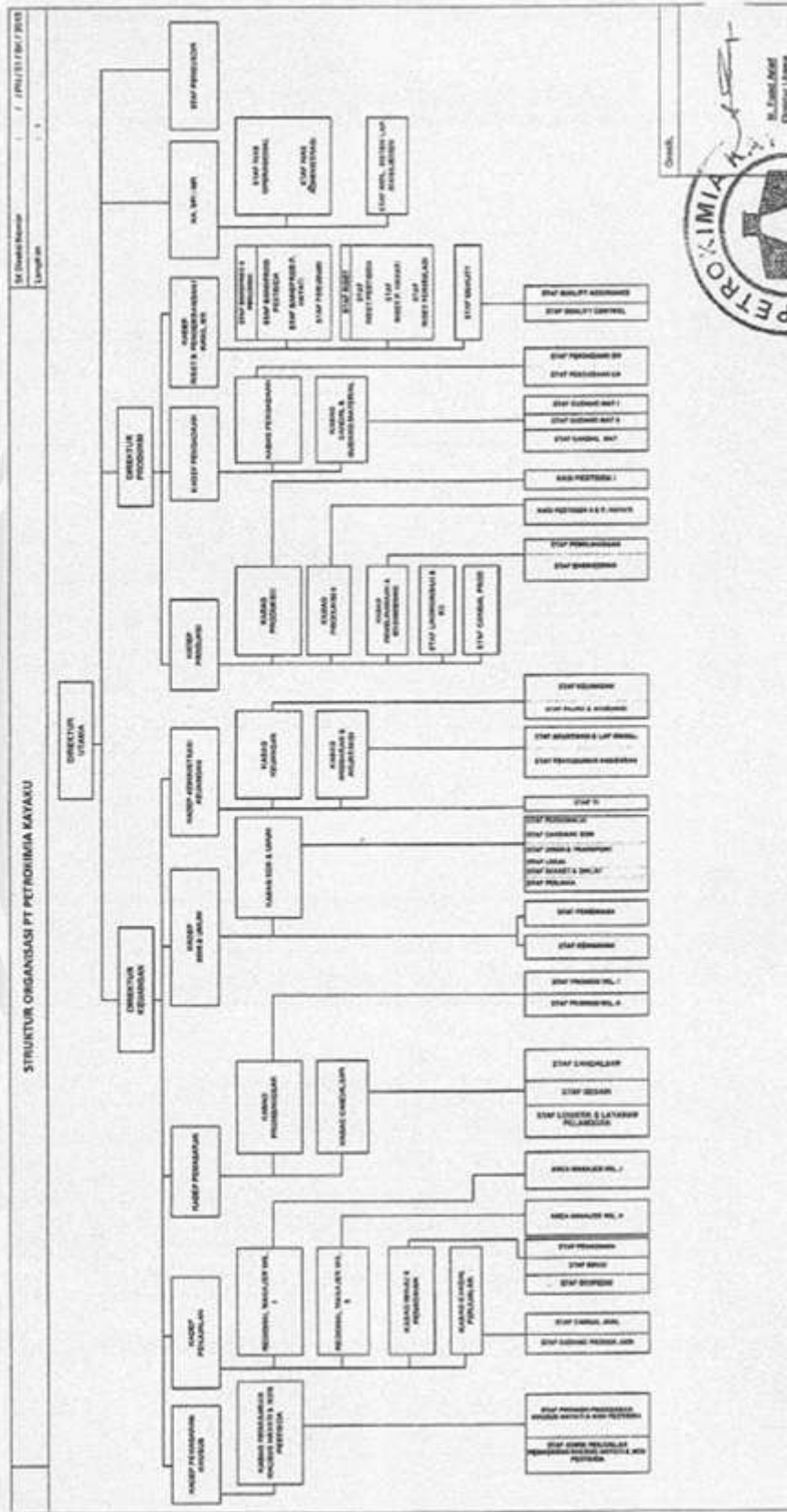
Peresmian perusahaan dilakukan oleh Menteri Perindustrian Republik Indonesia Jend. M. Yusuf tanggal 30 Juli 1977. Wujud dari kinerja perusahaan yang berkualitas maka pada tanggal 27 Januari 1998 PT Petrokimia Kayaku mendapatkan pengakuan ISO 9002:1994/SNI 19-9602 dalam hal *Quality System Model for Quality assurance in Product, Installation and Servicing* dengan Nomor sertifikat CO236 yang dikeluarkan oleh Sucofindo International Certificate dan berlaku mulai tanggal 27 Januari 1998 sampai dengan 26 Januari 2001.

2. Lokasi Perusahaan

Lokasi perusahaan merupakan faktor yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan perusahaan. Perusahaan ini berdiri diatas areal 15.000 m² yang berkedudukan di Kabupaten Gresik Jawa Timur terletak dalam satu kawasan industri PT Petrokimia Gresik dengan alamat Jl. Jendral A. Yani PO Box 107, Gresik 61101-Indonesia.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi perusahaan dibuat dengan tujuan untuk menunjang kelancaran aktivitas-aktivitas yang ada di perusahaan sehingga mempermudah perusahaan untuk mencapai tujuannya. Adanya struktur organisasi ini maka tugas serta wewenang masing-masing bagian menjadi jelas.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT Petrokimia Kayaku 2015
Sumber: PT Petrokimia Kayaku, 2015

Penjabaran dari tugas dan wewenang dari struktur organisasi di PT Petrokimia Kayaku adalah sebagai berikut :

1) Direktur Utama

Memiliki tanggung jawab terhadap Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), menentukan tugas dan tanggung jawab tiap-tiap departemen hingga pelaksana terbawah dan bertindak sebagai perwakilan organisasi perusahaan dalam hubungannya dengan dunia luar serta merencanakan dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan serta pembelanjaan dan kekayaan perusahaan.

2) Direktur Keuangan

Bertanggung jawab menentukan keputusan sebagaimana dalam mengkoordinir perumusan strategi jangka panjang sebagai dasar perumusan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) bekerja sama dengan direksi lainnya. Tugas direktur keuangan juga untuk membangun sinergi dan berusaha mencapai hasil bisnis yang optimal dari pelaksanaan seluruh usaha perusahaan.

a. Departemen Pemasaran Khusus

Bertanggung jawab untuk melakukan perencanaan strategi pemasaran dengan memperhatikan trend pasar dan sumber daya perusahaan, merencanakan *marketing research* yaitu dengan mengikuti perkembangan pasar produk-produk khusus perusahaan seperti non pestisida, dan melakukan perencanaan

analisis peluang pasar serta melakukan perencanaan tindakan antisipatif dalam menghadapi penurunan order.

a) Bagian Pemasaran Khusus Hayati dan Non Pestisida

Terdiri dari staf promosi pemasaran khusus hayati dan non pestisida dan staf admin pemasaran khusus hayati dan non pestisida yang mempunyai tugas meliputi menyusun perencanaan arah kebijakan pemasaran, melakukan identifikasi dan meramalkan peluang pasar, merencanakan pengembangan jaringan pemasaran khusus hayati dan non pestisida.

b. Departemen Penjualan

Memiliki tugas dan tanggung jawab memastikan pencapaian target penjualan dan membuat laporan penjualan perusahaan, menentukan harga jual, produk yang akan *launching*, jadwal kunjungan serta sistem promosi untuk memastikan tercapainya target penjualan.

a) Regional Manajer Wilayah 1

Regional manajer meliputi area-area wilayah 1 yang telah ditentukan oleh keputusan departemen penjualan memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan dan membawahi kegiatan dalam jangkauan area-area wilayah 1 yang dibawahnya.

b) Regional Manajer Wilayah 2

Regional manajer meliputi area-area wilayah 2 yang telah ditentukan oleh keputusan departemen penjualan memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan dan membawahi kegiatan dalam jangkauan area-area wilayah 2 yang dibawahnya.

c) Bagian Minju (Administrasi Penjualan) dan Penagihan

Memiliki tugas untuk melakukan penagihan kepada pihak-pihak distributor yang telah jatuh tempo, konsumen yang melakukan pembelian kredit melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan penjualan dalam perusahaan.

d) Bagian Candal (Perencanaan dan Pengendalian) Penjualan

Memiliki tanggung jawab dalam memberlakukan langkah-langkah yang dapat mengurangi dan menanggulangi berbagai jenis risiko-resiko yang terjadi pada kegiatan penjualan dan pengendalian pada proses penyimpanan produk-produk jadi yang disimpan digudang yang dapat dihadapi oleh perusahaan dengan berkoordinasi dengan staf yang bersangkutan.

c. Departemen Pemasaran

Memiliki tugas dan tanggung jawab memberikan secara detail produk yang dihasilkan dan menyediakan semua permintaan atas produk, mengenal dan memahami konsumen sedemikian rupa sehingga produk cocok dan dapat terjual, mengidentifikasi dan memahami keinginan pelanggan dalam segmen pasar serta

menjaga dan meningkatkan volume penjualan dan menjalin komunikasi yang baik dengan pelanggan

a) Bagian Prombangsar (Promosi dan Pengembangan Pasar)

Memiliki tanggung jawab dan tugas melakukan pendataan kegiatan promosi secara sistematis dan melakukan *up-date* informasi produk untuk keperluan promosi, menyusun dan mendokumentasikan seluruh aktivitas promosi, memahami dan menerima keluhan-keluhan pelanggan dalam upaya pengembangan pasar dan menjalankan tugas-tugas terkait lainnya dalam permasalahan administrasi promosi.

b) Bagian Candalsar (Perencanaan dan Pengendalian Pasar)

Bertanggung jawab dalam memberlakukan langkah-langkah serta merancang rencana-rencana yang dapat mengurangi dan menanggulangi berbagai jenis risiko-resiko yang terjadi dengan keadaan pasar yang dapat dihadapi oleh perusahaan dengan berkoordinasi dengan staf lainnya.

d. Departemen SDM (Sumber Daya Manusia) dan Umum

Memiliki tugas dan tanggung jawab mengkoordinasikan dan mengarahkan penyusunan rencana kerja dan anggaran unit kerja serta pelaksanaannya untuk memastikan pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang telah ditetapkan serta memotivasi, mengembangkan, menetapkan, dan mengevaluasi kinerja dari bawahan, untuk memastikan tersedianya

tenaga kerja yang memiliki pengetahuan, keahlian, sikap dan kompetensi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan sehingga dapat mendukung tercapainya target-target dan program dari unit kerjanya

a) Bagian SDM (Sumber Daya Manusia) dan Umum

Mengelola, mengarahkan dan mengendalikan peningkatan mutu pekerjaan dan pelayanan di unit kerjanya sesuai dengan tertib administrasi, serta mengelola dan membina hubungan baik dengan pihak pemerintah daerah dan masyarakat sekitar untuk menjaga nama baik perusahaan dan memastikan kelancaran operasional pabrik

e. Departemen Administrasi Keuangan

Departemen keuangan, bertanggung jawab terhadap proses manajemen keuangan baik di lapangan maupun pelaporan. Mulai dari penyusunan anggaran, pencairan dana, hingga penyimpanan dana perusahaan.

a) Bagian Keuangan

1. Bertugas untuk menghitung dan membuat Surat Setoran Pajak (SSP), dan membuat laporan SPT (Surat Pemberitahuan), pembayaran PPN (Pajak Pertambahan Nilai), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21,22,23,26,25/29, dan 4 ayat 2

2. Menyiapkan dana untuk keperluan pembayaran setelah semua persyaratan administrasi dokumen telah lengkap
3. Rekonsiliasi saldo kas dan bank secara harian dan bulanan antara catatan keuangan intern dengan rekening koran bank

b) Bagian Anggaran dan Akuntansi

1. Tugas Bagian akuntansi adalah untuk membantu Departemen Administrasi dan Keuangan dalam menyusun laporan keuangan, dan penyusunan anggaran tahunan.
2. Mengevaluasi dan menyampaikan laporan keuangan (neraca, laporan laba/rugi, laporan arus kas).
3. Memonitor pergerakan kurs valuta asing untuk tujuan menyiapkan cadangan dana valuta asing dan mengelola kebutuhan dan ketersediaan dana operasional secara rutin.

3) Direktur Produksi

Memiliki tugas dan tanggung jawab menyusun program jangka pendek dan jangka panjang produk perusahaan dan melakukan pengevaluasian apakah barang hasil produksi perusahaan sudah sesuai dengan standart kualitas yang telah ditentukan atau sesuai dengan pemesanan konsumen.

a. Departemen Produksi

Tugas utama departemen produksi dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan perusahaan secara umum adalah berusaha mencapai biaya produksi yang rendah, mutu produk yang tinggi, membuat inovasi terhadap produk dengan kebutuhan dan spesifikasi pelanggan.

1. Bagian Produksi 1

Memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinir dan mengawasi serta memberikan pengarahan kerja kepada setiap seksi menjamin terlaksananya kesinambungan dalam proses produksi, selalu menjaga agar fasilitas produksi berfungsi sebagaimana mestinya.

2. Bagian Produksi 2

Bertanggung jawab memonitor pelaksanaan rencana produksi agar dapat dicapai hasil produksi sesuai jadwal, volume, dan mutu yang ditetapkan, bertanggung jawab atas pengendalian bahan baku dan efisiensi penggunaan tenaga kerja, mesin, dan peralatan serta melakukan proses produksi yang merubah suatu bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dipasarkan.

3. Bagian Pemeliharaan Dan Engineering

Memiliki tanggung jawab melakukan pemeriksaan pada peralatan kerja, tenaga kerja, dan mesin-mesin di pabrik, melakukan tugas dalam pemeliharaan dalam pemeliharaan

semua instalasi yang ada di pabrik serta bagian-bagian lain diperusahaan.

4. Staf Lingkungan dan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)

Memiliki tugas dan tanggung jawab dengan membuat program kerja K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dan perencanaan pengimplementasiannya, membuat laporan HSE (*Health, Safety Environment*), melakukan peninjauan keselamatan kerja dan pelatihan keselamatan.

5. Staf CandalProd (Perencanaan dan Pengendalian Produksi)

Memiliki tugas memberlakukan dan merencanakan langkah-langkah yang dapat mengurangi jenis risiko-resiko yang terjadi pada proses produksi serta berusaha mencari cara-cara penekanan biaya dan metode perbaikan kerja yang lebih efisien.

b. Departemen Pengadaan

Memiliki tanggung jawab dalam menyiapkan bahan yang dibutuhkan untuk proses produksi, menjaga disiplin kerja dan menilai prestasi kerja bawahannya secara berkala.

1. Bagian Pengadaan

Bertanggung jawab memastikan ketersediaan bahan dan alat-alat operasional yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk kegiatan operasional sehari-hari dan produksi dari dalam negeri

maupun luar negeri, serta dengan melakukan koordinasi erat dengan para pimpinan unit usaha.

2. Bagian Candal (Perencanaan dan Pengendalian) dan Gudang Material

Bertanggung jawab menerima, menyimpan dan mendistribusikan material produksi, membuat surat jalan untuk material yang dibawa keluar lokasi pabrik dan menerbitkan laporan posisi persediaan untuk keperluan operasional.

c. Departemen Riset dan Pengembangan

Memiliki tanggung jawab dalam segala aktifitas riset dan pengembangan di perusahaan serta untuk memastikan kualitas performansi dalam perusahaan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan perusahaan.

a) Staf Bangprod (Pengembangan Produk) dan Perijinan

Mengelola dokumen perusahaan khususnya yang berhubungan dengan perjanjian kerjasama maupun legal contract, serta meninjau *legal contract*, perjanjian kerjasama dan dokumen legal lain yang berhubungan dengan project perusahaan

b) Staf Riset

Memiliki tugas dalam menganalisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*) dan mampu membuat langkah-langkah untuk memanfaatkan analisis tersebut dalam membuat keputusan strategis serta mengoreksi, atau analisa

permasalahan untuk kepentingan pengembangan suatu sistem yang ada dalam perusahaan.

c) Staf Quality

Terdiri dari Staf Quality Control menguji, memeriksa, meneliti, menganalisis kualitas produk sehingga sesuai dengan standar perusahaan dan layak diedarkan di pasaran. Staf Quality Assurance bertanggung jawab untuk memastikan produk atau jasa memenuhi standar yang ditetapkan termasuk keandalan, kegunaan, kinerja dan standar kualitas umum yang ditetapkan oleh perusahaan.

4) KA. SPI (Kepala Satuan Pengawas Internal)

Memiliki tanggung jawab dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana audit internal, menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai kebijakan perusahaan, melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, SDM (Sumber Daya Manusia), pemasaran, dan kegiatan lainnya.

a. Staf Pengawas Operasional dan Administrasi

Bertugas untuk membantu direksi dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap semua unit, serta menjamin agar semua sumber daya atau asset yang dikelola perusahaan berguna secara efektif dan efisien.

b. Staf Implementasi Sistem Laporan Manajemen

Bertanggungjawab untuk berkoordinasi dengan tim dan pihak-pihak terkait dalam melakukan tata kelola dan pengawasan transaksi keuangan, arus kas, pajak dan neraca keuangan perusahaan yang terkait dengan segala aktivitas usaha perusahaan. Memastikan perusahaan selalu menjalankan kaidah dan prosedur yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi, keuangan dan ketentuan pajak yang berlaku dengan melakukan pengawasan dan pencatatan seluruh transaksi keuangan kedalam jurnal perusahaan sesuai kaidah dan prinsip yang berlaku.

c. Staf Pemsusdir (Pembantu Khusus Direksi)

Pembantu khusus direksi bertanggung jawab atas bidangnya yang dilaksanakan sehari-hari dan telah ditetapkan oleh direksi. Pembantu khusus direksi tidak boleh merangkap jabatan dalam satu perusahaan maupun perusahaan lain.

B. Penyajian Data

Perencanaan pajak telah lama dilakukan oleh PT Petrokimia Kayaku, dimulai sejak berdirinya perusahaan dengan cara mengupayakan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang rendah. Perencanaan pajak di perusahaan PT Petrokimia Kayaku tiap tahunnya mengalami perbaikan guna memperoleh meminimalan pajak yang sesuai dan tepat dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh). Berikut data penerapan perencanaan pajak yang telah dilakukan oleh PT Petrokimia Kayaku yang diperoleh dari hasil dokumentasi dan wawancara kepada staf bagian

administrasi dan keuangan yang meliputi kepala bagian beserta staf pajak dan asuransi sebagai informan:

1. Laporan Keuangan Komersial PT Petrokimia Kayaku Tahun 2015

PT Petrokimia Kayaku sebagai wajib pajak yang memiliki kewajiban perpajakannya tak luput dari pembuatan laporan keuangan yang salah satunya yaitu laporan laba rugi di setiap tahunnya. Untuk menghitung jumlah Pajak Penghasilan (PPh) Badan setiap tahunnya diperoleh dari hasil laporan laba-rugi. Setelah menghitung jumlah pajak yang terutang dilakukanlah pelaporannya yang menggunakan SPT PPh Badan. Berikut adalah laporan laba rugi PT Petrokimia Kayaku tahun 2015:

Tabel 4.1 Laporan Keuangan Komersial PT Petrokimia Kayaku

Keterangan	Lap. Keuangan Komersial
Penjualan bruto	Rp. 576.015.401.215,80
Potongan penjualan	(Rp. 2.521.309.898,70)
Penjualan netto	Rp. 573.494.091.317,10
Persediaan awal bahan baku	Rp. 40.120.214.436,90
Pembelian bahan baku	Rp. 340.907.124.287,70
Bahan baku tersedia	Rp. 381.027.338.724,60
Persediaan akhir bahan baku	Rp. 50.467.844.433,60
Beban bahan baku	Rp. 330.559.494.291,00
Beban tenaga kerja langsung	Rp. 13.873.654.822,16
Beban Overhead	Rp. 30.869.393.814,00
Jumlah beban-produksi	Rp. 375.302.542.927,16
Barang dalam proses awal	Rp. 3.024.679.388,40
Barang dalam proses tersedia	Rp. 378.327.222.315,56
Barang dalam proses akhir	(Rp. 4.391.724.483,00)
Harga pokok produksi	Rp. 373.935.497.832,56

**Lanjutan Tabel 4.1 Laporan Keuangan Komersial PT Petrokimia
Kayaku**

Persediaan barang jadi awal	Rp. 51.005.299.072,05
Barang jadi tersedia	Rp. 424.940.796.904,61
Reformasi, jasfor, rusak/susut	(Rp. 1.118.376.662,40)
Persediaan barang jadi akhir	(Rp. 31.500.068.807,70)
Harga Pokok Penjualan	(Rp. 392.322.351.434,51)
Laba kotor	Rp. 181.171.739.882,59
Beban usaha	
Beban pemasaran dan penjualan	
Beban pegawai	Rp. 24.264.918.109,39
Beban kantor	Rp. 1.897.788.546,90
Beban penyusutan	Rp. 344.766.727,80
Beban kendaraan	Rp. 2.004.441.612,30
Beban promosi	Rp. 5.481.424.800,45
Beban diskon dan komisi agen	Rp. 22.983.610.272,30
Beban agronomis	Rp. 9.610.421.492,70
Beban litbang	Rp. 4.853.273.769,00
Beban angkutan	Rp. 17.547.297.277,05
Jumlah beban pemasaran dan penjualan	Rp. 88.987.942.607,89
Beban umum dan administrasi	
Beban pegawai	Rp. 15.417.698.022,30
Beban kantor	Rp. 4.578.881.363,10
Beban penyusutan	Rp. 233.352.676,80
Beban kendaraan	Rp. 1.879.191.441,90
Beban administrasi bank	Rp. 1.224.930.048,30
Jumlah beban umum dan administrasi	Rp. 23.334.053.552,40
Jumlah beban usaha	(Rp. 112.467.697.993,80)
Laba usaha	Rp. 68.849.743.722,30
Penghasilan/beban lain	
Pendapatan lainnya	
Jasa giro dan bunga tabungan	Rp. 90.485.898,30
Laba selisih kurs	Rp. 2.357.437.869,00
Lain-lain	Rp. 1.873.181.423,70

Lanjutan Tabel 4.1 Laporan Keuangan Komersial PT Petrokimia Kayaku

Jumlah pendapatan lainnya	Rp. 4.321.105.191,00
Beban lainnya	
Penyisihan piutang	Rp. 217.301.208,30
Rugi selisih kurs	Rp. 7.851.910.273,20
Lain-lain	Rp. 22.037.646.413,70
Jumlah beban lainnya	(Rp. 30.106.857.895,20)
Jumlah penghasilan/beban lain	(Rp. 25.785.752.704,20)
Laba sebelum pajak	Rp. 43.063.991.018,10

Sumber: PT Petrokimia Kayaku (data diolah), 2016

Pada tabel 4.1 ditunjukkan bahwa pada tahun 2015 penjualan oleh PT Petrokimia Kayaku sebesar Rp. 576.015.401.215,80. Penjualan diperoleh dengan sistem penjualan kredit dan tunai. Penjualan dikurangi diskon penjualan untuk memperoleh penjualan *netto* atau penjualan bersih. Potongan penjualan tahun 2015 sebesar Rp. 2.521.309.898,70, ini diberikan kepada konsumen atau pihak distributor selaku penyalur produk ke daerah-daerah lain. Potongan penjualan ini akan diberikan jika melakukan pembelian secara tunai sebesar 1,5%. Hasil dari penjualan *netto* sebesar Rp. 573.494.091.317,10 akan dikurangi harga pokok penjualan sebesar Rp. 392.322.351.434,51.

Hasil dari penjualan *netto* dikurangi harga pokok penjualan akan diperoleh laba kotor. Laba kotor PT Petrokimia Kayaku pada tahun 2015 sebesar Rp. 181.171.739.882,59, selanjutnya dari laba kotor akan dikurangi beban usaha. PT Petrokimia Kayaku yang merupakan perusahaan industri memiliki dua jenis beban usaha yaitu beban pemasaran dan penjualan yang pada tahun 2015 sebesar Rp.

88.987.942.607,89 serta beban umum dan administrasi sebesar Rp. 23.334.053.552,40. Setelah dikurangi dengan beban usaha akan diperoleh laba usaha atau penghasilan *netto* sebesar Rp. 68.849.743.722,30.

Laba usaha akan dikurangi dan ditambah dengan beban dan pendapatan lainnya atau beban dan pendapatan diluar usaha.. Pada pendapatan lainnya sebesar Rp. 4.321.105.191,00 yang terdiri dari jasa giro dan bunga tabungan, laba selisih kurs, dan pendapatan lain-lain. Beban lainnya pada tahun 2015 sebesar Rp. 30.106.857.895,20 yang terdiri dari penyisihan piutang tak tertagih, rugi selisih kurs, dan beban lain-lain

2. Laporan Keuangan Fiskal PT Petrokimia Kayaku Tahun 2015

Pelaksanaan kewajiban sebagai wajib pajak oleh PT Petrokimia Kayaku mulai dari perhitungan pajak terutang, penyetoran kemudian pelaporan pajak. Laporan laba rugi merupakan bagian dari awal perhitungan pajak yang terutang. Sebelum menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Badan maka atas laporan laba rugi akan dilakukan rekonsiliasi fiskal dimana akan ada koreksi atas biaya-biaya yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan menurut undang-undang peraturan perpajakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (PPh).

Terdapat juga koreksi atas komponen biaya atau penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif adalah jenis koreksi dalam rekonsiliasi fiskal laporan laba-rugi.

Berikut merupakan rekonsiliasi fiskal dari laporan laba rugi komersial atau dapat disebut dengan laporan laba rugi fiskal:

Tabel 4.2 Laporan Keuangan Fiskal PT Petrokimia Kayaku

Laba sebelum pajak	Rp. 43.063.991.018,10
Koreksi Fiskal Positif	
Biaya pegawai	
-Kesejahteraan sosial	Rp. 81.225.936,90
-Biaya PPh 25 OP	Rp. 196.519.977,00
-Penghargaan & kesetiaan	Rp. 65.793.793,50
-Purna jabatan	Rp. 584.019.000,00
Biaya Kantor	
-Biaya HUT & rekreasi	Rp. 608.194.098,00
-Jamuan Tamu /akomodasi dll	Rp. 255.905.179,20
-RUPS & rapat	Rp. 790.200.000,00
-Sewa rumah dinas	Rp. 20.125.800,00
- <i>Management expenses</i>	Rp. 185.400.000,00
-Iuran & Pengurusan dokumen	Rp. 38.454.300,00
-Biaya bantuan sosial	Rp. 573.673.168,80
-Biaya Penyusutan	Rp. 607.892.380,20
-Biaya Promosi	Rp. 5.481.424.800,45
Biaya Lain-lain	
-Biaya Cad Pengh. Piutang	Rp. 217.301.208,30
-Cad PHK	Rp. 15.022.633,50
-Biaya lain lain	Rp. 1.352.866.538,70
Jumlah Koreksi Positif	Rp. 11.074.018.814,55
Koreksi Fiskal Negatif	
Jasa giro dan bunga tabungan	Rp. 90.485.898,30
Pendapatan Sewa	Rp. 8.056.713,60
Jumlah Koreksi Negatif	(Rp. 98.542.611,90)
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 54.039.467.220,75
PPh Terutang :	Rp. 13.509.866.805,19

Sumber: PT Petrokimia Kayaku (data diolah), 2016

Dari laporan laba rugi fiskal terdapat koreksi fiskal positif sebesar atas Rp. 11.074.018.814,55 terdiri dari biaya pegawai, biaya kantor dan biaya lain-lain. Biaya pegawai sendiri terdiri dari biaya kesejahteraan

sosial, biaya Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi, biaya penghargaan dan kesetiaan, biaya purna jabatan. Biaya kantor terdiri atas biaya HUT (Hari Ulang Tahun) dan rekreasi perusahaan, biaya rapat dan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), biaya sewa rumah dinas, *management expenses*, biaya iuran dan pengurusan dokumen, biaya bantuan sosial dan biaya penyusutan serta biaya promosi. Biaya lain-lain terdiri dari biaya cadangan penghapusan piutang, biaya cadangan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan biaya lain-lain.

Pada koreksi fiskal negatif sebesar Rp. 98.542.611,90 terdiri dari jasa giro dan bunga tabungan serta pendapatan sewa. Laba sebelum pajak sebesar Rp. 43.063.991.018,10 dikurangi dengan koreksi fiskal akan diperoleh penghasilan kena pajak sebesar Rp. 54.039.467.220,75. Setelah diketahui penghasilan kena pajaknya maka kemudian akan dihitung berapa besarnya jumlah pajak yang terutang.

3. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan

PT Petrokimia Kayaku memiliki kewajiban perpajakan selaku wajib pajak sebelum dilakukannya penyetoran dan pelaporan adalah perhitungan pajak yang terutang. Sebelum dilakukan perhitungan pajak maka dilakukan rekonsiliasi fiskal untuk memperoleh laba rugi fiskal. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan ini menggunakan tarif Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (PPh). Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang sebelumnya dikenakan tarif sebesar 28% pada tahun 2009 mengalami perubahan tarif sebesar

25% berlaku mulai tahun 2010 sesuai dengan Pasal 17 ayat (2a). Berikut merupakan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang terutang oleh PT Petrokimia Kayaku tahun 2015 dengan menggunakan tarif Pasal 17 berdasarkan data pada tabel 4.2 Laporan Keuangan Fiskal PT Petrokimia Kayaku :

$$\begin{aligned}\text{Pajak Penghasilan (PPh) Badan} &= \text{Tarif Pasal 17} \times \text{Penghasilan kena pajak} \\ &= 25\% \times \text{Rp. 54.039.467.220,75} \\ &= \text{Rp. 13.509.866.805,19}\end{aligned}$$

Dari perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang terutang oleh PT Petrokimia Kayaku diperoleh hasil sebesar Rp. 13.509.866.805,19.

4. Kredit Pajak Pajak Penghasilan (PPh)

Pelaksanaan kegiatan operasi perusahaan tidak luput dari pemungutan pajak lainnya. Seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pasal 22, 23 dan lain sebagainya. Laporan laba rugi fiskal yang telah dikurangi dengan biaya-biaya dan dapat diketahui besaran jumlah Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang maka kemudian akan dikurangi kredit pajak.

Kredit pajak ini merupakan pajak yang telah dilakukan pembayaran dalam masa tahun berjalan untuk menjalankan operasi perusahaan. Seperti pembelian bahan baku yang dilakukan dengan pihak luar negeri sehingga dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 impor. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 impor ini dikenakan tarif sebesar 2,5% dengan API (Angka Pengenal Importir) dan 7,5% tanpa API (Angka

Pengenal Importir) dari nilai impor. Selain itu juga ada Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas bendaharawan yaitu penjualan kepada pihak bendaharawan seperti pemerintah daerah, pemerintah pusat, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas bendaharawan ini dikenakan tarif sebesar 1,5% dari harga/nilai pembelian untuk wajib pajak yang memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan 100% lebih tinggi bagi yang tidak memiliki NPWP. Berikut kredit pajak oleh PT Petrokimia Kayaku tahun 2015:

Tabel 4.3 Kredit Pajak PT Petrokimia Kayaku

PPh Terutang :	Rp. 13.509.866.805,19
Kredit Pajak :	
- PPh Psl 22 Impor	Rp. 5.768.379.000,00
- PPh Psl 22 Bendaharawan pemerintah	Rp. 700.709.107,50
- PPh Psl 23	Rp. 12.165.562,80
Jumlah Kredit Pajak	(Rp. 6.481.253.670,30)
PPh Badan yang harus dibayar.....	Rp. 7.028.613.134,89
PPh Pasal 25	(Rp. 2.759.481.561,60)
PPh Kurang Bayar	Rp. 4.269.131.573,29
Angsuran PPh Pasal 25 :	
Rp. 7.028.613.134,89/12 =	Rp. 585.717.761,24

Sumber: PT Petrokimia Kayaku (data diolah), 2016

Diketahui bahwa jumlah kredit pajak yaitu sebesar Rp. 6.481.253.670,30 untuk kredit pajak Pasal 22 impor, 22 bendaharawan, dan 23. Selain itu juga jika ditambahkan dengan kredit pajak Pasal 25 yang sebesar Rp. 2.759.481.561,60 maka jumlah besaran kredit pajak adalah sebesar Rp. 9.240.735.231,90. Dari jumlah kredit pajak tersebut akan diketahui Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang kurang bayar atau

lebih bayar. Pada tabel 4.3 Pajak Penghasilan (PPh) kurang bayar yang terutang oleh PT Petrokimia Kayaku sebesar Rp. 4.269.131.573,29

5. Angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25

Angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dapat dijadikan kredit pajak dalam Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Perhitungan angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 ini dihitung dari jumlah Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang harus dibayar dimana sudah dikurangi kredit pajak tetapi belum termasuk kredit pajak Pasal 25. Berikut merupakan perhitungan angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 PT Petrokimia Kayaku pada tahun 2015 sesuai dengan Tabel 4.3 Kredit Pajak PT Petrokimia Kayaku = Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang harus dibayar/12 = Rp. 7.028.613.134,89/12 = Rp. 585.717.761,24

Dari perhitungan angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 oleh PT Petrokimia Kayaku diperoleh hasil Rp. 585.717.761,24. Hasil ini akan digunakan dalam angsuran tahun 2016 dan kemudian akan dijadikan kredit pajak pada tahun 2016 tersebut.

C. Analisis Data

1. Analisis penerapan perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT Petrokimia Kayaku.

a. Perencanaan atas Biaya Pegawai dan Gaji

Perencanaan pajak pada biaya Pajak Penghasilan (PPh) 25 atas Orang Pribadi ini dikenakan pada karyawan di PT Petrokimia Kayaku. Cara dari pelaksanaan perencanaan pajak tersebut yaitu

dengan pemberian tunjangan Pajak Penghasilan (PPh) karyawan. Tunjangan pajak yang diberikan PT Petrokimia Kayaku sebesar Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas orang pribadi yang dipotong setiap tahunnya oleh PT Petrokimia Kayaku. Menurut pihak PT Petrokimia Kayaku staf perpajakan mengatakan bahwa:

“.....dalam pelaksanaan perencanaan pajak dengan cara memilih pembebanan pada laporan laba rugi yang dapat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dengan cara melakukan pemberian tunjangan pajak bagi karyawan selain meningkatkan motivasi kerja karena pajak tidak dipotong dari gaji melainkan diberikan tunjangan oleh perusahaan dan perusahaan pun dapat membebankannya kedalam laporan laba rugi“

Dari hasil wawancara tersebut PT Petrokimia Kayaku memilih menggunakan metode tunjangan pajak untuk perencanaan pajak dalam biaya pegawai karena menganggap bahwa dengan metode tersebut dapat menguntungkan kedua belah pihak yaitu PT Petrokimia Kayaku dan karyawan. Jika perusahaan mendapat laba fiskal dan sudah dikenai PPh tarif tertinggi, pemilihan metode pemberian tunjangan pajak akan menghasilkan penghematan dari selisih tarif antara PPh Badan dengan tarif PPh Pasal 21 atas orang pribadi yang dikenakan (Pohan, 2013:83).

Dari literatur yang telah diuraikan terlihat bahwa pemilihan metode tunjangan pajak jauh lebih menguntungkan bagi perusahaan yang mendapatkan laba fiskal di setiap tahunnya. Tunjangan Pajak diberikan sebesar Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang terutang setiap tahunnya. Oleh karena PT Petrokimia

Kayaku menggunakan tunjangan pajak besaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dibayarkan oleh perusahaan tidak begitu membebani dikarenakan adanya pembiayaan tunjangan pajak yang telah dimasukkan dalam komponen gaji karyawan.

b. Perencanaan atas Biaya Promosi

Biaya promosi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-02/PMK.03/2010 tentang biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-104/PMK.03/2009. Biaya Promosi juga diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-9/PJ/2010 sebagai penyampaian Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-02/PMK.03/2010. Biaya promosi didalam peraturan yang disebutkan merupakan bagian dari biaya penjualan yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam rangka memperkenalkan dan/atau pemakaian suatu produk baik langsung maupun tidak langsung untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan penjualan. Besarnya biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto tersebut merupakan akumulasi dari jumlah:

- a) Biaya periklanan di media elektronik, media cetak, dan/atau media lainnya;
- b) Biaya pameran produk;
- c) Biaya pengenalan produk baru; dan/atau

d) Biaya sponsorship yang berkaitan dengan promosi produk.

Jika promosi dilakukan dalam bentuk pemberian sampel produk maka besarnya biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebesar harga pokok sampel produk yang diberikan sepanjang belum dibebankan dalam perhitungan harga pokok penjualan. Tidak termasuk biaya promosi apabila dilakukan dalam bentuk:

- a) Pemberian imbalan berupa uang atau fasilitas, dengan nama dan dalam bentuk apapun, kepada pihak lain yang tidak berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan promosi.
- b) Biaya promosi untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan yang telah dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Final.

Biaya promosi dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan apabila perusahaan membuat daftar nominatif dari akumulasi biaya-biaya promosi dan melampirkan daftar nominatif tersebut pada SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Daftar nominatif juga harus sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan. Selain itu biaya promosi yang dikeluarkan kepada pihak lain yang merupakan objek Pajak Penghasilan (PPh) harus dilakukan pemotongan pajak sesuai peraturan yang berlaku.

Pembuatan daftar nominatif ini juga merupakan bagian dari perencanaan pajak karena menjadi sebuah keuntungan bagi perusahaan yang membuatnya sehingga dapat dibiayakan seluruhnya kedalam laporan laba rugi dan menjadi pengurang penghasilan kena pajak dengan syarat dibuatnya dan dilampirkannya daftar nominatif pada SPT (Surat Pembertitahuan) Pajak Penghasilan (PPh) Badan. PT Petrokimia Kayaku merupakan perusahaan yang telah menerapkan pembuatan daftar nominatif atas biaya promosi. Biaya promosi dibuatkan daftar nominatifnya sejak tahun 2013. Hal ini dikarenakan biaya promosi sebelum tahun 2013 dimasukan kedalam biaya diskon dan komisi agen.

“.....perusahaan menerapkan pembuatan daftar nominatif dimulai sejak 2013. Hal ini karena sebelum tahun 2013 biaya promosi tidak dicantumkan dalam laporan laba rugi tetapi masuk kedalam biaya diskon dan komisi agen sehingga dikoreksi fiskal. Dan juga tidak selalu update tentang peraturan“

Daftar nominatif yang dibuat juga telah dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) yang apabila pemberian merupakan bentuk objek pajak. Pembuatan daftar nominatif ini dapat dikurangkan seluruhnya kedalam penghasilan kena pajak PT Petrokimia Kayaku. Berikut merupakan daftar nominatif biaya promosi:

Tabel 4.4 Daftar Nominatif Biaya Pomosi

DAFTAR NOMINATIF BIAYA PROMOSI	
Nama Wajib Pajak :	
NPWP :	

Lanjutan Tabel 4.4 Daftar Nominatif Biaya Promosi

Alamat :									
Tahun Pajak :									
No	Data Penerima							Pemotongan PPh	
	Nama	NPWP	Alamat	Tanggal	Bentuk & jenis biaya	Jumlah	Ket.	Jumlah PPh	No. Bukti Potong

Sumber: PT Petrokimia Kayaku (data diolah), 2016

Daftar nominatif yang benar dan sesuai format dalam peraturan yang berlaku. Paling sedikit daftar nominatif harus memuat data penerima berupa:

- 1) Nomor urut
- 2) Nama penyelenggara promosi dan pihak penerima
- 3) Nomor Pokok Wajib Pajak penyelenggara promosi dan pihak penerima
- 4) Alamat penyelenggara promosi dan pihak yang menerima
- 5) Tanggal pemberian promosi
- 6) Bentuk dan jenis biaya promosi yang dilakukan
- 7) Besarnya biaya promosi
- 8) Nomor bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh)
- 9) Besarnya Pajak Penghasilan (PPh) yang dipotong

c. Perencanaan atas Biaya Penyusutan

PT Petrokimia Kayaku menggunakan metode saldo menurun dalam perencanaan pajak atas biaya penyusutan. Perencanaan pajak ini menggunakan metode saldo menurun dalam perhitungan penyusutan aktiva tetap selain bangunan secara

akuntansi/komersial dan fiskal. Cara ini dianggap dapat mengecilkan jumlah selisih biaya penyusutan atas fiskal dan komersial. Hal ini menyebabkan koreksi fiskal dari biaya penyusutan dapat diperkecil. Hasil dari wawancara kepada pihak PT Petrokima Kayaku staf perpajakan mengatakan bahwa:

“.....dalam pelaksanaan perencanaan pajak dengan cara memilih metode saldo menurun untuk aktiva selain bangunan. yang dapat memperkecil selisih penyusutan antar komersial dan fiskal. Selain itu juga tidak menimbulkan koreksi fiskal yang besar, hingga memperbesar jumlah penghasilan kena pajak dan pajak terutang.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa PT Petrokimia Kayaku menggunakan metode saldo menurun untuk perhitungan penyusutan aktiva tetap dengan tujuan mengurangi dan mencegah besarnya jumlah koreksi positif. Penggunaan metode saldo menurun dianggap lebih menguntungkan karena tiap tahunnya mengalami pengurangan jumlah biaya penyusutan. Pengurangan jumlah biaya penyusutan dikarenakan metode saldo menurun menggunakan perhitungannya dengan nilai sisa buku tiap tahunnya dikalikan dengan tarif penyusutan menurut fiskal. Pada metode garis lurus setiap tahunnya sama besarnya karena metode ini menggunakan perhitungan nilai perolehan dikali tarif dibagi masa manfaat aktiva.

2. Evaluasi dampak perencanaan pajak yang telah dilakukan PT Petrokimia Kayaku pada Pajak Penghasilan (PPh) Badan
 - a. Biaya Pegawai

i. Tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Orang pribadi

Tunjangan pajak yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan merupakan bentuk dari perencanaan pajak yang telah dilakukan oleh PT Petrokimia Kayaku. Tunjangan pajak yang diberikan sebesar Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas orang pribadi yang dipotong setiap tahunnya oleh PT Petrokimia Kayaku. Penerapan perencanaan pajak tersebut dapat menjadikan penghematan Pajak Penghasilan (PPh) Badan karena tunjangan pajak yang masuk ke dalam komponen gaji dan dapat dibiayakan, walaupun biaya atas pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas orang pribadi tidak dapat dibiayakan dan harus dikoreksi fiskal, namun pemberian tunjangan pajak telah menyebandingkan atas pengeluaran perusahaan yang biayanya dikoreksi fiskal.

Selain itu tunjangan pajak Pemberian tunjangan pajak ini memberikan keuntungan bagi perusahaan karena menyebabkan karyawan termotivasi dalam kinerjanya dan meningkatnya produktivitas kerja. Pemberian tunjangan pajak bagi karyawan merasa tidak terbebani lagi dengan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dipotong dari gaji. Menurut Pohan (2013:106) Penggunaan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak karyawan akan merasa puas dan lebih diperhatikan sehingga memotivasi karyawan dan membuat

produktivitas meningkat karena Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung seluruhnya oleh perusahaan.

Jika perusahaan menggunakan metode Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan biaya sebesar Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 membebani perusahaan karena Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas orang pribadi yang dipotong setiap tahunnya oleh PT Petrokimia Kayaku ditanggung sendiri oleh perusahaan bukan dipotong gaji dan juga tidak dapat dibiayakan. Selain metode ditanggung perusahaan yang dapat membebaskan, metode pemotongan pajak ditanggung karyawan sendiri atau dikurangkan dari gaji juga dapat membebani karyawan sehingga dapat menurunkan kinerja karyawan.

- ii. Pemberian tunjangan atas biaya makan dan minum sebagai pengganti natura atas biaya kesejahteraan sosial.

Pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (PPh) telah dijelaskan bahwa untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan dengan penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu. Biaya atas makan dan minum pada PT Petrokimia Kayaku

diberikan kepada karyawan sebagai biaya kesejahteraan sosial bagi karyawan dan dalam bentuk natura. Natura atau kenikmatan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (PPh) tidak boleh dikurangkan kedalam laba fiskal yang akan dikenakan pajak. Sehingga atas biaya kesejahteraan sosial ini pada laporan laba rugi fiskal akan dikoreksi positif.

Natura atau kenikmatan menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se - 03/Pj.23/1984 yaitu setiap balas jasa yang diterima atau diperoleh pegawai, karyawan, atau karyawan dan atau keluarganya tidak dalam bentuk uang dari pemberi kerja. Perencanaan pajak atas biaya yang bersifat natura seperti biaya kesejahteraan sosial karyawan yang dapat dilakukan oleh PT Petrokimia Kayaku yaitu dengan cara menerapkan tunjangan atas biaya makan dan minum. Tunjangan makan dan minum bagi karyawan dapat dibiayakan sejak berlakunya Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Tahun 2000. Pada Perusahaan yang Pajak Penghasilan (PPh) badannya tidak dikenai pajak bersifat final, dapat diupayakan memberikan kesejahteraan sosial karyawan yang bersifat natura seminimal mungkin karena atas pengeluaran biaya tersebut tidak dapat dibiayakan sebagai pengurang laba fiskal (Pohan, 2015:103). Biaya kesejahteraan sosial karyawan dapat diganti dengan menggunakan tunjangan sehingga dapat dibiayakan kedalam laba fiskal. Berikut jika laporan laba-rugi fiskal jika biaya

kesejahteraan sosial karyawan tidak dapat dibiayakan karena pemberian natura dalam bentuk biaya makan dan minum:

Tabel 4.5 Pemberian Natura atas Biaya Kesejahteraan Sosial

Laba sebelum pajak	Rp. 43.063.991.018,10
Koreksi Fiskal Positif	
Biaya pegawai	
-Kesejahteraan sosial	Rp. 81.225.936,90
-Biaya PPh 25 OP	Rp. 196.519.977,00
-Penghargaan & kesetiaan	Rp. 65.793.793,50
-Purna jabatan	Rp. 584.019.000,00
Biaya Kantor	
-Biaya HUT & rekreasi	Rp. 608.194.098,00
-Jamuan Tamu/akomodasi	Rp. 255.905.179,20
-RUPS & rapat	Rp. 790.200.000,00
-Sewa rumah dinas	Rp. 20.125.800,00
- <i>Management expenses</i>	Rp. 185.400.000,00
-Iuran & Pengurusan dokumen	Rp. 38.454.300,00
-Biaya bantuan sosial	Rp. 573.673.168,80
-Biaya Penyusutan	Rp. 607.892.380,20
-Biaya Promosi	Rp. 5.481.424.800,45
Biaya Lain-lain	
-Biaya Cad Pengh. Piutang	Rp. 217.301.208,30
-Cad PHK	Rp. 15.022.633,50
-Biaya lain lain	Rp. 1.352.866.538,70
Jumlah Koreksi Positif	Rp. 11.074.018.814,55
Koreksi Fiskal Negatif	
Jasa giro dan bunga tabungan	Rp. 90.485.898,30
Pendapatan Sewa	Rp. 8.056.713,60
Jumlah Koreksi Negatif	(Rp. 98.542.611,90)
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 54.039.467.220,75
PPh Terutang :	Rp. 13.509.866.805,19

Sumber: PT Petrokimia Kayaku (data diolah), 2016

Pada tabel 4.5 terlihat jumlah penghasilan kena pajak sebesar Rp. 54.039.467.220,75 dan Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang sebesar Rp. 13.509.866.805,19 apabila biaya kesejahteraan sosial

sebesar Rp. 81.225.936,90 tidak dapat dibiayakan sehingga harus dikoreksi fiskal. Jika biaya kesejahteraan sosial dapat dibiayakan dan tidak dikoreksi fiskal maka akan lebih kecil jumlah penghasilan kena pajak dan dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayar. Berikut laporan laba rugi jika biaya kesejahteraan sosial tidak dikoreksi positif dengan diterapkannya pemberian tunjangan:

Tabel 4.6 Pemberian Tunjangan sebagai Pengganti Natura atas Biaya Kesejahteraan Sosial

Laba sebelum pajak	Rp. 42.589.725.127,20
Koreksi Fiskal Positif	
Biaya pegawai	
-Kesejahteraan sosial	Rp. -
-Biaya PPh 25 OP	Rp. 196.519.977,00
-Penghargaan & kesetiaan	Rp. 65.793.793,50
-Purna jabatan	Rp. 584.019.000,00
Biaya Kantor	
-Biaya HUT & rekreasi	Rp. 608.194.098,00
-Jamuan Tamu /akomodasi dll	Rp. 255.905.179,20
-RUPS & rapat	Rp. 790.200.000,00
-Sewa rumah dinas	Rp. 20.125.800,00
-Management expenses	Rp. 185.400.000,00
-Iuran & Pengurusan dokumen	Rp. 38.454.300,00
-Biaya bantuan sosial	Rp. 573.673.168,80
-Biaya Penyusutan	Rp. 607.892.380,20
-Biaya Promosi	Rp. -
Biaya Lain-lain	
-Biaya Cad Pengh. Piutang	Rp. 217.301.208,30
-Cad PHK	Rp. 15.022.633,50
-Biaya lain lain	Rp. 1.352.866.538,70
Jumlah Koreksi Positif	Rp. 5.511.368.077,20
Koreksi Fiskal Negatif	
Jasa giro dan bunga tabungan	Rp. 90.485.898,30
Pendapatan Sewa	Rp. 8.056.713,60
Jumlah Koreksi Negatif	(Rp. 98.542.611,90)

Lanjutan Tabel 4.6 Pemberian Tunjangan sebagai Pengganti Natura atas Biaya Kesejahteraan Sosial

Penghasilan Kena Pajak	Rp. 48.002.550.592,50
PPh Terutang :	Rp. 12.000.637.648,13

Sumber: PT Petrokimia Kayaku (data diolah), 2016

Pada Tabel 4.6 terlihat jumlah Laba sebelum pajak lebih kecil karena penambahan tunjangan pajak pada komponen biaya gaji menyebabkan bertambahnya jumlah biaya dan menurunnya jumlah laba sebelum pajak. Dari penurunan tersebut jumlah penghasilan kena pajak lebih kecil yaitu sebesar Rp. 48.002.550.592,50 dan jumlah Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang sebesar Rp. 12.000.637.648,13. Dari perbedaan jumlah tersebut yang memperlihatkan bahwa jumlah penghasilan kena pajak dan Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang lebih kecil ketika biaya kesejahteraan sosial diberikan dalam bentuk tunjangan bukan dalam bentuk natura.

Perencanaan pajak atas kesejahteraan sosial yang dilakukan PT Petrokimia Kayaku dengan memberikan tunjangan atas biaya makan dan minum menyebabkan penurunan penghasilan kena pajak sebesar Rp. 6.036.916.628,25 (Rp. 54.039.467.220,75-Rp. 48.002.550.592,50) sehingga pajak yang dibayar juga mengalami penurunan. Hal ini dapat dikatakan perencanaan pajak yang dilakukan atas biaya kesejahteraan sosial dengan bentuk tunjangan efektif dalam menghemat pajak yang terutang.

b. Biaya Promosi

Pada kasusnya dalam pembiayaan biaya promosi masih banyak perusahaan yang belum melakukan pembuatan daftar nominatif. Biaya promosi dalam perusahaan seringkali hanya melakukan penyimpanan bukti-bukti transaksi atas biaya promosi dan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) apabila atas transaksi yang merupakan objek Pajak Penghasilan (PPh). Hal ini menyebabkan biaya promosi tersebut tidak dapat dibiayakan dan menjadi pengurang penghasilan kena pajak karena harus dikoreksi fiskal.

Namun lain halnya dengan PT Petrokimia Kayaku, walaupun tergolong terlambat dalam penerapan pembuatan daftar nominatif karena ketentuan Biaya promosi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-02/PMK.03/2010 tentang biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-104/PMK.03/2000 mulai berlaku sejak 1 Januari 2009. PT Petrokimia Kayaku mulai menerapkan pembuatan daftar nominatif mulai tahun 2013.

Hal ini menyebabkan atas biaya promosi tidak dapat dibiayakan pada penghasilan kena pajak karena tidak adanya daftar nominatif dan harus dikoreksi fiskal dari tahun 2012 ke belakang. Biaya promosi dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan apabila perusahaan membuat daftar nominatif dari

akumulasi biaya-biaya promosi dan melampirkan daftar nominatif tersebut pada SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-02/PMK.03/2010. Pembuatan daftar nominatif telah disebutkan bahwa merupakan bentuk dari perencanaan pajak karena dapat memperoleh penghematan jumlah pajak yang dibayarkan dengan pembiayaan secara penuh dari biaya promosi. Apabila biaya promosi tidak dibuatkan daftar nominatif dan tidak dibiayakan pada penghasilan pajak sehingga dikoreksi fiskal maka jumlah penghasilan kena pajak akan lebih besar dan pajak yang dibayar akan lebih besar juga. Berikut jika laporan laba-rugi fiskal jika biaya promosi tidak dapat dibiayakan karena tidak membuat daftar nominatif dan harus dikoreksi fiskal:

Tabel 4.7 Koreksi Fiskal Positif atas Biaya Promosi PT Petrokimia Kayaku

Laba sebelum Pajak	Rp. 43.063.991.018,10
Koreksi Fiskal Positif	
Biaya pegawai	
-Kesejahteraan sosial	Rp. 81.225.936,90
-Biaya PPh 25 OP	Rp. 196.519.977,00
-Penghargaan & kesetiaan	Rp. 65.793.793,50
-Purna jabatan	Rp. 584.019.000,00
Biaya Kantor	
-Biaya HUT & rekreasi	Rp. 608.194.098,00
-Jamuan Tamu /akomodasi dll	Rp. 255.905.179,20
-RUPS & rapat	Rp. 790.200.000,00
-Sewa rumah dinas	Rp. 20.125.800,00
-Management expenses	Rp. 185.400.000,00
-Iuran & Pengurusan dokumen	Rp. 38.454.300,00

Lanjutan Tabel 4.7 Koreksi Fiskal Positif atas Biaya Promosi PT Petrokimia Kayaku

-Biaya bantuan sosial	Rp. 573.673.168,80
-Biaya Penyusutan	Rp. 607.892.380,20
-Biaya Promosi	Rp. 5.481.424.800,45
Biaya Lain-lain	
-Biaya Cad Pengh. Piutang	Rp. 217.301.208,30
-Cad PHK	Rp. 15.022.633,50
-Biaya lain lain	Rp. 1.352.866.538,70
Jumlah Koreksi Positif	Rp. 11.074.018.814,55
Koreksi Fiskal Negatif	
Jasa giro dan bunga tabungan	Rp. 90.485.898,30
Pendapatan Sewa	Rp. 8.056.713,60
Jumlah Koreksi Negatif	(Rp. 98.542.611,90)
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 54.039.467.220,75
PPh Terutang :	Rp. 13.509.866.805,19

Sumber: PT Petrokimia Kayaku (data diolah), 2016

Pada tabel 4.7 terlihat jumlah penghasilan kena pajak sebesar Rp. 54.039.467.220,75 dan Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang sebesar Rp. 13.509.866.805,19 apabila biaya promosi sebesar Rp. 5.481.424.800,45 tidak dapat dibiayakan sehingga harus dikoreksi fiskal. Jika biaya promosi dapat dibiayakan dan tidak dikoreksi fiskal maka akan lebih kecil jumlah penghasilan kena pajak dan dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayar. Berikut laporan laba rugi jika biaya promosi tidak dikoreksi positif akibat pembuatan daftar nominatif:

Tabel 4.8 Koreksi Fiskal Positif Tanpa Biaya Promosi

Laba sebelum Pajak	Rp. 42.589.725.127,20
Koreksi Fiskal Positif	
Biaya pegawai	
-Kesejahteraan sosial	Rp. -
-Biaya PPh 25 OP	Rp. 196.519.977,00

Lanjutan Tabel 4.8 Koreksi Fiskal Positif Tanpa Biaya Promosi

-Penghargaan & kesetiaan	Rp.	65.793.793,50
-Purna jabatan	Rp.	584.019.000,00
Biaya Kantor		
-Biaya HUT & rekreasi	Rp.	608.194.098,00
-Jamuan Tamu /akomodasi dll	Rp.	255.905.179,20
-RUPS & rapat	Rp.	790.200.000,00
-Sewa rumah dinas	Rp.	20.125.800,00
-Management expenses	Rp.	185.400.000,00
-Iuran & Pengurusan dokumen	Rp.	38.454.300,00
-Biaya bantuan sosial	Rp.	573.673.168,80
-Biaya Penyusutan	Rp.	607.892.380,20
-Biaya Promosi	Rp.	-
Biaya Lain-lain		
-Biaya Cad Pengh. Piutang	Rp.	217.301.208,30
-Cad PHK	Rp.	15.022.633,50
-Biaya lain lain	Rp.	1.352.866.538,70
Jumlah Koreksi Positif	Rp.	5.511.368.077,20
Koreksi Fiskal Negatif		
Jasa giro dan bunga tabungan	Rp.	90.485.898,30
Pendapatan Sewa	Rp.	8.056.713,60
Jumlah Koreksi Negatif	(Rp.)	98.542.611,90)
Penghasilan Kena Pajak	Rp.	48.002.550.592,50
PPh Terutang :	Rp.	12.000.637.648,13

Sumber: PT Petrokimia Kayaku (data diolah), 2016

Pada Tabel 4.8 terlihat jumlah penghasilan kena pajak lebih kecil yaitu sebesar Rp. 48.002.550.592,50 dan jumlah Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang sebesar Rp. 12.000.637.648,13. Dari perbedaan jumlah tersebut yang memperlihatkan bahwa jumlah penghasilan kena pajak dan Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang lebih kecil ketika biaya promosi dibiayakan dan dibuatkan daftar nominatif. Perencanaan pajak atas biaya promosi yang

dilakukan PT Petrokimia Kayaku dengan membuat daftar nominatif menyebabkan penurunan penghasilan kena pajak sebesar Rp. 6.036.916.628,25 (Rp. 54.039.467.220,75-Rp. 48.002.550.592,50) sehingga pajak yang dibayar juga mengalami penurunan. Hal ini dapat dikatakan perencanaan pajak yang dilakukan membiayai biaya promosi efektif dalam menghemat pajak yang terutang dan salah satu dari tujuan perencanaan pajak yaitu penghematan pajak terutang.

c. Biaya Penyusutan

Biaya penyusutan oleh PT Petrokimia dihitung dengan menggunakan metode saldo menurun. Penggunaan saldo menurun dianggap lebih menguntungkan daripada menggunakan metode garis lurus. Metode saldo menurun akan memberikan penurunan pembiayaan disetiap tahunnya karena sistem perhitungannya menggunakan nilai sisa buku, sedangkan garis lurus menggunakan harga perolehan.

Selain itu juga metode saldo menurun dianggap dapat memperkecil koreksi fiskal sehingga tidak memperbesar jumlah penghasilan kena pajak dan dapat menghemat pajak terutang.

Berikut perbandingan metode penyusutan antara penggunaan metode penyusutan garis lurus dan metode penyusutan saldo menurun:

Tabel 4.9 Perbandingan Metode Saldo Menurun dan Garis Lurus

Keterangan	Saldo Menurun	Garis Lurus
Penyusutan Fiskal 2015	Rp. 3.706.709.120,09	Rp. 3.26.,716.667,44
Penyusutan Komersial 2015	(Rp. 4.314.601.500,30)	(Rp.4.314.601.500,30)
Selisih (koreks positif)	Rp. 607.892.380,21	Rp. 1.052.884.832,86

Sumber: PT Petrokimia Kayaku (data diolah), 2016

Dari tabel 4.9 terlihat bahwa pada perbandingan kedua metode yaitu metode saldo menurun dan metode garis lurus lebih menguntungkan dengan penggunaan metode saldo menurun. Metode saldo menurun dapat memperkecil koreksi fiskal sebesar Rp. 444.992.452,65 (Rp. 1.052.884.832,86-Rp. 607.892.380,21) jika perusahaan menggunakan metode saldo menurun dalam penyusutan fiskalnya. Metode saldo menurun juga dapat menyebabkan perusahaan mendapatkan peringanan pembiayaan atas biaya penyusutan setiap tahunnya. Metode saldo menurun membebankan biaya penyusutan yang relatif besar pada tahun pertama dan akan menurun pada tahun-tahun berikutnya sehingga lebih meringankan pembiayaannya.

Pembebanan yang relatif besar dikarenakan perhitungan metode saldo menurun pada tahun pertama menggunakan dasar harga perolehan dan pada tahun berikutnya menggunakan nilai sisa buku. Nilai sisa buku ini yang dijadikan dasar ditahun berikutnya selalu mengalami penurunan karena dikurangkan dengan jumlah biaya penyusutan. Rumus perhitungan metode saldo menurun akan dijelaskan seperti berikut:

Metode saldo menurun = Harga perolehan x Tarif penyusutan*

Keterangan: *Tarif penyusutan sesuai jenis kelompok harta sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor. 96/PMK.03/2009

Pada tahun berikutnya menggunakan rumus perhitungan seperti berikut:

Metode saldo menurun = Nilai sisa buku* x Tarif penyusutan*

Keterangan: *Nilai sisa buku diperoleh dari perhitungan harga perolehan dikurangi dengan jumlah penyusutan tahun sebelumnya

*Tarif penyusutan sesuai jenis kelompok harta sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor. 96/PMK.03/2009

Metode saldo menurun walaupun pada pembiayaannya lebih besar dibanding dengan garis lurus namun dapat memperkecil laba fiskal dan akan menyebabkan Pajak Penghasilan (PPh) Badan lebih kecil dari pada menggunakan metode garis lurus. Sehingga metode saldo menurun lebih efisien untuk mendapatkan penghematan pajak dibanding menggunakan garis lurus.

Anggapan bahwa metode saldo menurun lebih menguntungkan oleh perusahaan benar karena dapat memperkecil koreksi fiskal setiap tahunnya dan mendapat penurunan dalam pembiayaan. Menurut Evi Wulandari dalam jurnalnya untuk

memilih metode penyusutan, kita harus mempertimbangkan keadaan perusahaan, jika perusahaan memperkirakan laba perusahaan yang cukup besar, maka sebaiknya perusahaan menggunakan metode penyusutan saldo menurun, sehingga menghasilkan biaya penyusutan yang besar yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Rekonsiliasi fiskal sebelum dan sesudah perencanaan pajak PT Petrokimia Kayaku.

3. Rekonsiliasi fiskal sebelum dan sesudah perencanaan pajak PT Petrokimia Kayaku.

Perbandingan antara penggunaan perencanaan pajak dan tidak menggunakan perencanaan pajak akan diuraikan yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.10 Rekonsiliasi Fiskal PT Petrokimia Kayaku

REKONSILIASI FISKAL - PT. PETROKIMIA KAYAKU		
Keterangan	Lap. Keuangan Komersial sebelum tax plan	Lap. Keuangan Komersial sesudah tax plan
Penjualan bruto	Rp. 576.015.401.215,80	Rp. 576.015.401.215,80
Potongan penjualan	(Rp. 2.521.309.898,70)	(Rp. 2.521.309.898,70)
Penjualan Neto	Rp. 573.494.091.317,10	Rp. 573.494.091.317,10
Persediaan awal bahan baku	Rp. 40.120.214.436,90	Rp. 40.120.214.436,90
Pembelian bahan baku	Rp. 340.907.124.287,70	Rp. 340.907.124.287,70
Bahan baku tersedia	Rp. 381.027.338.724,60	Rp. 381.027.338.724,60
Persediaan akhir bahan baku	(Rp. 50.467.844.433,60)	(Rp. 50.467.844.433,60)
Beban bahan baku	Rp. 330.559.494.291,00	Rp. 330.559.494.291,00
Beban tenaga kerja langsung	Rp. 13.873.654.822,16	Rp. 13.996.512.540,72
Beban Overhead	Rp. 30.869.393.814,00	Rp. 30.869.393.814,00
Jumlah beban-produksi	Rp. 375.302.542.927,16	Rp. 375.425.400.645,73
Barang dalam proses awal	Rp. 3.024.679.388,40	Rp. 3.024.679.388,40
Barang dalam proses tersedia	Rp. 378.327.222.315,56	Rp. 378.450.080.034,13

Lanjutan Tabel 4.10 Rekonsiliasi Fiskal PT Petrokimia Kayaku

Barang dalam proses akhir	(Rp. 4.391.724.483,00)	Rp. 4.391.724.483,00
Harga pokok produksi	Rp. 373.935.497.832,56	Rp. 374.058.355.551,13
Persediaan barang jadi awal	Rp. 51.005.299.072,05	Rp. 51.005.299.072,05
Barang jadi tersedia	Rp. 424.940.796.904,61	Rp. 425.063.654.623,18
Reformasi, jasfor, rusak/susut	(Rp. 1.118.376.662,40)	(Rp. 1.118.376.662,4)
Persediaan barang jadi akhir	(Rp. 31.500.068.807,70)	(Rp. 31.500.068.807,70)
Harga Pokok Penjualan	(Rp. 392.322.351.434,51)	(Rp. 392.445.209.153,08)
Penghasilan bruto	Rp. 181.171.739.882,59	Rp. 181.048.882.164,03
Beban usaha		
Beban pemasaran dan penjualan		
Beban pegawai	Rp. 24.264.918.109,39	Rp. 24.479.795.336,65
Beban kantor	Rp. 1.897.788.546,90	Rp. 1.897.788.546,90
Beban penyusutan	Rp. 344.766.727,80	Rp. 344.766.727,80
Beban kendaraan	Rp. 2.004.441.612,30	Rp. 2.004.441.612,30
Beban promosi	Rp. 5.481.424.800,45	Rp. 5.481.424.800,45
Beban diskon dan komisi agen	Rp. 22.983.610.272,30	Rp. 22.983.610.272,30
Beban agronomis	Rp. 9.610.421.492,70	Rp. 9.610.421.492,70
Beban litbang	Rp. 4.853.273.769,00	Rp. 4.853.273.769,00
Beban angkutan	Rp. 17.547.297.277,05	Rp. 17.547.297.277,05
Jumlah beban pemasaran dan penjualan	Rp. 88.987.942.607,89	Rp. 89.202.819.835,15
Beban umum dan administrasi		
Beban pegawai	Rp. 15.417.698.022,30	Rp. 15.554.228.967,38
Beban kantor	Rp. 4.578.881.363,10	Rp. 4.578.881.363,10
Beban penyusutan	Rp. 233.352.676,80	Rp. 233.352.676,80
Beban kendaraan	Rp. 1.879.191.441,90	Rp. 1.879.191.441,90
Beban administrasi bank	Rp. 1.224.930.048,30	Rp. 1.224.930.048,30
Jumlah beban umum dan administrasi	(Rp. 23.334.053.552,40)	(Rp. 23.470.584.497,48)
Labra Usaha	Rp. 68.849.743.722,30	Rp. 68.375.477.831,40
Penghasilan Neto	Rp. 68.849.743.722,30	Rp. 68.375.477.831,40
Penghasilan/Beban Lain		
Pendapatan Lainnya		
Jasa giro dan bunga tabungan	Rp. 90.485.898,30	Rp. 90.485.898,30

Lanjutan Tabel 4.10 Rekonsiliasi Fiskal PT Petrokimia Kayaku

Laba selisih kurs	Rp. 2.357.437.869,00	Rp. 2.357.437.869,00
Lain-lain	Rp. 1.873.181.423,70	Rp. 1.873.181.423,70
Jumlah pendapatan lainnya	Rp. 4.321.105.191,00	Rp. 4.321.105.191,00
Beban lainnya		
Penyisihan piutang	Rp. 217.301.208,30	Rp. 217.301.208,30
Rugi selisih kurs	Rp. 7.851.910.273,20	Rp. 7.851.910.273,20
lain-lain	Rp. 22.037.646.413,70	Rp. 22.037.646.413,70
Jumlah beban lainnya	(Rp. 30.106.857.895,20)	(Rp. 30.106.857.895,20)
Jumlah penghasilan/beban lain	(Rp. 25.785.752.704,20)	(Rp. 25.785.752.704,20)
Laba sebelum Pajak	Rp. 43.063.991.018,10	Rp. 42.589.725.127,20
Koreksi Fiskal Positif		
Biaya pegawai		
-Kesejahteraan sosial	Rp. 81.225.936,90	Rp. -
-Biaya PPh 25 OP	Rp. 196.519.977,00	Rp. 196.519.977,00
-Penghargaan & kesetiaan	Rp. 65.793.793,50	Rp. 65.793.793,50
-Purna jabatan	Rp. 584.019.000,00	Rp. 584.019.000,00
Biaya Kantor		
-Biaya HUT & rekreasi	Rp. 608.194.098,00	Rp. 608.194.098,00
-Jamuan Tamu /akomodasi	Rp. 255.905.179,20	Rp. 255.905.179,20
-RUPS & rapat	Rp. 790.200.000,00	Rp. 790.200.000,00
-Sewa rumah dinas	Rp. 20.125.800,00	Rp. 20.125.800,00
-Management expenses	Rp. 185.400.000,00	Rp. 185.400.000,00
-Iuran & Pengurusan dokumen	Rp. 38.454.300,00	Rp. 38.454.300,00
-Biaya bantuan sosial	Rp. 573.673.168,80	Rp. 573.673.168,80
-Biaya Penyusutan	Rp. 607.892.380,20	Rp. 607.892.380,20
-Biaya Promosi	Rp. 5.481.424.800,45	Rp. -
Biaya Lain-lain		
-Biaya Cad Pengh. Piutang	Rp. 217.301.208,30	Rp. 217.301.208,30
-Cad PHK	Rp. 15.022.633,50	Rp. 15.022.633,50
-Biaya lain lain	Rp. 1.352.866.538,70	Rp. 1.352.866.538,70
Jumlah Koreksi Positif	Rp. 11.074.018.814,55	Rp. 5.511.368.077,20
Koreksi Fiskal Negatif		
Jasa giro dan bunga tabungan	Rp. 90.485.898,30	Rp. 90.485.898,30
Pendapatan Sewa	Rp. 8.056.713,60	Rp. 8.056.713,60
Jumlah Koreksi Negatif	(Rp. 98.542.611,90)	(Rp. 98.542.611,90)

Lanjutan Tabel 4.10 Rekonsiliasi Fiskal PT Petrokimia Kayaku

Penghasilan Kena Pajak	Rp. 54.039.467.220,75	Rp. 48.002.550.592,50
PPh Terutang :	Rp. 13.509.866.805,19	Rp. 12.000.637.648,13
Kredit Pajak :		
- PPh Psl 22 Impor	Rp. 5.768.379.000,00	Rp. 5.768.379.000,00
- PPh Psl 22 Bendaharawan pemerintah	Rp. 700.709.107,50	Rp. 700.709.107,50
- PPh Psl 23	Rp. 12.165.562,80	Rp. 12.165.562,80
Jumlah Kredit Pajak	(Rp. 6.481.253.670,30)	(Rp. 6.481.253.670,30)
PPh Badan yang harus dibayar.....	Rp. 7.028.613.134,89	Rp. 5.519.383.977,83
PPh Pasal 25	(Rp. 2.759.481.561,60)	(Rp. 2.759.481.561,60)
PPh Kurang Bayar	Rp. 4.269.131.573,29	Rp. 2.759.902.416,23
Angsuran PPh Pasal 25 :	Rp. 585.717.761,24	Rp. 459.948.664,82

Sumber: PT Petrokimia Kayaku (data diolah), 2016

Pada tabel 4.10 terlihat perbedaan jumlah penghasilan kena pajak atas perencanaan pajak yang dilakukan dan apabila perencanaan pajak tidak dilakukan. Perbedaan tersebut juga terdapat pada koreksi fiskal positif yang memengaruhi jumlah penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak sebelum dilakukannya perencanaan pajak sebesar Rp. 54.039.467.220,75 dan setelah dilakukannya perencanaan pajak menjadi Rp. 48.002.550.592,50 dengan begitu terdapat selisih lebih besar jika tidak menerapkan perencanaan pajak sebesar Rp. 6.036.916.628,25. Koreksi fiskal positif juga memiliki selisih sebesar Rp. 5,926,417,253.11 dari hasil perbedaan koreksi fiskal positif sebelum menggunakan perencanaan pajak Rp. 11.074.018.814,55 dan sebesar Rp. 5.511.368.077,20 setelah menggunakan perencanaan pajak. Perencanaan pajak tersebut antara lain:

- Biaya pegawai, penerapan perencanaan pajak yang digunakan yaitu pemberian tunjangan pegawai yang dapat dibiayakan sebesar jumlah

Pajak Penghasilan (PPh) atas Orang Pribadi yang dipotong oleh perusahaan. Pemberian tunjangan ini sebagai pengganti natura atau kenikmatan atas biaya kesejahteraan sosial. Jika pemberian biaya kesejahteraan sosial dalam bentuk natura maka oleh PT Petrokimia Kayaku tidak dapat dibebankan dan harus dikoreksi fiskal positif.

- b) Biaya Promosi, biaya ini dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan apabila perusahaan membuat daftar nominatif dari akumulasi biaya-biaya promosi dan melampirkan daftar nominatif tersebut pada SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-02/PMK.03/2010. Jika menerapkan pembuatan daftar nominatif sebesar biaya promosi maka atas biaya promosi dapat dibiayakan pada penghasilan kena pajak.
- c) Biaya Penyusutan, dengan menggunakan metode saldo menurun mendapatkan hasil lebih kecil atas koreksi fiskal positif daripada menggunakan metode garis lurus.

Perencanaan pajak yang diterapkan dapat menyebabkan penghasilan kena pajak menurun dan dapat diperkecil sehingga pada akhirnya dapat pula menyebabkan Pajak Penghasilan (PPh) Badan mengalami penurunan. Nilai Penghasilan Kena pajak mengalami penurunan dari perencanaan pajak sebesar Rp. 54.039.467.220,75 dan setelah dilakukannya perencanaan pajak menjadi Rp. 48.002.550.592,50 dengan begitu terdapat selisih lebih besar jika tidak menerapkan perencanaan pajak sebesar Rp.

6.036.916.628,25 dan Pajak Penghasilan (PPh) Badan mengalami penurunan dari Rp. 4.269.131.573,29 menjadi Rp. 2.759.902.416,23 sehingga atas perencanaan pajak yang diterapkan dapat memperoleh penghematan sebesar Rp. 1.509.229.157,06.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT Petrokimia Kayaku atas Pajak Penghasilan (PPh) Badan terdiri atas biaya-biaya sebagai berikut:
 - a. Perencanaan pajak di PT Petrokimia Kayaku pada biaya pegawai yaitu pemberian tunjangan Pajak Penghasilan (PPh) karyawan. Tunjangan pajak diberikan sebesar Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas orang pribadi yang dipotong setiap tahunnya oleh PT Petrokimia Kayaku. Perencanaan pajak ini dapat menghemat Pajak Penghasilan (PPh) Badan karena tunjangan pajak yang masuk ke dalam komponen gaji dapat dibiayakan. Selain itu penerapan tunjangan biaya kesejahteraan sosial atas biaya makan dan minum karyawan sebagai ganti natura dapat menghemat pajak yang terutang.
 - b. PT Petrokimia Kayaku mulai menerapkan pembuatan daftar nominatif mulai tahun 2013, yang seharusnya dapat diterapkan sejak 2009. Biaya promosi dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan apabila perusahaan membuat daftar nominatif dari akumulasi biaya-biaya promosi dan melampirkan daftar nominatif tersebut pada SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-02/PMK.03/2010 berlaku mulai 1 januari 2009. Dengan pembuatan daftar nominatif tersebut menyebabkan penurunan

penghasilan kena di PT Petrokimia Kayaku pajak sebesar Rp. 6.036.916.628,25 (Rp. 54.039.467.220,75- Rp. 48.002.550.592,50) sehingga pajak yang dibayar juga mengalami penurunan.

- c. PT Petrokimia Kayaku menggunakan metode saldo menurun dalam perencanaan pajak atas biaya penyusutan. Metode saldo menurun dapat memperkecil koreksi fiskal sebesar Rp. 444.992.452,65 (Rp. 1.052.884.832,86-Rp. 607.892.380,21). Selain itu, metode ini juga menyebabkan perusahaan mendapatkan peringanan pembiayaan atas biaya penyusutan setiap tahunnya apabila dinilai dengan nilai mata uang sekarang.

2. Perencanaan pajak yang diterapkan dapat menyebabkan Penghasilan Kena pajak mengalami penurunan dari Rp. 54.039.467.220,75 dan setelah dilakukannya perencanaan pajak menjadi Rp. 48.002.550.592,50 dengan begitu terdapat selisih lebih besar apabila tidak menerapkan perencanaan pajak yaitu sebesar Rp. 6.036.916.628,25 dan Pajak Penghasilan (PPH) Badan mengalami penurunan dari Rp. 4.269.131.573,29 menjadi Rp. 2.759.902.416,23 sehingga atas perencanaan pajak yang diterapkan dapat menghemat sebesar Rp. 1.509.229.157,06.

B. Saran

1. Bagi biaya yang diberikan dalam bentuk natura oleh PT Petrokimia Kayaku dapat diganti dengan pemeberian tunjangan pajak. Pemberian tunjangan pajak dapat menghemat pajak yang terutang karena dapat

dibiayakan dalam laba-rugi fiskal sedangkan jika biaya kesejahteraan sosial diberikan dalam bentuk natura harus dikoreksi fiskal sehingga menyebabkan tingginya laba sebelum pajak dan memperbesar pajak yang terutang karena tidak dapat dibiayakan sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (PPh).

2. Bagi peneliti selanjutnya apabila ingin melakukan penelitian tentang topik yang sama yaitu Evaluasi Dampak Perencanaan Pajak atas Penghasilan Badan dapat menggunakan data dari biaya-biaya lain seperti biaya kendaraan, biaya-biaya yang mempengaruhi Harga Pokok Penjualan.



DAFTAR PUSTAKA

- _____, Penerimaan Pajak Lima Tahun Terakhir Tak Capai Target. Diakses pada 25 Februari 2015, hari Kamis pukul 10.30 WIB <http://economy.okezone.com/read/2015/03/23/20/1122994/penerimaan-pajak-lima-tahun-terakhir-tak-capai-target>.
- _____, Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah), 2007-2016. Diakses pada 26 Februari 2015, hari Kamis pukul 10.30 WIB [http://www.kemenkeu.co.id/Realisasi-Penerimaan-Negara-\(Milyar-Rupiah\),-2007-2016](http://www.kemenkeu.co.id/Realisasi-Penerimaan-Negara-(Milyar-Rupiah),-2007-2016).
- Arikunto, Suharsimi.2002.*Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Amalia, Rizka.2006. Evaluasi Dampak Perencanaan Pajak Terhadap Optimalisasi Beban Pajak Pt Artha Daya Coalindo *Jurnal Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Bina Nusantara*.
- Anggarawati, Eva Dan Rika Lidyah.2012.Evaluasi Perencanaan Pajak Untuk Meminimalkan Beban Pajak Pada Pt. Bukit Asam (Persero) Tbk. *Jurusan Akuntansi STIE MDP*.
- Bungin, Burhan.2007.*Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Dewi, Santy Sari.2014. Penerapan Perencanaan Pajak Untuk Mengoptimalkan Pembayaran Pajak Pada PT Rutan Di Surabaya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.3 No.2 (2014)*.
- Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati.2009.*PERPAJAKAN INDONESIA.Konsep, Aplikasi dan Penuntun Praktis*.Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET.
- Gunawan, Imam, S.Pd., M.Pd.2014.*Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Halim, Abdul Icut Rangga Bawono, dan Amin Dara.2014.*Perpajakan. Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harjo, Dwikora. 20013.*PERPAJAKAN INDONESIA.Sebagai Materi Perkuliahan di Perguruan Tinnggi*.Jakarta:Mitra Wacana Media
- Ilyas, Wirawan B. dan Rudy Suhartono.2013.*PERPAJAKAN.Pembahasan Lengkap Berdasarkan Perundang-Undangan dan Aturan Pelaksanaan Terbaru. Edisi 2*.Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Josua, Rifaldi, Muaja Jullie Sondakh dan Steven Tangkuman.2015. Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Pada Wajib Pajak Badan Di PT Elsadai Servo Cons.Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam

Ratulangi Manado *Jurnal Emba*, Vol.3 No.4 Desember 2015, Hal. 82-91
ISSN 2303-1174.

Lestari, Budi.2011. Analisis Book Tax Differences Terhadap Pertumbuhan Laba.
Jurnal Ilmiah Universitas Diponegoro, 4(1): 1 31.

Mardiasmo.2011.*Perpajakan.Edisi revisi 2011*.Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET.

Muljono, Djoko.2009.*Akuntansi Pajak*. Yogyakarta: Andi Offset.

Mulyana, Lis.2006. Evaluasi Dampak Perencanaan Pajak Untuk Meminimalkan
Beban Pajak Pada PT Abs Industri Indonesia. *Jurnal Ekonomi Jurusan
Akuntansi Universitas Bina Nusantara*.

Nataharisma, Vyakana dan I Kadek Sumadi.2014. Analisis Tax Planning Dalam
Meningkatkan Optimalisasi Pembayaran Pajak Penghasilan Pada PT
Chidehafu *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 8.2 (2014): 324-339
ISSN: 2302-8556.

Peraturan Menteri Keuangan No. 2/PMK.03/2010 Tentang Biaya Promosi yang
dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.03/2009 Tentang Jenis-Jenis Harta
yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk
Keperluan Penyusutan.

Pohan, Drs. Chairil Anwar M.Si, MBA.2013.*MANAJEMEN
PERPAJAKAN.Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: PT
Gramedia Pustaka Utama.

Pohan, Drs. Chairil Anwar M.Si, MBA.2015.*MANAJEMEN
PERPAJAKAN.Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis Edisi Revisi*. Jakarta:
PT Gramedia Pustaka Utama

Priantara, Diaz, Ak, SE, M.Si,. BKP, CICA, CPA, CRMA, CFE.2013.
*PERPAJAKAN INDONESIA (Pembahasan Lengkap dan Terkini Disertai
CD Praktikum) Edisi 2 Revisi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Resmi, Siti.2014.*PERPAJAKAN.Teoro dan Kasus.Edisi 8 Buku 1*.Jakarta:Salemba
Empat

Rori, Handri.2013. Analisis Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan
Badan. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam
Ratulangi Manado *Jurnal Emba*, Vol.1 No.3 Juni 2013, Hal. 410-418 ISSN
2303-1174.

Suandy, Erly. 2011. *Perencanaan Pajak, Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono, Prof. Dr.2011.*Metode Penelitian kuantitatif, Kualitati f, dan R&D, Edisi Kelimabelas*. Bandung: Alfabeta.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-9/PJ/2010 Penyampaian Peraturan Menteri Keuangan No. 2/PMK.03/2010 Tentang Biaya Promosi yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

Susyanti, Jeni, SE, MM, BKP dan Drs. Ahmad Dahlan, MSA, AK, BKP.2015.*PERPAJAKAN, Untuk Praktisi dan Akademisi*. Malang: Empatdua Media.

Suyanto, Bagong dan Sutinah.2013.*METODE PENELITIAN SOSIAL:Berbagai Alternatif Pendekatan, Edisi Ketiga*. Jakarta: Kencana.

Tekkay, Alfons Adenansi.2015. Perencanaan Pajak Untuk Biaya Natura Kepada Pegawai Perusahaan Sebagai Upaya Untuk Mengefisiensikan Pajak PT Tiga Karya Wenang Manado. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado. *Jurnal Emba*, Vol.3 No.3 Sept. 2015, Hal.429-440 ISSN 2303-11.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Tata Cara Umum Perpajakan.

Waluyo.2008. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

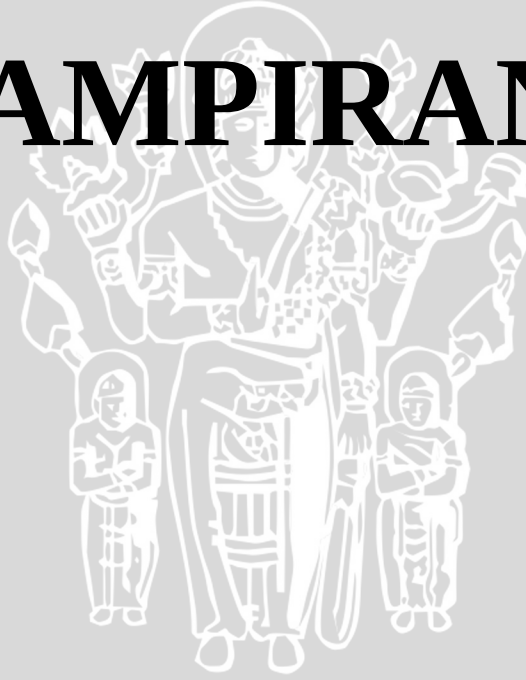
Waluyo.2013.*Perpajakan Indonesia.Edisi 11, Buku 1*, Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo.2014. *Akuntansi Pajak, Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.

Widi, Restu Kartiko.2010.*ASAS METODOLOGI PENELITIAN, Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Wulansari, Evi.2013. Implementasi *Tax Planning* Terhadap Perhitungan Pph Badan Pada Pt Pelabuhan Indonesia IV. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar

LAMPIRAN



1. Surat Keterangan Pemberian Riset



PT PETROKIMIA KAYAKU

HEAD OFFICE :

Jl. Jendral A. Yani PO Box 107
Gresik 61101 - Indonesia
Phone : 62-031-3981815, 3981831, 3981889
62-031-60147948, 62296363, 31186013
62-081-553003787, 08113446363
Fax : 62-031-3981830
E-mail : info@petrokayaku.com
Home Page : http://www.petrokayaku.com

REPRESENTATIVE :

Jl. Cisanggrin I/16 Blok Q-IV, Keb. Baru
Jakarta Selatan 12170 - Indonesia
Phone : 62-021-7205453
Fax : 62-021-7251244

Nomor : 065/05/TO/09/SR/2016
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : Permohonan Riset/Survey

Gresik, 09 Mei 2016

Kepada Yth.
Bapak Ketua Program Studi Perpajakan
Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono 163, Malang

Dengan hormat,

Menanggapi Surat Permohonan Bapak nomor : 5885/UN10.3/PG/2016, April 2016 perihal Permohonan Riset/Survey dengan tema: **"Evaluasi Dampak Perencanaan Pajak dengan Optimalisasi Biaya yang Deductible Tax atas Pajak Penghasilan (PPH) Badan"**, dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa yang terdaftar sebagai berikut:

No	Nama	Program Studi	NIM
2.	Ni'matus Sholikhah	Perpajakan	125030400111030

Dapat kami terima untuk melaksanakan riset / survey di PT Petrokimia Kayaku sejak tanggal 16 Mei 2016 s.d 27 Mei 2016.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

Departemen SDM & Umum


Mamik Laksmiwati
Kepala



2. Daftar Nominatif Biaya Promosi PT Petrokimia Kayaku

DAFTAR NOMINATIF BIAYA PROMOSI										
Nama Wajib Pajak : PT Petrokimia Kayaku										
NPWP : 01.002.184.8-051.000										
Alamat : Jl. Jend A Yani POB 107 Gresik 61151										
Tahun Pajak : 2015										
No.	Data Penerima							Pemotongan PPh		
	Nama	NPWP	Alamat	Tanggal	Bentuk & jenis biaya	Jumlah	Ket.	Jumlah	No Bukti Potong	
1	DUTA KARYA SWASTA,PT (SINAR TANI)	01.306.409.2-017.000	JL.HARSONO RM NO.3 RAGUNAN PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN	1/15/2015	Iklan	Rp 5,400,000	-	Rp 108,000	000008/01/TO/08 PPh/2015	
2	TEBAR INDONESIA, PT	31.663.301.5-061.000	Ged. SME Tower Lt. 10 Jl. Gatot Subroto Kav. 94 Pancoran Jakarta Selatan	1/15/2015	Iklan	Rp 13,500,000	-	Rp 270,000	000007/01/TO/08/PPh/2015	

3	ABDUL WAHID / UD SEKAR JAYA	08.662.733.8-612.000	Jl.Awikun Madya Selatan No.1 Gresik	1/12/2015	Kaos produk	Rp 72,000,000	-	-	-
4	KARYA PUTRA ANDALAN, PT	03.113.119.6-615.000	Ruko Purimas-Rungkut Madya Jl. Raya I Gusti Ngurah Rai Kav. A1 No, 11 Lt. 1 Surabaya	1/27/2015	Buku petunjuk produk & brosur produk	Rp 21,420,000	-	-	-
5	KARYA PUTRA ANDALAN, PT	03.113.119.6-615.000	Ruko Purimas-Rungkut Madya Jl. Raya I Gusti Ngurah Rai Kav. A1 No, 11 Lt. 1 Surabaya	1/27/2015	Buku petunjuk produk & brosur produk	Rp 10,710,000	-	-	-
6	KARYA PUTRA ANDALAN, PT	03.113.119.6-615.000	Ruko Purimas-Rungkut Madya Jl. Raya I Gusti Ngurah Rai Kav. A1 No, 11 Lt. 1 Surabaya	1/27/2015	Buku petunjuk produk & brosur produk	Rp 29,700,000	-	-	-
7	SINERGI KREASINDO, CV	01.976.144.4-615.000	Jl.Wiguna Tengah VIII/28 Surabaya	1/12/2015	Buku petunjuk produk & brosur produk	Rp 1,687,500	-	-	-
8	SINERGI	01.976.1	Jl.Wiguna	1/22/2015	Buku petunjuk	Rp 1,530,000	-	-	-

	KREASINDO, CV	44.4-615.000	Tengah VIII/28 Surabaya		produk & brosur produk				
9	SINERGI KREASINDO, CV	01.976.144.4-615.000	Jl.Wiguna Tengah VIII/28 Surabaya	1/22/2015	Buku petunjuk produk & brosur produk	Rp 1,687,500	-	-	-
10	SINERGI KREASINDO, CV	01.976.144.4-615.000	Jl.Wiguna Tengah VIII/28 Surabaya	1/31/2015	Buku petunjuk produk & brosur produk	Rp 1,687,500	-	-	-
11	SINERGI KREASINDO, CV	01.976.144.4-615.000	Jl.Wiguna Tengah VIII/28 Surabaya	1/31/2015	Buku petunjuk produk & brosur produk	Rp 612,000	-	-	-
12	ABDUL WAHID / UD SEKAR JAYA	08.662.733.8-612.000	Jl.Awikun Madya Selatan No.1 Gresik	1/23/2015	Kaos produk	Rp 72,000,000	-	-	-
13	ABDUL WAHID / UD SEKAR JAYA	08.662.733.8-612.000	Jl.Awikun Madya Selatan No.1 Gresik	1/27/2015	Kaos produk	Rp 72,000,000	-	-	-
14	ABDUL WAHID / UD SEKAR JAYA	08.662.733.8-612.000	Jl.Awikun Madya Selatan No.1 Gresik	1/29/2015	Kaos produk	Rp 72,000,000	-	-	-
15	DUTA KARYA SWASTA,PT (SINAR TANI)	01.306.409.2-017.000	JL.HARSONO RM NO.3 RAGUNAN PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN	2/18/2015	Iklan	Rp 3,600,000	-	Rp 72,000	000078/02/TO/08/PPh/2015
16	DUTA	01.306.4	JL.HARSONO	2/18/2015	Iklan	Rp 3,600,000	-	Rp 72,000	000080/02/TO/

	KARYA SWASTA,PT (SINAR TANI)	09.2-017.000	RM NO.3 RAGUNAN PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN-						08/PPh/2015
17	ABDUL WAHID / UD SEKAR JAYA	08.662.733.8-612.000	Jl.Awikun Madya Selatan No.1 Gresik	2/3/2015	Kaos produk	Rp 72,000,000	-	-	-
18	ABDUL WAHID / UD SEKAR JAYA	08.662.733.8-612.000	Jl.Awikun Madya Selatan No.1 Gresik	2/6/2015	Kaos produk	Rp 72,000,000	-	-	-
19	ABDUL WAHID / UD SEKAR JAYA	08.662.733.8-612.000	Jl.Awikun Madya Selatan No.1 Gresik	2/9/2015	Kaos produk	Rp 72,000,000	-	-	-
20	DANITA,CV	02.230.242.6-612.000	Jl. Kayu VIII Blok C/2 RT 024/ RW 007 Suci Gresik	2/23/2015	Kaos produk	Rp 28,800,000	-	-	-
21	DANITA,CV	02.230.242.6-612.000	Jl. Kayu VIII Blok C/2 RT 024/ RW 007 Suci Gresik	2/23/2015	Kaos produk	Rp 28,800,000	-	-	-
22	SINERGI KREASINDO, CV	01.976.144.4-615.000	Jl.Wiguna Tengah VIII/28 Surabaya	2/23/2015	Buku petunjuk produk & brosur produk	Rp 2,025,000	-	-	-
23	ABDUL WAHID / UD	08.662.733.8-	Jl.Awikun Madya Selatan	2/13/2015	Kaos produk	Rp 72,000,000	-	-	-

	SEKAR JAYA	612.000	No.1 Gresik						
24	ABDUL WAHID / UD SEKAR JAYA	08.662.733.8-612.000	Jl.Awikun Madya Selatan No.1 Gresik	2/17/2015	Kaos produk	Rp 72,000,000	-	-	-
25	ABDUL WAHID / UD SEKAR JAYA	08.662.733.8-612.000	Jl.Awikun Madya Selatan No.1 Gresik	2/18/2015	Kaos produk	Rp 72,000,000	-	-	-
26	ABDUL WAHID / UD SEKAR JAYA	08.662.733.8-612.000	Jl.Awikun Madya Selatan No.1 Gresik	2/23/2015	Kaos produk	Rp 72,000,000	-	-	-
27	SINERGI KREASINDO, CV	01.976.144.4-615.000	Jl.Wiguna Tengah VIII/28 Surabaya	2/28/2015	Buku petunjuk produk & brosur produk	Rp 3,037,500	-	-	-
28	SINERGI KREASINDO, CV	01.976.144.4-615.000	Jl.Wiguna Tengah VIII/28 Surabaya	2/28/2015	Buku petunjuk produk & brosur produk	Rp 1,012,500	-	-	-
29	SINERGI KREASINDO, CV	01.976.144.4-615.000	Jl.Wiguna Tengah VIII/28 Surabaya	2/28/2015	Buku petunjuk produk & brosur produk	Rp 337,500	-	-	-
30	SINERGI KREASINDO, CV	01.976.144.4-615.000	Jl.Wiguna Tengah VIII/28 Surabaya	2/28/2015	Buku petunjuk produk & brosur produk	Rp 8,100,000	-	-	-
31	SINERGI KREASINDO, CV	01.976.144.4-615.000	Jl.Wiguna Tengah VIII/28 Surabaya	2/28/2015	Buku petunjuk produk & brosur produk	Rp 4,050,000	-	-	-
32	ABDUL WAHID / UD SEKAR JAYA	08.662.733.8-612.000	Jl.Awikun Madya Selatan No.1 Gresik	2/26/2015	Kaos produk	Rp 72,000,000	-	-	-

33	ABDUL WAHID / UD SEKAR JAYA	08.662.7 33.8- 612.000	Jl.Awikun Madya Selatan No.1 Gresik	2/13/2015	Kaos produk	Rp 72,000,000	-	-	-
34	ABDUL WAHID / UD SEKAR JAYA	08.662.7 33.8- 612.000	Jl.Awikun Madya Selatan No.1 Gresik	2/17/2015	Kaos produk	Rp 72,000,000	-	-	-
35	ABDUL WAHID / UD SEKAR JAYA	08.662.7 33.8- 612.000	Jl.Awikun Madya Selatan No.1 Gresik	2/18/2015	Kaos produk	Rp 72,000,000	-	-	-
36	ABDUL WAHID / UD SEKAR JAYA	08.662.7 33.8- 612.000	Jl.Awikun Madya Selatan No.1 Gresik	2/23/2015	Kaos produk	Rp 72,000,000	-	-	-
37	TEBAR INDONESIA, PT	31.663.3 01.5- 061.000	Ged. SME Tower Lt. 10 Jl. Gatot Subroto Kav. 94 Pancoran Jakarta Selatan	3/26/2015	Iklan	Rp 11,250,000	-	Rp 225,000	000142/03/TO/08/PPh/2015
38	TEBAR INDONESIA, PT	31.663.3 01.5- 061.000	Ged. SME Tower Lt. 10 Jl. Gatot Subroto Kav. 94 Pancoran Jakarta Selatan	3/26/2015	Iklan	Rp 11,250,000	-	Rp 225,000	000144/03/TO/08/PPh/2015
39	DUTA KARYA SWASTA,PT (SINAR	01.306.4 09.2- 017.000	JL.HARSONO RM NO.3 RAGUNAN PASAR	3/31/2015	Iklan	Rp 3,600,000	-	Rp 72,000	000164/03/TO/08/PPh/2015

	TANI)		MINGGU JAKARTA SELATAN							
40	ABDUL WAHID / UD SEKAR JAYA	08.662.7 33.8- 612.000	Jl.Awikun Madya Selatan No.1 Gresik	3/5/2015	Kaos produk	Rp 72,000,000	-	-	-	-
41	ABDUL WAHID / UD SEKAR JAYA	08.662.7 33.8- 612.000	Jl.Awikun Madya Selatan No.1 Gresik	3/9/2015	Kaos produk	Rp 72,000,000	-	-	-	-
42	ABDUL WAHID / UD SEKAR JAYA	08.662.7 33.8- 612.000	Jl.Awikun Madya Selatan No.1 Gresik	3/26/2015	Kaos produk	Rp 72,000,000	-	-	-	-
43	ABDUL WAHID / UD SEKAR JAYA	08.662.7 33.8- 612.000	Jl.Awikun Madya Selatan No.1 Gresik	3/27/2015	Kaos produk	Rp 72,000,000	-	-	-	-
44	ABDUL WAHID / UD SEKAR JAYA	08.662.7 33.8- 612.000	Jl.Awikun Madya Selatan No.1 Gresik	3/30/2015	Kaos produk	Rp 72,000,000	-	-	-	-
45	SINERGI KREASINDO, CV	01.976.1 44.4- 615.000	Jl.Wiguna Tengah VIII/28 Surabaya	3/26/2015	Buku petunjuk produk & brostur produk	Rp 1,836,000	-	-	-	-
46	SINERGI KREASINDO, CV	01.976.1 44.4- 615.000	Jl.Wiguna Tengah VIII/28 Surabaya	3/26/2015	Buku petunjuk produk & brostur produk	Rp 1,530,000	-	-	-	-
47	SINERGI KREASINDO, CV	01.976.1 44.4- 615.000	Jl.Wiguna Tengah VIII/28 Surabaya	3/26/2015	Buku petunjuk produk & brostur produk	Rp 405,000	-	-	-	-
48	SINERGI	01.976.1	Jl.Wiguna	3/26/2015	Buku petunjuk	Rp 810,000	-	-	-	-

	KREASINDO, CV	44.4-615.000	Tengah VIII/28 Surabaya		produk & brosur produk				
49	DUTA KARYA SWASTA,PT (SINAR TANI)	01.306.4 09.2-017.000	JL.HARSONO RM NO.3 RAGUNAN PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN	4/15/2015	Iklan	Rp 3,600,000	-	Rp 72,000	000246/04/TO/08/PPh/2015
50	TEBAR INDONESIA, PT	31.663.3 01.5-061.000	Ged. SME Tower Lt. 10 Jl. Gatot Subroto Kav. 94 Pancoran Jakarta Selatan	4/15/2015	Iklan	Rp 13,500,000	-	Rp 270,000	000245/04/TO/08/PPh/2015
51	KARYA PUTRA ANDALAN, PT	03.113.1 19.6-615.000	Ruko Purimas-Rungkut Madya Jl. Raya I Gusti Ngurah Rai Kav. A1 No, 11 Lt. 1 Surabaya	4/8/2015	Buku petunjuk produk & brosur produk	Rp 8,910,000	-	-	-
52	KARYA PUTRA ANDALAN, PT	03.113.1 19.6-615.000	Ruko Purimas-Rungkut Madya Jl. Raya I Gusti Ngurah Rai Kav. A1 No, 11 Lt. 1	4/8/2015	Buku petunjuk produk & brosur produk	Rp 14,850,000	-	-	-

			Surabaya						
53	KARYA PUTRA ANDALAN, PT	03.113.1 19.6- 615.000	Ruko Purimas- Rungkut Madya Jl. Raya I Gusti Ngurah Rai Kav. A1 No, 11 Lt. 1 Surabaya	4/8/2015	Buku petunjuk produk & brostur produk	Rp 16,065,000	-	-	-
54	KARYA PUTRA ANDALAN, PT	03.113.1 19.6- 615.000	Ruko Purimas- Rungkut Madya Jl. Raya I Gusti Ngurah Rai Kav. A1 No, 11 Lt. 1 Surabaya	4/27/2015	Buku petunjuk produk & brostur produk	Rp 74,970,000	-	-	-
55	SINERGI KREASINDO, CV	01.976.1 44.4- 615.000	Jl.Wiguna Tengah VIII/28 Surabaya	4/21/2015	Buku petunjuk produk & brostur produk	Rp 1,012,500	-	-	-
56	SINERGI KREASINDO, CV	01.976.1 44.4- 615.000	Jl.Wiguna Tengah VIII/28 Surabaya	4/22/2015	Buku petunjuk produk & brostur produk	Rp 918,000	-	-	-
57	ABDUL WAHID / UD SEKAR JAYA	08.662.7 33.8- 612.000	Jl.Awikun Madya Selatan No.1 Gresik	4/22/2015	Kaos produk	Rp 72,000,000	-	-	-
58	ABDUL WAHID / UD SEKAR JAYA	08.662.7 33.8- 612.000	Jl.Awikun Madya Selatan No.1 Gresik	4/30/2015	Kaos produk	Rp 72,000,000	-	-	-
59	SINERGI	01.976.1	Jl.Wiguna	4/22/2015	Buku petunjuk	Rp 612,000	-	-	-

	KREASINDO, CV	44.4- 615.000	Tengah VIII/28 Surabaya		produk & brosur produk				
60	ABDUL WAHID / UD SEKAR JAYA	08.662.7 33.8- 612.000	Jl.Awikun Madya Selatan No.1 Gresik	4/2/2015	Kaos produk	Rp 72,000,000	-	-	-
61	ABDUL WAHID / UD SEKAR JAYA	08.662.7 33.8- 612.000	Jl.Awikun Madya Selatan No.1 Gresik	4/2/2015	Kaos produk	Rp 72,000,000	-	-	-
62	ABDUL WAHID / UD SEKAR JAYA	08.662.7 33.8- 612.000	Jl.Awikun Madya Selatan No.1 Gresik	4/6/2015	Kaos produk	Rp 72,000,000	-	-	-
63	ABDUL WAHID / UD SEKAR JAYA	08.662.7 33.8- 612.000	Jl.Awikun Madya Selatan No.1 Gresik	4/7/2015	Kaos produk	Rp 72,000,000	-	-	-
64	ABDUL WAHID / UD SEKAR JAYA	08.662.7 33.8- 612.000	Jl.Awikun Madya Selatan No.1 Gresik	4/9/2015	Kaos produk	Rp 72,000,000	-	-	-
65	ABDUL WAHID / UD SEKAR JAYA	08.662.7 33.8- 612.000	Jl.Awikun Madya Selatan No.1 Gresik	4/13/2015	Kaos produk	Rp 72,000,000	-	-	-
66	ABDUL WAHID / UD SEKAR JAYA	08.662.7 33.8- 612.000	Jl.Awikun Madya Selatan No.1 Gresik	4/16/2015	Kaos produk	Rp 72,000,000	-	-	-
67	DUTA KARYA SWASTA,PT (SINAR TANI)	01.306.4 09.2- 017.000	JL.HARSONO RM NO.3 RAGUNAN PASAR MINGGU	5/6/2015	Iklan	Rp 3,600,000	-	Rp 72,000	000282/05/TO/ 08/PPh/2015

			JAKARTA SELATAN						
68	TEBAR INDONESIA, PT	31.663.301.5-061.000	Ged. SME Tower Lt. 10 Jl. Gatot Subroto Kav. 94 Pancoran Jakarta Selatan	5/21/2015	Iklan	Rp 13,950,000	-	Rp 279,000	000294/05/TO/08/PPh/2015
69	ABDUL WAHID / UD SEKAR JAYA	08.662.733.8-612.000	Jl.Awikun Madya Selatan No.1 Gresik	5/28/2015	Kaos produk	Rp 72,000,000	-	-	-
70	ABDUL WAHID / UD SEKAR JAYA	08.662.733.8-612.000	Jl.Awikun Madya Selatan No.1 Gresik	5/4/2015	Kaos produk	Rp 72,000,000	-	-	-
71	ABDUL WAHID / UD SEKAR JAYA	08.662.733.8-612.000	Jl.Awikun Madya Selatan No.1 Gresik	5/12/2015	Kaos produk	Rp 72,000,000	-	-	-
72	ABDUL WAHID / UD SEKAR JAYA	08.662.733.8-612.000	Jl.Awikun Madya Selatan No.1 Gresik	5/15/2015	Kaos produk	Rp 72,000,000	-	-	-
73	ABDUL WAHID / UD SEKAR JAYA	08.662.733.8-612.000	Jl.Awikun Madya Selatan No.1 Gresik	5/21/2015	Kaos produk	Rp 72,000,000	-	-	-
74	DUTA KARYA SWASTA,PT (SINAR TANI)	01.306.409.2-017.000	JL.HARSONO RM NO.3 RAGUNAN PASAR MINGGU	6/15/2015	Iklan	Rp 3,600,000	-	Rp 72,000	000359/06/TO/08/PPh/2015

			JAKARTA SELATAN						
75	TRUBUS SWADAYA, PT	01.992.7 65.6- 027.000	JL. GUNUNG SAHARI III NO. 7 JAKARTA PUSAT	6/15/2015	Iklan	Rp 5,130,000	-	Rp 102,600	000358/06/TO/08/PPh/2015
76	ABDUL WAHID / UD SEKAR JAYA	08.662.7 33.8- 612.000	Jl.Awikun Madya Selatan No.1 Gresik	6/3/2015	Kaos produk	Rp 72,000,000	-	-	-
77	ABDUL WAHID / UD SEKAR JAYA	08.662.7 33.8- 612.000	Jl.Awikun Madya Selatan No.1 Gresik	6/8/2015	Kaos produk	Rp 72,000,000	-	-	-
78	JADE INDOPRATA MA, CV	01.991.3 44.1- 652.000	Jl. Ir. Tumenggung No. 35 Malang	6/17/2015	Buku petunjuk produk & brosur produk	Rp 18,000,000	-	-	-
79	JADE INDOPRATA MA, CV	01.991.3 44.1- 652.000	Jl. Ir. Tumenggung No. 35 Malang	6/17/2015	Buku petunjuk produk & brosur produk	Rp 18,000,000	-	-	-
80	SINERGI KREASINDO, CV	01.976.1 44.4- 615.000	Jl.Wiguna Tengah VIII/28 Surabaya	6/25/2015	Buku petunjuk produk & brosur produk	Rp 2,025,000	-	-	-
81	SINERGI KREASINDO, CV	01.976.1 44.4- 615.000	Jl.Wiguna Tengah VIII/28 Surabaya	6/25/2015	Buku petunjuk produk & brosur produk	Rp 612,000	-	-	-
82	SINERGI KREASINDO, CV	01.976.1 44.4- 615.000	Jl.Wiguna Tengah VIII/28 Surabaya	6/25/2015	Buku petunjuk produk & brosur produk	Rp 612,000	-	-	-

83	ABDUL WAHID / UD SEKAR JAYA	08.662.7 33.8- 612.000	Jl.Awikun Madya Selatan No.1 Gresik	6/23/2015	Kaos produk	Rp 72,000,000	-	-	-
84	ABDUL WAHID / UD SEKAR JAYA	08.662.7 33.8- 612.000	Jl.Awikun Madya Selatan No.1 Gresik	6/24/2015	Kaos produk	Rp 72,000,000	-	-	-
85	ABDUL WAHID / UD SEKAR JAYA	08.662.7 33.8- 612.000	Jl.Awikun Madya Selatan No.1 Gresik	6/29/2015	Kaos produk	Rp 72,000,000	-	-	-
86	DUTA KARYA SWASTA,PT (SINAR TANI)	01.306.4 09.2- 017.000	JL.HARSONO RM NO.3 RAGUNAN PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN	7/7/2015	Iklan	Rp 3,600,000	-	Rp 72,000	000421/07/TO/ 08/PPh/2015
87	TEBAR INDONESIA, PT	31.663.3 01.5- 061.000	Ged. SME Tower Lt. 10 Jl. Gatot Subroto Kav. 94 Pancoran Jakarta Selatan	7/7/2015	Iklan	Rp 6,300,000	-	Rp 126,000	000420/07/TO/ 08/PPh/2015
88	TEBAR INDONESIA, PT	31.663.3 01.5- 061.000	Ged. SME Tower Lt. 10 Jl. Gatot Subroto Kav. 94 Pancoran Jakarta Selatan	7/14/2015	Iklan	Rp 9,450,000	-	Rp 189,000	000429/07/TO/ 08/PPh/2015

89	TRUBUS SWADAYA, PT	01.992.7 65.6- 027.000	JL. GUNUNG SAHARI III NO. 7 JAKARTA PUSAT	7/28/2015	Iklan	Rp 5,130,000	-	Rp 102,600	000436/07/TO/ 08/PPh/2015
90	ANEKA MODE INDONESIA, PT	02.476.3 31.0- 643.000	Desa Sidomulyo Kav 1-2 RT 006 RW 002 Kel Sidomulyo Kec Buduran Kab. Sidoarjo 61252	7/8/2015	Kaos produk	Rp 28,800,000	-	-	-
91	ABDUL WAHID / UD SEKAR JAYA	08.662.7 33.8- 612.000	Jl.Awikun Madya Selatan No.1 Gresik	7/6/2015	Kaos produk	Rp 72,000,000	-	-	-
92	ABDUL WAHID / UD SEKAR JAYA	08.662.7 33.8- 612.000	Jl.Awikun Madya Selatan No.1 Gresik	7/10/2015	Kaos produk	Rp 72,000,000	-	-	-
93	ABDUL WAHID / UD SEKAR JAYA	08.662.7 33.8- 612.000	Jl.Awikun Madya Selatan No.1 Gresik	7/27/2015	Kaos produk	Rp 72,000,000	-	-	-
94	ANEKA MODE INDONESIA, PT	02.476.3 31.0- 643.000	Desa Sidomulyo Kav 1-2 RT 006 RW 002 Kel Sidomulyo Kec Buduran Kab. Sidoarjo 61252	7/29/2015	Kaos produk	Rp 28,800,000	-	-	-

95	ABDUL WAHID / UD SEKAR JAYA	08.662.7 33.8- 612.000	Jl.Awikun Madya Selatan No.1 Gresik	8/3/2015	Kaos produk	Rp 72,000,000	-	-
96	KARYA PUTRA ANDALAN, PT	03.113.1 19.6- 615.000	Ruko Purimas-Rungkut Madya Jl. Raya I Gusti Ngurah Rai Kav. A1 No, 11 Lt. 1 Surabaya	8/20/2015	Buku petunjuk produk & brosur produk	Rp 32,670,000	-	-
97	KARYA PUTRA ANDALAN, PT	03.113.1 19.6- 615.000	Ruko Purimas-Rungkut Madya Jl. Raya I Gusti Ngurah Rai Kav. A1 No, 11 Lt. 1 Surabaya	8/20/2015	Buku petunjuk produk & brosur produk	Rp 14,850,000	-	-
98	KARYA PUTRA ANDALAN, PT	03.113.1 19.6- 615.000	Ruko Purimas-Rungkut Madya Jl. Raya I Gusti Ngurah Rai Kav. A1 No, 11 Lt. 1 Surabaya	8/20/2015	Buku petunjuk produk & brosur produk	Rp 10,710,000	-	-
99	KARYA PUTRA ANDALAN, PT	03.113.1 19.6- 615.000	Ruko Purimas-Rungkut Madya Jl. Raya I Gusti Ngurah	8/20/2015	Buku petunjuk produk & brosur produk	Rp 53,550,000	-	-

			Rai Kav. A1 No, 11 Lt. 1 Surabaya						
100	OVER THROW, CV	72.167.3 45.7- 612.000	Jl. Kudus Gresik Kota Baru No. 24 RT 002 RW 009 Gresik	8/6/2015	Kaos produk	Rp 79,200,000	-		-
101	OVER THROW, CV	72.167.3 45.7- 612.000	Jl. Kudus Gresik Kota Baru No. 24 RT 002 RW 009 Gresik	8/21/2015	Kaos produk	Rp 79,200,000	-		-
102	OVER THROW, CV	72.167.3 45.7- 612.000	Jl. Kudus Gresik Kota Baru No. 24 RT 002 RW 009 Gresik	8/21/2015	Buku petunjuk produk & brosur produk	Rp 14,400,000	-		-
103	OVER THROW, CV	72.167.3 45.7- 612.000	Jl. Kudus Gresik Kota Baru No. 24 RT 002 RW 009 Gresik	8/21/2015	Buku petunjuk produk & brosur produk	Rp 1,652,400	-		-
104	ABDUL WAHID / UD SEKAR JAYA	08.662.7 33.8- 612.000	Jl.Awikun Madya Selatan No.1 Gresik	8/10/2015	Kaos produk	Rp 72,000,000	-		-
105	ABDUL WAHID / UD	08.662.7 33.8-	Jl.Awikun Madya Selatan	8/13/2015	Kaos produk	Rp 28,800,000	-		-

	SEKAR JAYA	612.000	No.1 Gresik						
106	ABDUL WAHID / UD SEKAR JAYA	08.662.733.8-612.000	Jl.Awikun Madya Selatan No.1 Gresik	8/19/2015	Kaos produk	Rp 72,000,000	-		-
107	OVER THROW, CV	72.167.345.7-612.000	Jl. Kudus Gresik Kota Baru No. 24 RT 002 RW 009 Gresik	8/26/2015	Kaos produk	Rp 64,800,000	-		-
108	OVER THROW, CV	72.167.345.7-612.000	Jl. Kudus Gresik Kota Baru No. 24 RT 002 RW 009 Gresik	8/31/2015	Buku petunjuk produk & brosur produk	Rp 4,730,400	-		-
109	ABDUL WAHID / UD SEKAR JAYA	08.662.733.8-612.000	Jl.Awikun Madya Selatan No.1 Gresik	8/24/2015	Kaos produk	Rp 72,000,000	-		-
110	ABDUL WAHID / UD SEKAR JAYA	08.662.733.8-612.000	Jl.Awikun Madya Selatan No.1 Gresik	8/27/2015	Kaos produk	Rp 72,000,000	-		-
111	ABDUL WAHID / UD SEKAR JAYA	08.662.733.8-612.000	Jl.Awikun Madya Selatan No.1 Gresik	8/31/2015	Kaos produk	Rp 72,000,000	-		-
112	DUTA KARYA SWASTA,PT (SINAR TANI)	01.306.409.2-017.000	JL.HARSONO RM NO.3 RAGUNAN PASAR MINGGU	9/2/2015	Iklan	Rp 3,600,000	-	Rp 72,000	000501/09/TO/08/PPh/2015

			JAKARTA SELATAN						
113	TRUBUS SWADAYA, PT	01.992.7 65.6- 027.000	JL. GUNUNG SAHARI III NO. 7 JAKARTA PUSAT	9/7/2015	Iklan	Rp 5,130,000	-	Rp 102,600	000505/09/TO/08/PPh/2015
114	DUTA KARYA SWASTA,PT (SINAR TANI)	01.306.4 09.2- 017.000	JL.HARSONO RM NO.3 RAGUNAN PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN	9/17/2015	Iklan	Rp 3,600,000	-	Rp 72,000	000512/09/TO/08/PPh/2015
115	TRUBUS SWADAYA, PT	01.992.7 65.6- 027.000	JL. GUNUNG SAHARI III NO. 7 JAKARTA PUSAT	9/17/2015	Iklan	Rp 5,130,000	-	Rp 102,600	000513/09/TO/08/PPh/2015
116	OVER THROW, CV	72.167.3 45.7- 612.000	Jl. Kudus Gresik Kota Baru No. 24 RT 002 RW 009 Gresik	9/3/2015	Kaos produk	Rp 72,000,000	-	-	-
117	SINERGI KREASINDO, CV	01.976.1 44.4- 615.000	Jl.Wiguna Tengah VIII/28 Surabaya	9/10/2015	Buku petunjuk produk & brosur produk	Rp 2,025,000	-	-	-
118	SINERGI	01.976.1	Jl.Wiguna	9/14/2015	Buku petunjuk	Rp 1,215,000	-	-	-

	KREASINDO, CV	44.4- 615.000	Tengah VIII/28 Surabaya		produk & brostur produk					
119	SINERGI KREASINDO, CV	01.976.1 44.4- 615.000	Jl.Wiguna Tengah VIII/28 Surabaya	9/14/2015	Buku petunjuk produk & brostur produk	Rp 2,227,500	-	-	-	-
120	SINERGI KREASINDO, CV	01.976.1 44.4- 615.000	Jl.Wiguna Tengah VIII/28 Surabaya	9/28/2015	Buku petunjuk produk & brostur produk	Rp 24,300,000	-	-	-	-
121	ABDUL WAHID / UD SEKAR JAYA	08.662.7 33.8- 612.000	Jl.Awikun Madya Selatan No.1 Gresik	9/7/2015	Kaos produk	Rp 72,000,000	-	-	-	-
122	TEBAR INDONESIA, PT	31.663.3 01.5- 061.000	Ged. SME Tower Lt. 10 Jl. Gatot Subroto Kav. 94 Pancoran Jakarta Selatan	10/15/2015	Iklan	Rp 11,700,000	-	Rp 234,000	000557/10/TO/ 08/PPh/2015	
123	TEBAR INDONESIA, PT	31.663.3 01.5- 061.000	Ged. SME Tower Lt. 10 Jl. Gatot Subroto Kav. 94 Pancoran Jakarta Selatan	10/15/2015	Iklan	Rp 6,300,000	-	Rp 126,000	000558/10/TO/ 08/PPh/2015	
124	TRUBUS SWADAYA, PT	01.992.7 65.6- 027.000	JL. GUNUNG SAHARI III NO. 7 JAKARTA PUSAT	10/19/2015	Iklan	Rp 5,130,000	-	Rp 102,600	000567/10/TO/ 08/PPh/2015	

125	ABDUL WAHID / UD SEKAR JAYA	08.662.733.8-612.000	Jl.Awikun Madya Selatan No.1 Gresik	10/7/2015	Kaos produk	Rp 100,800,000	-	-	-
126	SINERGI KREASINDO, CV	01.976.144.4-615.000	Jl.Wiguna Tengah VIII/28 Surabaya	10/1/2015	Buku petunjuk produk & brosur produk	Rp 24,300,000	-	-	-
127	OVER THROW, CV	72.167.345.7-612.000	Jl. Kudus Gresik Kota Baru No. 24 RT 002 RW 009 Gresik	10/23/2015	Kaos produk	Rp 79,200,000	-	-	-
128	OVER THROW, CV	72.167.345.7-612.000	Jl. Kudus Gresik Kota Baru No. 24 RT 002 RW 009 Gresik	10/23/2015	Kaos produk	Rp 50,400,000	-	-	-
129	DUTA KARYA SWASTA,PT (SINAR TANI)	01.306.409.2-017.000	JL.HARSONO RM NO.3 RAGUNAN PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN	11/5/2015	Iklan	Rp 3,600,000	-	Rp 72,000	000597/11/TO/08/PPh/2015
130	TEBAR INDONESIA, PT	31.663.301.5-061.000	Ged. SME Tower Lt. 10 Jl. Gatot Subroto Kav. 94 Pancoran	11/5/2015	Iklan	Rp 9,450,000	-	Rp 189,000	000598/11/TO/08/PPh/2015

			Jakarta Selatan						
131	DUTA KARYA SWASTA,PT (SINAR TANI)	01.306.409.2-017.000	JL.HARSONO RM NO.3 RAGUNAN PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN	11/11/2015	Iklan	Rp 3,600,000	-	Rp 72,000	000602/11/TO/08/PPh/2015
132	PETROKIMIA GRESIK,PT	01.000.032.1-051.000	JL.JENDRAL AKHMAD YANI,GRESIK 61119	11/30/2015	Iklan	Rp 13,500,000	-	Rp 270,000	000644/11/TO/08/PPh/2015
133	SINERGI KREASINDO, CV	01.976.144.4-615.000	Jl.Wiguna Tengah VIII/28 Surabaya	11/10/2015	Buku petunjuk produk & brosur produk	Rp 4,860,000	-	-	-
134	SINERGI KREASINDO, CV	01.976.144.4-615.000	Jl.Wiguna Tengah VIII/28 Surabaya	11/23/2015	Buku petunjuk produk & brosur produk	Rp 4,590,000	-	-	-
135	SINERGI KREASINDO, CV	01.976.144.4-615.000	Jl.Wiguna Tengah VIII/28 Surabaya	11/23/2015	Buku petunjuk produk & brosur produk	Rp 1,620,000	-	-	-
136	TEBAR INDONESIA, PT	31.663.301.5-061.000	Ged. SME Tower Lt. 10 Jl. Gatot Subroto Kav. 94 Pancoran Jakarta Selatan	12/8/2015	Iklan	Rp 11,700,000	-	Rp 234,000	000659/12/TO/08/PPh/2015
137	TRUBUS	01.992.7	JL. GUNUNG	12/8/2015	Iklan	Rp 5,130,000	-	Rp 102,600	000661/12/TO/

	SWADAYA, PT	65.6- 027.000	SAHARI III NO. 7 JAKARTA PUSAT							08/PPh/2015
138	DUTA KARYA SWASTA,PT (SINAR TANI)	01.306.4 09.2- 017.000	JL.HARSONO RM NO.3 RAGUNAN PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN	12/29/2015	Iklan	Rp 3,600,000	-	Rp 72,000		000715/12/TO/ 08/PPh/2015
139	TEBAR INDONESIA, PT	31.663.3 01.5- 061.000	Ged. SME Tower Lt. 10 Jl. Gatot Subroto Kav. 94 Pancoran Jakarta Selatan	12/29/2015	Iklan	Rp 9,450,000	-	Rp 189,000		000714/12/TO/ 08/PPh/2015
140	ABDUL WAHID / UD SEKAR JAYA	08.662.7 33.8- 612.000	Jl.Awikun Madya Selatan No.1 Gresik	12/10/2015	Kaos produk	Rp 79,200,000	-	-		-
141	ABDUL WAHID / UD SEKAR JAYA	08.662.7 33.8- 612.000	Jl.Awikun Madya Selatan No.1 Gresik	12/15/2015	Kaos produk	Rp 31,680,000	-	-		-
142	ABDUL WAHID / UD SEKAR JAYA	08.662.7 33.8- 612.000	Jl.Awikun Madya Selatan No.1 Gresik	12/17/2015	Kaos produk	Rp 79,200,000	-	-		-
143	ABDUL WAHID / UD	08.662.7 33.8-	Jl.Awikun Madya Selatan	12/23/2015	Kaos produk	Rp 79,200,000	-	-		-

	SEKAR JAYA	612.000	No.1 Gresik						
144	ABDUL WAHID / UD SEKAR JAYA	08.662.733.8-612.000	Jl.Awikun Madya Selatan No.1 Gresik	12/30/2015	Kaos produk	Rp 79,200,000	-	-	-
145	ABDUL WAHID / UD SEKAR JAYA	08.662.733.8-612.000	Jl.Awikun Madya Selatan No.1 Gresik	12/30/2015	Kaos produk	Rp 79,200,000	-	-	-
146	ANEKA MODE INDONESIA, PT	02.476.331.0-643.000	Desa Sidomulyo Kav 1-2 RT 006 RW 002 Kel Sidomulyo Kec Buduran Kab. Sidoarjo 61252	12/17/2015	Kaos produk	Rp 43,200,000	-	-	-
147	ANEKA MODE INDONESIA, PT	02.476.331.0-643.000	Desa Sidomulyo Kav 1-2 RT 006 RW 002 Kel Sidomulyo Kec Buduran Kab. Sidoarjo 61252	12/21/2015	Kaos produk	Rp 28,800,000	-	-	-
148	OVER THROW, CV	72.167.345.7-612.000	Jl. Kudus Gresik Kota Baru No. 24 RT 002 RW 009 Gresik	12/26/2015	Buku petunjuk produk & brosur produk	Rp 3,240,000	-	-	-
149	OVER THROW, CV	72.167.345.7-	Jl. Kudus Gresik Kota	12/28/2015	Kaos produk	Rp 41,760,000	-	-	-

		612.000	Baru No. 24 RT 002 RW 009 Gresik						
						Rp 5,481,424,800		Rp 4,413,600	

3. Perbandingan Perhitungan Penyusutan Metode Saldo Menurun dan Garis Lurus PT Petrokimia Kayaku

Saldo Menurun	Keterangan nama harta	Garis Lurus	Keteranngan Nama Harta
Rp 105,582,517.29	bangunan anti nyamuk	Rp 105,582,517.29	bangunan anti nyamuk
Rp 4,162,500.00	bangunan	Rp 4,162,500.00	bangunan
Rp 194,041.31	centrifugal pump	Rp 614,514.94	centrifugal pump
Rp 154,113.65	convertible filter	Rp 461,250.00	convertible filter
Rp 266,879.74	pneumatic	Rp 798,750.00	pneumatic
Rp 206,737.88	gluing machine	Rp 618,750.00	gluing machine
Rp 224,415.21	ink jet printer	Rp 495,000.00	tangki minyak
Rp 170,842.69	tangki minyak	Rp 436,691.59	drum pump
Rp 152,321.75	drum pump	Rp 295,312.50	magnetic stirer
Rp 93,248.88	magnetic stirer	Rp 753,750.00	water distilling
Rp 243,541.77	water distilling	Rp 393,750.00	agitator
Rp 127,223.29	agitator	Rp 787,471.88	reaction vessek
Rp 274,676.91	reaction vessek	Rp 31,500.00	filling kabinet
Rp 73,224.00	gear pump	Rp 200,576.14	gear pump
Rp 350,513.17	alers head sealer	Rp 928,125.00	alers head sealer
Rp 821,172.29	vertikal band sealer	Rp 2,174,384.70	vertikal band sealer

Rp	143,509.78	dua unit timbangan	Rp	360,000.00	dua unit timbangan
Rp	176,023.74	vacum pump	Rp	441,562.50	vacum pump
Rp	880,320.38	ultra sonic pist weld	Rp	2,208,318.75	ultra sonic pist weld
Rp	363,430.41	after cooler	Rp	911,679.75	after cooler
Rp	1,816,295.69	dust collector	Rp	4,556,250.00	dust collector
Rp	1,057,582.08	empat unit timbangan anti nyamuk	Rp	2,930,625.00	empat unit timbangan anti nyamuk
Rp	316,524.07	soxhlet extraction	Rp	838,125.00	soxhlet extraction
Rp	90,272,702.45	mesin anti nyamuk	Rp	277,176,600.84	mesin anti nyamuk
Rp	309,544.10	doubel diafragma pump	Rp	759,375.00	doubel diafragma pump
Rp	336,115.07	diafragma pump	Rp	787,500.00	diafragma pump
Rp	481,782.80	vibrator screw feed	Rp	1,068,750.00	vibrator screw feed
Rp	169,217.41	transducer	Rp	415,125.00	transducer
Rp	188,154.23	wood moisture	Rp	4,500,000.00	mixing tank
Rp	2,050,139.78	mixing tank	Rp	2,025,000.00	tank agitator
Rp	922,562.92	tank agitator	Rp	1,068,750.00	haus explorer
Rp	445,905.40	haus explorer	Rp	1,350,000.00	density meter alfa
Rp	569,723.03	density meter alfa	Rp	10,635,075.00	agilent gc system
Rp	3,782,317.51	agilent gc system	Rp	1,125,000.00	colorimeter thermo
Rp	507,139.84	colorimeter thermo	Rp	365,625.00	magnetic stirer
Rp	1,824,100.23	video ink jet printer	Rp	2,137,500.00	tandon air
Rp	176,342.84	magnetic stirer	Rp	371,250.00	oven memert
Rp	1,112,932.99	tandon air	Rp	2,548,968.75	Water Purification
Rp	174,986.32	oven memert	Rp	18,843,750.00	semi automatic herbicide
Rp	1,257,321.38	Water Purification	Rp	1,068,750.00	vertical plastik sealer

Rp	4,948,721.85	semi automatic herbicide	Rp	253,125.00	precision balance
Rp	589,101.42	vertical plastik sealer	Rp	383,001.75	pompa grundfos
Rp	1,252,531.86	ups laplace	Rp	266,099.06	timbangan analog & mekanik
Rp	145,866.03	precision balance	Rp	1,380,881.25	portable induction
Rp	215,910.85	pompa grundfos	Rp	2,025,000.00	tanki agrifos
Rp	2,131,652.11	inject printer mb	Rp	1,335,937.50	dithiocarbonate
Rp	148,342.10	timbangan analog & mekanik	Rp	2,720,250.00	ultra pls wel satu unit
Rp	804,397.13	portable induction	Rp	7,869,375.00	mesin injection satu unit
Rp	1,204,980.08	tanki agrifos	Rp	11,981,250.00	mesin timbangan
Rp	786,584.26	dithiocarbonate	Rp	9,267,468.75	Mesin Forklift
Rp	1,752,566.55	ultra pls wel satu unit	Rp	1,610,797.50	Casdade Pump
Rp	5,351,641.74	mesin injection satu unit	Rp	1,417,500.00	Tangki Stainless
Rp	5,994,640.36	mesin timbangan	Rp	6,864,750.00	Package Steam
Rp	20,428,039.46	Toyota Rush-1	Rp	3,768,750.00	Stucture tank
Rp	19,963,765.13	Toyota Rush-2	Rp	753,750.00	Structure Tank
Rp	31,891,802.15	Ford Ranger-1	Rp	5,379,665.63	Hot Generator
Rp	16,245,780.30	Toyota Avanza-1	Rp	1,066,050.00	Mixing Tank
Rp	34,116,811.48	Ford Ranger-2	Rp	969,468.75	Vertikal
Rp	16,245,780.30	Toyota Avanza-2	Rp	785,531.25	TCentrifugal
Rp	16,598,949.72	Toyota Avanza-3	Rp	689,062.50	PH Meter
Rp	1,517,460.40	AC Split	Rp	3,768,750.00	Structure Tank-2
Rp	535,602.96	AC Panasonic	Rp	141,636.09	Timbangan Digital
Rp	6,747,863.20	Mesin Forklift	Rp	984,744.00	Timbangan Avery
Rp	1,238,750.77	Casdade Pump	Rp	335,654.78	Bangunan Pabrik Petrobio

Rp	1,101,696.03	Tangki Stainless	Rp	314,662.50	Timbangan
Rp	5,335,356.76	Package Steam	Rp	451,293.75	Kursi (3)
Rp	2,929,112.61	Stucture tank	Rp	52,073.44	Filling Cabinet
Rp	585,822.53	Structure Tank	Rp	292,500.00	AC Split
Rp	4,181,133.34	Hot Generator	Rp	615,937.50	AC Split 1
Rp	828,545.37	Mixing Tank	Rp	1,231,875.00	AC Split
Rp	753,481.46	Vertikal	Rp	67,556,500.31	Mesin Petrobio
Rp	610,523.21	TCentrifugal	Rp	3,796,875.00	Mesin Tangki Petrobio
Rp	535,546.72	PH Meter	Rp	651,093.75	Tangki Stainles
Rp	2,929,112.61	Structure Tank-2	Rp	224,437.50	Centrifugal Pump
Rp	48,374,836.76	Bangunan	Rp	184,218.75	Propil Tank
Rp	335,654.78	Bangunan Pabrik Petrobio	Rp	495,990.00	Timbangan Avery
Rp	80,257.21	AC Split	Rp	1,983,960.00	Timbangan Avery 1
Rp	169,003.19	AC Split 1	Rp	387,000.00	Tangki Stainles
Rp	383,682.76	AC Split	Rp	1,659,375.00	Casdade Pump
Rp	49,300,796.18	Mesin Petrobio	Rp	1,507,500.00	Structure Tank
Rp	3,088,535.74	Mesin Tangki Petrobio	Rp	4,500,000.00	Filling Granule
Rp	517,451.36	Tangki Stainles	Rp	3,206,250.00	Mesin Filling
Rp	178,369.81	Centrifugal Pump	Rp	5,014,823.63	Aquatrator
Rp	146,406.32	Propil Tank	Rp	11,714,062.50	Burner
Rp	394,183.98	Timbangan Avery	Rp	9,227,812.50	Microscope
Rp	1,576,735.74	Timbangan Avery 1	Rp	3,223,125.00	Grand Stainles
Rp	311,183.47	Tangki Stainles	Rp	22,587,890.63	Agillient HPLC
Rp	1,334,289.50	Casdade Pump	Rp	4,903,712.21	Automatic Induction

Rp	1,212,168.13	Structure Tank	Rp	3,796,875.00	Filling Machine
Rp	3,702,561.37	Filling Granule	Rp	16,877,531.25	Coating Machine
Rp	2,728,009.41	Mesin Filling	Rp	787,500.00	LAS KEMPPI
Rp	4,313,706.35	Aquatrator	Rp	1,856,250.00	MESIN SHAKER
Rp	8,301,701.49	Burner	Rp	1,546,425.00	MESIN SHRINK
Rp	6,139,805.29	Microscope	Rp	686,250.00	DIGITAL BALANCE
Rp	2,802,639.06	Grand Stainles	Rp	1,434,375.00	LAMINAR AIR FLOW
Rp	17,968,134.69	Agillient HPLC	Rp	1,350,000.00	ANALYTICAL BL
Rp	4,355,676.97	Automatic Induction	Rp	1,389,375.00	MICROSCOPE
Rp	3,372,538.98	Filling Machine	Rp	1,850,625.00	KART.BOX SEALER
Rp	13,107,155.48	Coating Machine	Rp	1,237,500.00	ANALYTICAL BALANCE
Rp	327,035.48	LAS KEMPPI	Rp	562,500.00	MSN PENDINGIN
Rp	770,869.47	MESIN SHAKER	Rp	562,500.00	MSN PENDINGIN
Rp	703,366.74	MESIN SHRINK	Rp	562,500.00	MSN PENDINGIN
Rp	318,915.30	DIGITAL BALANCE	Rp	562,500.00	MSN PENDINGIN
Rp	666,585.16	LAMINAR AIR FLOW	Rp	202,500.00	INSTALASI/PIPA
Rp	627,374.27	ANALYTICAL BL	Rp	9,450,000.00	STRUCTURE TANK
Rp	645,672.64	MICROSCOPE	Rp	805,781.25	GRAND STAINLES
Rp	860,025.60	KART.BOX SEALER	Rp	2,362,500.00	STRUCTURE TANK
Rp	575,093.11	ANALYTICAL BALANCE	Rp	37,522,124.89	SCREW KOMPRESOR
Rp	261,405.93	MSN PENDINGIN	Rp	3,600,000.00	PREDRYER
Rp	261,405.93	MSN PENDINGIN	Rp	3,656,250.00	SCREW COMPRESSOR
Rp	261,405.93	MSN PENDINGIN	Rp	3,600,000.00	PREDRYER
Rp	261,405.93	MSN PENDINGIN	Rp	1,965,937.50	CASCADE PUMP

Rp	94,106.12	INSTALASI/PIPA	Rp	13,654,546.88	FORKLIFT
Rp	8,482,231.52	STRUCTURE TANK	Rp	4,477,543.91	AUTOMATIC INDUCT
Rp	731,872.01	GRAND STAINLES	Rp	2,981,250.00	AUTOCLAVE
Rp	2,171,047.38	STRUCTURE TANK	Rp	1,237,500.00	MOISTURE ANALYZER
Rp	31,114,037.00	SCREW KOMPRESOR	Rp	1,350,000.00	MAGNETIC STIRRER
Rp	3,346,730.80	PREDRYER	Rp	1,912,500.00	CAP TIGHTENER
Rp	3,438,092.66	SCREW COMPRESSOR	Rp	2,306,250.00	MESIN FILLING
Rp	3,462,135.31	PREDRYER	Rp	1,856,250.00	FILING MACHINE
Rp	1,911,657.61	CASCADE PUMP	Rp	1,912,500.00	CAP TIGHILNER
Rp	13,423,449.90	FORKLIFT	Rp	1,350,000.00	DIAFRAGMA PM
Rp	4,449,608.89	AUTOMATIC INDUCT	Rp	1,965,937.50	CASCADE PUMP
Rp	2,962,650.12	AUTOCLAVE	Rp	1,125,000.00	CAP TIGHTENER
Rp	1,256,226.16	MOISTURE ANALYZER	Rp	2,578,078.13	V.SEAL MACHINE
Rp	1,370,428.49	MAGNETIC STIRRER	Rp	11,944,800.00	GENERATOR
Rp	1,941,440.37	CAP TIGHTENER	Rp	2,812,500.00	AUTOCLAVE
Rp	2,341,148.68	MESIN FILLING	Rp	3,881,250.00	TRAFO 400KVA/B&D TRANSFOR
Rp	1,884,339.32	FILING MACHINE	Rp	80,100,000.00	GEDUNG PETROBIO
Rp	1,941,440.45	CAP TIGHILNER	Rp	2,922,570.00	PERLUASAN BANGUNAN P.HAYATI
Rp	2,977,256.01	INKJET PRINTER	Rp	2,531,250.00	KURSI LIPAT
Rp	2,977,256.01	INKJET PRINTER	Rp	495,000.00	MEJA KERJA
Rp	1,370,428.62	DIAFRAGMA PM	Rp	853,706.25	KURSI KERJA
Rp	1,995,686.56	CASCADE PUMP	Rp	241,875.00	TIMBANGAN ANALOG
Rp	1,142,023.82	CAP TIGHTENER	Rp	562,500.00	AC 2PK
Rp	2,617,090.24	V.SEAL MACHINE	Rp	444,375.00	AC 1PK

Rp	10,241,396.61	GENERATOR	Rp	13,350,375.00	MESIN PRODUKSI CAIR
Rp	2,855,059.50	AUTOCLAVE	Rp	243,049.78	TIMBANGAN DIGITAL
Rp	3,939,982.12	TRAFO 400KVA/B&D TRANSFOR	Rp	140,625.00	FILLING
Rp	80,100,000.00	GEDUNG PETROBIO	Rp	506,250.00	TIMBANGAN
Rp	2,922,570.00	PERLUASAN BANGUNAN P.HAYATI	Rp	264,375.00	TIMBANGAN DIGITAL
Rp	286,990.31	TIMBANGAN ANALOG	Rp	2,525,625.00	AC PANASONIC
Rp	311,462.40	AC 2PK	Rp	2,247,243.75	AIR DRYER
Rp	246,055.25	AC 1PK	Rp	590,625.00	STRAPPING BAND M
Rp	272,529.63	MESIN PTG RUMPUT	Rp	1,607,343.75	WATER DISTILLING
Rp	8,096,272.40	MESIN PRODUKSI CAIR	Rp	1,406,250.00	HOIST HITACHI
Rp	269,158.56	TIMBANGAN DIGITAL	Rp	717,187.50	CLEAN BENCH
Rp	174,270.69	FILLING	Rp	5,625,000.00	BOILER K
Rp	627,374.27	TIMBANGAN	Rp	2,109,375.00	ALUMUNIUM
Rp	306,716.30	TIMBANGAN DIGITAL	Rp	1,484,381.25	SCOMETER B
Rp	1,498,356.60	AC PANASONIC	Rp	2,640,937.50	AUTOCLAVE
Rp	3,465,834.95	SPD MOTOR	Rp	2,247,243.75	AIR DRYER
Rp	3,075,192.53	PRINT M	Rp	1,378,125.00	MESIN AIR C
Rp	2,552,255.25	AIR DRYER	Rp	832,500.00	HAND TRACTOR
Rp	663,575.90	STRAPPING BAND M	Rp	2,433,796.88	V.SEAL M
Rp	1,864,761.74	WATER DISTILLING	Rp	435,836.25	MELTING POINT
Rp	3,040,483.00	INKJET PRINTER	Rp	2,025,000.00	ALUMUNIUM SEAL
Rp	1,511,249.60	HOIST HITACHI	Rp	3,937,500.00	FILLING MECH
Rp	832,045.99	CLEAN BENCH	Rp	3,515,625.00	FILLING UNIT
Rp	6,113,691.28	BOILER K	Rp	2,452,500.00	ANALYTICAL SIEVE

Rp	2,421,433.91	ALUMUNIUM	Rp	53,432,156.25	INSTLS LISTRIK
Rp	1,577,087.10	SCOMETER B	Rp	5,625,000.00	HIGH SPEED
Rp	3,063,886.77	AUTOCLAVE	Rp	4,612,500.00	ELECTRONIK BAGGING
Rp	2,607,142.51	AIR DRYER	Rp	2,795,512.50	MSN ULTRASONIC
Rp	1,497,854.38	MESIN AIR C	Rp	4,921,875.00	AGITATOR
Rp	2,512,452.32	UPS 5-6 KV	Rp	5,625,000.00	PEMANAS TETES
Rp	5,192,018.75	INKJET PRINTER	Rp	24,664,978.13	TWX-TAM-AH
Rp	884,493.10	HAND TRACTOR	Rp	4,615,537.50	INSTLS LISTRIK
Rp	2,585,797.82	V.SEAL M	Rp	181,687,218.75	INSTLS LISTRIK
Rp	3,075,033.88	INJET PRINTER	Rp	1,937,020.67	GLUEING MACHINE
Rp	489,668.44	MELTING POINT	Rp	14,935,050.00	FORKLIF
Rp	2,324,576.57	ALUMUNIUM SEAL	Rp	14,935,050.00	FORKLIF
Rp	4,520,010.05	FILLING MECH	Rp	1,467,810.00	BRANGKAS
Rp	4,035,723.21	FILLING UNIT	Rp	562,500.00	AC 2PK
Rp	2,695,519.64	ANALYTICAL SIEVE	Rp	393,750.00	AC 1 PK
Rp	50,940,742.33	INSTLS LISTRIK	Rp	1,054,687.50	OVEN MEMERT
Rp	5,855,692.50	HIGH SPEED	Rp	500,625.00	OVEN TEMPERATUR
Rp	4,801,667.85	ELECTRONIK BAGGING	Rp	1,800,000.00	SHRINK TUNNEL
Rp	2,910,162.06	MSN ULTRASONIC	Rp	2,531,250.00	FILLING MECHINE
Rp	5,123,730.94	AGITATOR	Rp	604,687.50	AC 2 PK
Rp	5,855,692.50	PEMANAS TETES	Rp	604,687.50	AC 2 PK
Rp	24,036,288.19	TWX-TAM-AH	Rp	1,912,500.00	2 AC 2 PK
Rp	4,804,829.93	INSTLS LISTRIK	Rp	337,500.00	AC 2 PK
Rp	180,988,175.18	INSTLS LISTRIK	Rp	337,500.00	AC 2 PK

Rp	2,033,406.82	GLUEING MACHINE	Rp	204,750.00	2 KURSI
Rp	17,509,304.22	FORKLIF	Rp	1,814,062.50	3 AC 2 PK
Rp	17,509,304.22	FORKLIF	Rp	382,500.00	BANGUNAN PETROKUM
Rp	770,424.11	BRANGKAS	Rp	688,500.00	BANGUNAN PETROKUM
Rp	355,957.03	AC 2PK	Rp	382,500.00	BANGUNAN PETROKUM
Rp	249,169.92	AC 1 PK	Rp	76,500.00	BANGUNAN PETROKUM
Rp	1,236,476.90	OVEN MEMERT	Rp	4,218,750.00	POMPA DIAFRAGMA
Rp	269,999.10	KOMPUTER	Rp	4,218,750.00	POMPA DIAFRAGMA
Rp	269,999.10	KOMPUTER	Rp	753,750.00	GLUEING MECHINE
Rp	365,624.10	LAPTOP CORE"DUO	Rp	1,736,235.00	2 ENCODER
Rp	586,914.37	OVEN TEMPERATUR	Rp	4,232,812.50	7 AC 2 PK
Rp	1,889,568.00	SHRINK TUNNEL	Rp	34,715,416.86	BANGUNAN LT 3 KANTOR PUSAT
Rp	2,657,205.00	FILLING MECHINE	Rp	14,914,293.75	HPLC
Rp	278,436.60	LAPTOP	Rp	5,484,375.00	BOX COMPRESSION
Rp	382,653.81	AC 2 PK	Rp	1,617,187.50	WATER DISTILLING
Rp	382,653.81	AC 2 PK	Rp	3,015,000.00	GLUEING MCHNE 1
Rp	1,210,253.91	2 AC 2 PK	Rp	4,218,750.00	POMPA DIAFRAGMA
Rp	365,624.10	LAPTOP	Rp	2,313,646.88	23 KURSI RAPAT
Rp	213,574.22	AC 2 PK	Rp	1,575,000.00	2 KURSI TAMU
Rp	213,574.22	AC 2 PK	Rp	95,625.00	2 KIPAS ANGIN
Rp	102,374.10	2 KURSI	Rp	5,821,875.00	6 STRUCTUR+AGITATOTOR
Rp	365,624.10	LAPTOP	Rp	4,851,562.50	5 STRUCTUR+AGITATOR
Rp	1,147,961.43	3 AC 2 PK	Rp	4,851,562.50	5 STRUCTUR+AGITATOR
Rp	382,500.00	BANGUNAN PETROKUM	Rp	2,475,000.00	FILLING MACHINE

Rp	688,500.00	BANGUNAN PETROKUM	Rp	1,346,625.00	BANGUNAN GUDANG ARSIP
Rp	382,500.00	BANGUNAN PETROKUM	Rp	748,125.00	BANGUNAN GUDANG ARSIP
Rp	76,500.00	BANGUNAN PETROKUM	Rp	688,275.00	BANGUNAN GUDANG ARSIP
Rp	4,428,675.00	POMPA DIAFRAGMA	Rp	149,625.00	BANGUNAN GUDANG ARSIP
Rp	4,428,675.00	POMPA DIAFRAGMA	Rp	8,549,296.88	LABELER MACHINE
Rp	791,256.60	GLUEING MECHINE	Rp	3,290,625.00	AIRLOCK ROTARY
Rp	1,822,630.05	2 ENCODER	Rp	15,031,845.00	FORKLIFT KAP.3TON
Rp	2,708,436.60	9 LAPTOP	Rp	2,025,000.00	ALLUMINIUM CAP
Rp	3,009,374.10	10 LAPTOP	Rp	287,100.00	KURSI KERJA
Rp	2,678,576.66	7 AC 2 PK	Rp	6,843,516.75	BANGUNAN GED.KANTOR LITBANG
Rp	34,715,416.86	BANGUNAN LT 3 KANTOR PUSAT	Rp	1,054,687.50	OVEN MEMMERT
Rp	17,484,970.36	HPLC	Rp	13,725,000.00	MOBIL PANTHER
Rp	6,429,679.87	BOX COMPRESSION	Rp	247,500.00	MEJA KERJA
Rp	1,697,658.75	WATER DISTILLING	Rp	16,605,196.88	MESIN CAIR 3
Rp	3,165,026.40	GLUEING MCHNE 1	Rp	3,264,918.75	MESIN CAIR 3
Rp	4,428,675.00	POMPA DIAFRAGMA	Rp	13,049,662.50	AIR FILTER
Rp	601,874.10	LAPTOP	Rp	3,087,562.50	SOFTWARE
Rp	239,342.85	LEMARI ES	Rp	5,343,750.00	TITRATION
Rp	143,436.60	3 WALKIE TALKY	Rp	6,991,360.59	DENSITY MTR
Rp	278,436.60	KOMPUTER	Rp	7,343,575.93	SCREW COMPRESSOR
Rp	278,436.60	KOMPUTER	Rp	25,003,265.63	MESIN PACK POWDER
Rp	300,936.60	LAPTOP	Rp	6,187,500.00	MESIN TWXI
Rp	1,156,822.54	23 KURSI RAPAT	Rp	4,500,000.00	MESIN BAG SCALE
Rp	261,899.10	KORDEN	Rp	9,686,250.00	BANGUNAN ATAP TRANSIT TIMUR P2

Rp	269,999.10	KOMPUTER	Rp	900,000.00	BANGUNAN PEMBUATAN SAL AIR P2
Rp	269,999.10	KOMPUTER	Rp	1,620,000.00	BANGUNAN PEMBUATAN SAL AIR P2
Rp	84,374.10	LCD	Rp	2,655,000.00	BANGUNAN JALAN P2
Rp	194,877.23	VITRASE KORDEN	Rp	1,049,175.00	BANGUNAN PEMAVINGAN P2
Rp	555,467.85	LAPTOP	Rp	15,737,625.00	BANGUNAN PEMAVINGAN P2
Rp	253,124.10	KORDEN	Rp	4,196,700.00	BANGUNAN PEMAVINGAN P2
Rp	191,249.10	MESIN PTG RUMPUT	Rp	900,000.00	BANGUNAN PEMBUATAN SAL AIR P2
Rp	246,092.85	MESIN PTG RUMPUT	Rp	180,000.00	BANGUNAN PEMBUATAN SAL AIR P2
Rp	85,217.85	LCD,PRINTER	Rp	517,500.00	BANGUNAN PEMBUATAN SAL AIR P2
Rp	787,499.10	2 KURSI TAMU	Rp	645,750.00	BANGUNAN ATAP TRANSIT TIMUR P2
Rp	5,582,787.71	2 INKJET PRINTER	Rp	2,583,000.00	BANGUNAN ATAP TRANSIT TIMUR P2
Rp	933,749.10	KOMPUTER	Rp	26,100,000.00	FILLING MACHINE
Rp	47,811.60	2 KIPAS ANGIN	Rp	2,789,015.63	MESIN ULTRASONIC
Rp	272,811.60	KOMPUTER	Rp	329,610.94	HORN ULTRASONIC
Rp	7,493,800.13	5 LEMARI FILE	Rp	5,821,875.00	6 STRUKTUR+AGITATOR
Rp	6,111,571.50	6 STRUKTUR+AGITATOR	Rp	1,575,000.00	7 TANGKI TSV
Rp	5,092,976.25	5 STRUKTUR+AGITATOR	Rp	4,095,000.00	NIRO GRANITE
Rp	5,092,976.25	5 STRUKTUR+AGITATOR	Rp	1,755,270.00	WF 400X200
Rp	2,598,156.00	FILLING MACHINE	Rp	3,574,192.50	WF 150X75
Rp	181,268.10	VITRASE KORDEN	Rp	8,815,687.48	TABLE TOP CHAIN
Rp	106,874.10	DISPENSER	Rp	3,988,125.00	CHEKERED
Rp	89,999.10	DISPENSER	Rp	1,575,000.00	CHEKERED PLATE
Rp	112,217.85	10 BOX GORDEN	Rp	2,058,018.75	CHEKERED
Rp	259,874.10	22 BOX GORDEN	Rp	5,355,000.00	BANGUNAN GUDANG PROMOSI

Rp	212,753.48	KORDEN	Rp	540,000.00	DUA BH MEJA KERJA
Rp	1,346,625.00	BANGUNAN GUDANG ARSIP	Rp	1,113,750.00	KOMPUTER PC
Rp	748,125.00	BANGUNAN GUDANG ARSIP	Rp	1,091,250.00	KOMPUTER PC
Rp	688,275.00	BANGUNAN GUDANG ARSIP	Rp	1,417,500.00	LAPTOP
Rp	149,625.00	BANGUNAN GUDANG ARSIP	Rp	3,577,500.00	TIGA BUAH LAPTOP
Rp	8,974,709.89	LABELER MACHINE	Rp	495,000.00	DUA BH MEJA KERJA
Rp	3,454,366.50	AIRLOCK ROTARY	Rp	1,141,593.75	DUABELAS BH KURSI KERJA
Rp	17,622,783.13	FORKLIFT KAP.3TON	Rp	2,925,000.00	VISCOMETER RVDV
Rp	750,936.60	SPEDA MOTOR	Rp	2,925,000.00	VISCOMETER LVDV
Rp	750,936.60	SPEDA MOTOR	Rp	20,616,750.00	INKJET PRINTER
Rp	2,125,764.00	ALLUMINIUM CAP	Rp	18,743,906.25	MOBIL MITSUBISHI STRADA
Rp	143,549.10	KURSI KERJA	Rp	13,556,250.00	MOBIL ISUZU PANTHER
Rp	6,843,516.75	BANGUNAN GED.KANTOR LITBANG	Rp	13,556,250.00	MOBIL ISUZU PANTHER
Rp	1,236,476.90	OVEN MEMMERT	Rp	7,818,750.00	MOBIL ISUZU PANTHER
Rp	11,821,728.52	MOBIL PANTHER	Rp	956,250.00	LIMA BH MEJA KERJA
Rp	178,311.60	WALKIE TALKY	Rp	1,338,750.00	TUJUH BH MEJA KERJA
Rp	123,749.10	MEJA KERJA	Rp	11,243,060.55	BANGUNAN PARKIR PABRIK 1
Rp	17,431,471.47	MESIN CAIR 3	Rp	2,963,250.00	SEPEDA MOTOR
Rp	3,427,381.11	MESIN CAIR 3	Rp	31,500,000.00	PARTICLE ANALIZER
Rp	15,298,945.15	AIR FILTER	Rp	2,587,500.00	ULTRASONIC CLEANER
Rp	3,619,744.90	SOFTWARE	Rp	31,511,646.00	FORKLIFT
Rp	6,264,816.28	TITRATION	Rp	32,781,807.00	FORKLIFT
Rp	8,196,414.45	DENSITY MTR	Rp	9,843,750.00	MOBIL AVANZA
Rp	7,708,992.27	SCREW COMPRESSOR	Rp	17,915,625.00	MOBIL MITSUBISHI

Rp	26,247,428.12	MESIN PACK POWDER	Rp	1,119,375.00	LAPTOP
Rp	6,495,390.00	MESIN TWXI	Rp	843,750.00	LCD
Rp	4,723,920.00	MESIN BAG SCALE	Rp	8,347,500.00	KOMPUTER PC
Rp	9,686,250.00	BANGUNAN ATAP TRANSIT TIMUR P2	Rp	1,822,500.00	KOMPUTER PC
Rp	900,000.00	BANGUNAN PEMBUATAN SAL AIR P2	Rp	967,500.00	PROCESSOR
Rp	1,620,000.00	BANGUNAN PEMBUATAN SAL AIR P2	Rp	967,500.00	PROCESSOR
Rp	2,655,000.00	BANGUNAN JALAN P2	Rp	967,500.00	PROCESSOR
Rp	1,049,175.00	BANGUNAN PEMAVINGAN P2	Rp	303,750.00	MESIN PENGHANCUR KERTAS
Rp	15,737,625.00	BANGUNAN PEMAVINGAN P2	Rp	9,220,387.50	BANGUNAN PAGAR TIMUR
Rp	4,196,700.00	BANGUNAN PEMAVINGAN P2	Rp	2,227,500.00	RACKMOUNT
Rp	900,000.00	BANGUNAN PEMBUATAN SAL AIR P2	Rp	540,000.00	MESIN PENGHANCUR KERTAS
Rp	180,000.00	BANGUNAN PEMBUATAN SAL AIR P2	Rp	2,925,000.00	DUA BH SCANNER
Rp	517,500.00	BANGUNAN PEMBUATAN SAL AIR P2	Rp	168,750.00	WALKIE TALKY
Rp	645,750.00	BANGUNAN ATAP TRANSIT TIMUR P2	Rp	168,750.00	WALKIE TALKY
Rp	2,583,000.00	BANGUNAN ATAP TRANSIT TIMUR P2	Rp	371,250.00	DUA BH KIPAS ANGIN
Rp	27,398,736.00	FILLING MACHINE	Rp	371,250.00	AC 1 PK
Rp	2,927,797.04	MESIN ULTRASONIC	Rp	2,957,625.00	MESIN ULTRASONIC
Rp	346,012.38	HORN ULTRASONIC	Rp	4,403,953.13	WATER CHILLER
Rp	6,111,571.50	6 STRUKTUR+AGITATOR	Rp	84,322,265.63	MESIN DYNOMILL
Rp	1,653,372.00	7 TANGKI TSV	Rp	154,687,500.00	FILLING RICE & WAX
Rp	4,298,767.20	NIRO GRANITE	Rp	3,543,750.00	PACKER GUSSET
Rp	1,842,612.24	WF 400X200	Rp	3,543,750.00	PACKER FOUR SIDE
Rp	3,752,044.32	WF 150X75	Rp	388,125.00	PRINTER
Rp	9,254,356.09	TABLE TOP CHAIN	Rp	388,125.00	PRINTER DOT MATRIX

Rp	4,186,574.10	CHEKERED	Rp	348,750.00	AC 1 PK
Rp	1,653,372.00	CHEKERED PLATE	Rp	29,565,000.00	BANGUNAN RUANG THL
Rp	2,160,425.76	CHEKERED	Rp	2,700,000.00	BANGUNAN PABRIK PETROKUM
Rp	5,355,000.00	BANGUNAN GUDANG PROMOSI	Rp	2,475,000.00	BANGUNAN PINTU PABRIK 1
Rp	292,500.00	DUA BH MEJA KERJA	Rp	6,461,775.00	TIGA BH KARTON BOX
Rp	301,640.63	KOMPUTER PC	Rp	2,193,750.00	STRAPPING BOX
Rp	295,546.88	KOMPUTER PC	Rp	202,500,000.00	FILLING SYSTEM
Rp	383,906.25	LAPTOP	Rp	30,633,750.00	DUA BH INKJET PRINTER
Rp	968,906.25	TIGA BUAH LAPTOP	Rp	9,843,750.00	FEEDING CONFAYOR
Rp	268,125.00	DUA BH MEJA KERJA	Rp	36,643,500.00	GENSET 500 KVA
Rp	618,363.28	DUABELAS BH KURSI KERJA	Rp	798,750.00	WALKIE TALKY
Rp	2,605,078.13	VISCOMETER RVDV	Rp	420,750.00	EMPAT BH KURSI LIPAT
Rp	2,605,078.13	VISCOMETER LVDV	Rp	562,500.00	EMPAT BH KURSI LIPAT
Rp	9,180,896.48	INKJET PRINTER	Rp	3,712,500.00	ENAM BH MIC WIRELESS
Rp	18,890,343.02	MOBIL MITSUBISHI STRADA	Rp	590,625.00	AC 2 PK
Rp	13,662,158.22	MOBIL ISUZU PANTHER	Rp	18,933,367.50	BANGUNAN PABRIK II HAYATI CAIR
Rp	13,662,158.22	MOBIL ISUZU PANTHER	Rp	11,221,875.00	SEMBILAN BELAS BH AC 2 PK
Rp	6,963,574.25	MOBIL ISUZU PANTHER	Rp	3,600,000.00	BANGUNAN RUANG ISTIRAHAT SOPIR
Rp	557,812.50	LIMA BH MEJA KERJA	Rp	1,980,000.00	PH METER
Rp	780,937.50	TUJUH BH MEJA KERJA	Rp	3,825,000.00	CAP TIGHTENER
Rp	11,243,060.55	BANGUNAN PARKIR PABRIK 1	Rp	2,981,250.00	CAP TIGHTENER
Rp	926,015.63	SEPEDA MOTOR	Rp	7,593,750.00	GEAR PUMP UNTUK LILIN
Rp	44,214,843.75	PARTICLE ANALIZER	Rp	27,417,656.25	SOUND PROOF GENSET
Rp	862,500.00	ULTRASONIC CLEANER	Rp	14,272,199.17	PI PABX

Rp	29,542,168.13	FORKLIFT	Rp	2,452,500.00	LCD PROYEKTOR
Rp	30,732,944.06	FORKLIFT	Rp	590,625.00	AC 2 PK
Rp	10,151,367.19	MOBIL AVANZA	Rp	2,247,187.50	ENAM BH AC 1 P
Rp	18,475,488.23	MOBIL MITSUBISHI	Rp	27,360,000.00	DUA BH UPS 11,5 KVA
Rp	373,125.00	LAPTOP	Rp	2,812,500.00	HOMOGENIZER
Rp	281,250.00	LCD	Rp	5,906,250.00	KJEDAHL ANALIZER
Rp	2,782,500.00	KOMPUTER PC	Rp	506,250.00	SEPULUH BH KURSI LAB
Rp	607,500.00	KOMPUTER PC	Rp	2,790,000.00	MAGNETIC STIRER
Rp	322,500.00	PROCESSOR	Rp	14,062,500.00	MICROBIOLOGICAL
Rp	322,500.00	PROCESSOR	Rp	24,319,866.38	TIGA BH KOMPUTER SERVER
Rp	322,500.00	PROCESSOR	Rp	8,910,000.00	BANGUNAN PARKIR MOBIL PABRIK 1
Rp	107,578.13	MESIN PENGHANCUR KERTAS	Rp	8,437,500.00	BANGUNAN LAB PABRIK 1
Rp	9,220,387.50	BANGUNAN PAGAR TIMUR	Rp	2,009,250.00	BANGUNAN HARTEK PABRIK 1
Rp	2,192,695.31	RACKMOUNT	Rp	105,750.00	BANGUNAN PABRIK PETROKUM
Rp	202,500.00	MESIN PENGHANCUR KERTAS	Rp	5,445,000.00	KARL FISCHER
Rp	1,096,875.00	DUA BH SCANNER	Rp	10,350,000.00	CONTACT ANGLE METER
Rp	63,281.25	WALKIE TALKY	Rp	14,934,375.00	TENTION METER
Rp	63,281.25	WALKIE TALKY	Rp	4,387,500.00	DUA BH MEJA LAB
Rp	365,449.22	DUA BH KIPAS ANGIN	Rp	1,912,500.00	MESIN TIGHTENER
Rp	365,449.22	AC 1 PK	Rp	4,443,750.00	DUA BH TIMBANGAN BENCH
Rp	4,292,984.99	MESIN ULTRASONIC	Rp	14,062,500.00	AUTOMATIC BOTTLE
Rp	6,392,326.49	WATER CHILLER	Rp	29,055,213.00	BANGUNAN PARKIR L2 PABRIK 2
Rp	122,393,548.97	MESIN DYNOMILL	Rp	2,340,000.00	BANGUNAN MUSHOLLA R&D
Rp	224,528,503.42	FILLING RICE & WAX	Rp	10,890,000.00	BANGUNAN GEDUNG HARTEK

Rp	5,143,743.90	PACKER GUSSET	Rp	393,457.50	MESIN PENGHANCUR KERTAS
Rp	5,143,743.90	PACKER FOUR SIDE	Rp	2,115,000.00	LIMA PULUH BH KURSI LIPAT
Rp	153,632.81	PRINTER	Rp	271,350.00	TIGA BH KURSI LIPAT
Rp	153,632.81	PRINTER DOT MATRIX	Rp	1,893,336.75	BANGUNAN LAB PABRIK 2
Rp	351,474.61	AC 1 PK	Rp	1,721,250.00	BANGUNAN LAB PABRIK 2
Rp	29,565,000.00	BANGUNAN RUANG THL	Rp	191,250.00	BANGUNAN LAB PABRIK 2
Rp	2,700,000.00	BANGUNAN PABRIK PETROKUM	Rp	5,287,500.00	VIBRATING SCREEN
Rp	2,475,000.00	BANGUNAN PINTU PABRIK 1	Rp	10,744,245.00	BANGUNAN MIX AREA CAIR
Rp	6,663,705.47	TIGA BH KARTON BOX	Rp	2,024,725.50	BANGUNAN MIX AREA PETROVITA
Rp	914,062.50	STRAPPING BOX	Rp	4,911,435.00	BANGUNAN MIX AREA FLOWABLE
Rp	297,158,203.13	FILLING SYSTEM	Rp	8,150,625.00	CAP FEEDER
Rp	15,795,527.34	DUA BH INKJET PRINTER	Rp	5,512,500.00	CASCADE PUMP
Rp	10,151,367.19	FEEDING CONFEYOR	Rp	10,715,625.00	MIXING TANK 1000L
Rp	53,772,427.73	GENSET 500 KVA	Rp	5,512,500.00	CASCADE PUMP
Rp	411,855.47	WALKIE TALKY	Rp	3,082,500.00	LEAF FILTER/MECO I
Rp	433,898.44	EMPAT BH KURSI LIPAT	Rp	15,663,037.50	MODIF STROGE TANK CAIR 1
Rp	580,078.13	EMPAT BH KURSI LIPAT	Rp	8,156,925.00	PREMIX TANK
Rp	1,914,257.81	ENAM BH MIC WIRELESS	Rp	7,312,500.00	MODIF SNAKE CONVEYOR
Rp	492,187.50	AC 2 PK	Rp	28,191,945.38	HAMMER MILL
Rp	18,933,367.50	BANGUNAN PABRIK II HAYATI CAIR	Rp	1,798,875.00	MESIN CUCI
Rp	11,572,558.59	SEMBILAN BELAS BH AC 2 PK	Rp	17,718,750.00	MOBIL STRADA
Rp	3,600,000.00	BANGUNAN RUANG ISTIRAHAT SOPIR	Rp	13,640,625.00	MOBIL PANTHER
Rp	866,250.00	PH METER	Rp	13,640,625.00	MOBIL PANTHER
Rp	4,034,179.69	CAP TIGHTENER	Rp	2,992,500.00	SEPEDA MOTOR HONDA

Rp	3,144,287.11	CAP TIGHTENER	Rp	13,640,625.00	MOBIL PANTHER
Rp	11,264,556.88	GEAR PUMP UNTUK LILIN	Rp	13,640,625.00	MOBIL PANTHER
Rp	40,671,308.44	SOUND PROOF GENSET	Rp	551,250.00	KURSI KERJA
Rp	21,171,357.94	PI PABX	Rp	3,256,875.00	LAPTOP
Rp	1,072,968.75	LCD PROYEKTOR	Rp	2,666,250.00	LCD PROYEKTOR
Rp	622,924.80	AC 2 PK	Rp	641,250.00	LPRINTER
Rp	2,370,080.57	ENAM BH AC 1 P	Rp	382,500.00	MEJA KERJA
Rp	10,255,546.88	DUA BH UPS 11,5 KVA	Rp	438,750.00	DISPENSER
Rp	3,032,226.56	HOMOGENIZER	Rp	365,625.00	AC 1 PK
Rp	8,855,529.79	KJEDAH ANALIZER	Rp	1,074,375.00	KOMPUTER
Rp	464,062.50	SEPULUH BH KURSI LAB	Rp	1,074,375.00	KOMPUTER
Rp	3,007,968.75	MAGNETIC STIRER	Rp	365,625.00	AC 1 PK
Rp	15,490,722.66	MICROBIOLOGICAL	Rp	382,500.00	MEJA KERJA
Rp	13,394,926.41	TIGA BH KOMPUTER SERVER	Rp	191,250.00	MEJA KERJA
Rp	8,910,000.00	BANGUNAN PARKIR MOBIL PABRIK 1	Rp	175,078.13	KURSI KERJA
Rp	8,437,500.00	BANGUNAN LAB PABRIK 1	Rp	2,598,750.00	LAPTOP
Rp	2,009,250.00	BANGUNAN HARTEK PABRIK 1	Rp	382,500.00	MEJA KERJA
Rp	105,750.00	BANGUNAN PABRIK PETROKUM	Rp	275,625.00	MEJA KERJA
Rp	8,250,805.66	KARL FISCHER	Rp	1,074,375.00	KOMPUTER
Rp	15,683,349.61	CONTACT ANGLE METER	Rp	607,500.00	CCTV
Rp	22,630,050.66	TENTION METER	Rp	405,000.00	DISPENSER
Rp	6,648,376.46	DUA BH MEJA LAB	Rp	348,750.00	CAMERA
Rp	2,898,010.25	MESIN TIGHTENER	Rp	1,068,750.00	LAPTOP LENOVO
Rp	6,733,612.06	DUA BH TIMBANGAN BENCH	Rp	511,875.00	AC 1,5PK

Rp	21,308,898.93	AUTOMATIC BOTTLE	Rp	4,334,737.50	SHAKER
Rp	29,055,213.00	BANGUNAN PARKIR L2 PABRIK 2	Rp	438,750.00	PRINTER
Rp	2,340,000.00	BANGUNAN MUSHOLLA R&D	Rp	472,500.00	DISPENSER
Rp	10,890,000.00	BANGUNAN GEDUNG HARTEK	Rp	11,250,000.00	MOBIL PROMOSI
Rp	188,531.72	MESIN PENGHANCUR KERTAS	Rp	168,750.00	UPS
Rp	2,329,804.69	LIMA PULUH BH KURSI LIPAT	Rp	303,750.00	MONITOR
Rp	298,908.98	TIGA BH KURSI LIPAT	Rp	911,250.00	CPU KOMPUTER
Rp	1,893,336.75	BANGUNAN LAB PABRIK 2	Rp	4,218,750.00	HEATER SEALER
Rp	1,721,250.00	BANGUNAN LAB PABRIK 2	Rp	438,750.00	PRINTER
Rp	191,250.00	BANGUNAN LAB PABRIK 2	Rp	911,250.00	CPU KOMPUTER
Rp	5,824,511.72	VIBRATING SCREEN	Rp	1,057,500.00	LCD PROYEKTOR
Rp	10,609,941.94	BANGUNAN MIX AREA CAIR	Rp	438,750.00	PRINTER
Rp	1,999,416.43	BANGUNAN MIX AREA PETROVITA	Rp	5,625,000.00	AUTOCLAVE
Rp	4,850,042.06	BANGUNAN MIX AREA FLOWABLE	Rp	3,037,500.00	MOISTURE ANALYZER
Rp	10,188,281.25	CAP FEEDER	Rp	3,588,750.00	MESIN GRAMA
Rp	7,062,890.63	CASCADE PUMP	Rp	8,977,500.00	GAS BURNER RIELLO
Rp	14,064,257.81	MIXING TANK 1000L	Rp	253,125.00	TIMBANGAN DIGITAL
Rp	7,751,953.13	CASCADE PUMP	Rp	253,125.00	TIMBANGAN DIGITAL
Rp	8,862,187.50	LEAF FILTER/MECO I	Rp	562,500.00	DISPENSER
Rp	23,005,086.33	MODIF STROGE TANK CAIR 1	Rp	247,500.00	KIPAS ANGIN
Rp	10,960,867.97	PREMIX TANK	Rp	444,375.00	DISPENSER
Rp	10,283,203.13	MODIF SNAKE CONVEYOR	Rp	399,375.00	AC 1 PK
Rp	41,406,919.77	HAMMER MILL	Rp	641,250.00	AC PANASONIC
Rp	1,199,250.00	MESIN CUCI	Rp	1,102,500.00	HANDYCAM

Rp	22,148,437.50	MOBIL STRADA	Rp	976,500.00	HANDY TALKY
Rp	17,050,781.21	MOBIL PANTHER	Rp	382,500.00	AC 1 PK
Rp	17,050,781.21	MOBIL PANTHER	Rp	976,500.00	HANDY TALKY
Rp	2,119,687.50	SEPEDA MOTOR HONDA	Rp	5,310,000.00	SEPEDA MOTOR
Rp	14,564,209.00	MOBIL PANTHER	Rp	3,701,250.00	SEPEDA MOTOR
Rp	14,564,209.00	MOBIL PANTHER	Rp	4,353,750.00	LAPTOP
Rp	597,187.50	KURSI KERJA	Rp	14,175,405.00	MESIN ULTRASONIC
Rp	1,764,140.63	LAPTOP	Rp	1,119,375.00	LAPTOP
Rp	1,444,218.75	LCD PROYEKTOR	Rp	368,079.53	KURSI KERJA
Rp	347,343.75	LPRINTER	Rp	511,261.31	MEJA KERJA
Rp	414,375.00	MEJA KERJA	Rp	471,048.75	HAND PALLET
Rp	237,656.25	DISPENSER	Rp	471,048.75	HAND PALLET
Rp	396,093.75	AC 1 PK	Rp	38,812.50	TIMBANGAN DIGITAL
Rp	626,718.75	KOMPUTER	Rp	3,330,000.00	LAPTOP
Rp	626,718.75	KOMPUTER	Rp	358,818.75	KAMERA DIGITAL SONY DSC
Rp	426,562.50	AC 1 PK	Rp	4,162,500.00	COATING LANTAI
Rp	446,250.00	MEJA KERJA	Rp	6,454,687.50	MOBIL PROMOSI
Rp	223,125.00	MEJA KERJA	Rp	421,875.00	DISPENSER
Rp	204,257.81	KURSI KERJA	Rp	454,687.50	AC 1.5PK
Rp	1,515,937.50	LAPTOP	Rp	571,875.00	AC 2PK/LOBBY PB2
Rp	446,250.00	MEJA KERJA	Rp	571,875.00	AC 2PK
Rp	344,531.25	MEJA KERJA	Rp	3,518,437.50	LAPTOP 3
Rp	671,484.38	KOMPUTER	Rp	2,254,500.00	LCD PROYEKTOR
Rp	430,312.50	CCTV	Rp	6,763,500.00	LCD PROYEKTOR

Rp	303,750.00	DISPENSER	Rp	751,500.00	LCD PROYEKTOR
Rp	290,625.00	CAMERA	Rp	8,032,500.00	LAPTOP 3 BUAH
Rp	890,625.00	LAPTOP LENOVO	Rp	328,125.00	AC 1 PK
Rp	938,437.50	AC 1,5PK	Rp	374,062.50	MESIN CUCI
Rp	6,366,645.70	SHAKER	Rp	223,312.50	PRINTER
Rp	475,312.50	PRINTER	Rp	234,375.00	PRINTER
Rp	511,875.00	DISPENSER	Rp	187,406.25	SCANNER
Rp	20,156,250.00	MOBIL PROMOSI	Rp	60,937.50	TIMBANGAN DIGITAL
Rp	196,875.00	UPS	Rp	67,500.00	TIMBANGAN DIGITAL
Rp	354,375.00	MONITOR	Rp	33,750.00	TIMBANGAN
Rp	1,063,125.00	CPU KOMPUTER	Rp	247,500.00	LEMARI ES
Rp	6,855,468.75	HEATER SEALER	Rp	121,875.00	DISPENSER
Rp	548,437.50	PRINTER	Rp	121,875.00	DISPENSER
Rp	1,139,062.50	CPU KOMPUTER	Rp	121,875.00	DISPENSER
Rp	1,321,875.00	LCD PROYEKTOR	Rp	89,062.50	TIMBANGAN
Rp	548,437.50	PRINTER	Rp	47,812.50	WALKY TALKY
Rp	9,140,625.00	AUTOCLAVE	Rp	95,625.00	DISPENSER
Rp	5,062,500.00	MOISTURE ANALYZER	Rp	961,875.00	LAPTOP
Rp	5,981,250.00	MESIN GRAMA	Rp	374,062.50	LAPTOP
Rp	14,962,500.00	GAS BURNER RIELLO	Rp	262,500.00	AC 2PK 2
Rp	1,434,375.00	TIMBANGAN DIGITAL	Rp	106,876.88	HAND PALLET
Rp	1,434,375.00	TIMBANGAN DIGITAL	Rp	42,187.50	TIMBANGAN ANALOG
Rp	796,875.00	DISPENSER	Rp	44,531.25	TIMBANGAN MANUAL
Rp	701,250.00	KIPAS ANGIN	Rp	131,250.00	AC 2 PK

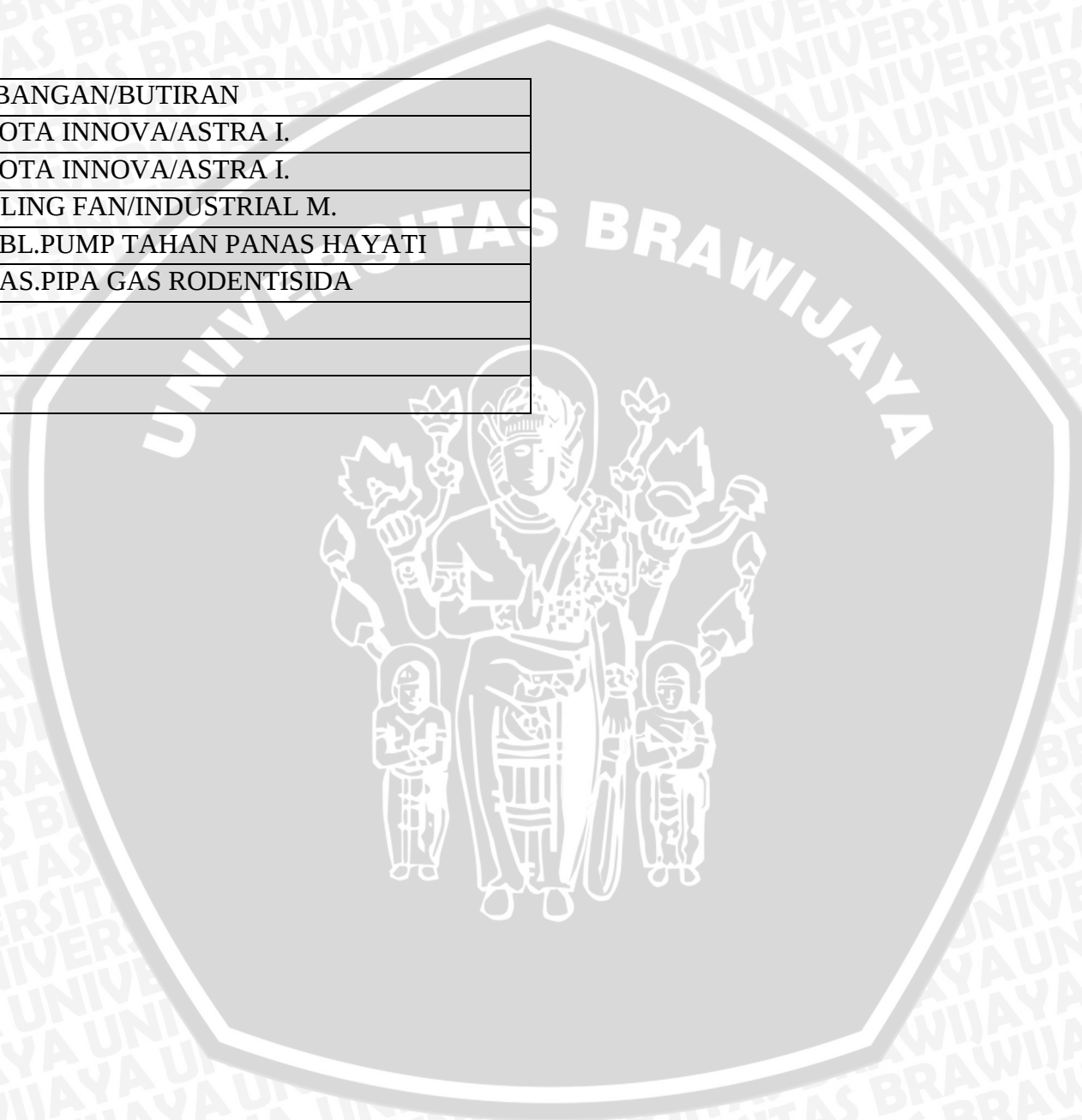
Rp	629,531.25	DISPENSER	Rp	262,500.00	AC 2 PK
Rp	1,131,562.50	AC 1 PK	Rp	120,000.00	TIMBANGAN 2KG
Rp	1,816,875.00	AC PANASONIC	Rp	93,750.00	AC 1PK
Rp	1,561,875.00	HANDYCAM	Rp	262,500.00	AC 2PK/2
Rp	1,383,375.00	HANDY TALKY	Rp	374,062.50	GAS BURNER 450 KW
Rp	1,083,750.00	AC 1 PK	Rp	1,560,937.50	IMPELLER T
Rp	1,383,375.00	HANDY TALKY	Rp	1,140,000.00	GAS BURNER 240 KW
Rp	7,965,000.00	SEPEDA MOTOR	Rp	937,500.00	POMPA DIAF/CAIR1
Rp	5,551,875.00	SEPEDA MOTOR	Rp	239,062.50	MACHINE ROTARY
Rp	6,530,625.00	LAPTOP	Rp	393,750.00	SERVICE TANK 500L
Rp	25,397,600.63	MESIN ULTRASONIC	Rp	150,000.00	DUST COLLEC/TEPUNG
Rp	1,772,343.75	LAPTOP	Rp	174,427.03	COLUMN HPLC
Rp	1,165,585.16	KURSI KERJA	Rp	154,310.63	COLUMN HPLC
Rp	1,618,994.16	MEJA KERJA	Rp	179,296.88	STRAPPING BAND
Rp	785,081.25	HAND PALLET	Rp	556,875.00	OVEN TEMP./LAB PB2
Rp	785,081.25	HAND PALLET	Rp	1,918,125.00	UPS 3000VA/IT
Rp	258,750.00	TIMBANGAN DIGITAL	Rp	2,625,000.00	UPS 11.5KVA/LAB PB1
Rp	6,105,000.00	LAPTOP	Rp	2,962,500.00	INKJET PRINT
Rp	657,834.38	KAMERA DIGITAL SONY DSC	Rp	2,557,500.00	JET PRINT/PB2 CAIR
Rp	8,151,562.50	COATING LANTAI	Rp	157,031.25	LAMINAR/LAB HYT
Rp	12,774,902.34	MOBIL PROMOSI	Rp	89,062.50	TRANSCYKO/CAIR3
Rp	843,750.00	DISPENSER	Rp	67,609.69	COLUMN HPLC
Rp	1,818,750.00	AC 1.5PK	Rp	10,569,990.23	PEMBL.MESIN STICKER LABEL
Rp	2,287,500.00	AC 2PK/LOBBY PB2	Rp	11,484,375.00	CAP TIGHTENER

Rp	2,287,500.00	AC 2PK	Rp	5,156,250.00	PEMBT.FILTER ABSORBER
Rp	7,036,875.00	LAPTOP 3	Rp	10,852,047.45	PEMAS.PIPA GAS BUMI
Rp	4,509,000.00	LCD PROYEKTOR	Rp	10,335,937.50	CAP TIGHTENER 100/UNI
Rp	13,527,000.00	LCD PROYEKTOR	Rp	1,940,625.00	POMPA DIAFI
Rp	1,503,000.00	LCD PROYEKTOR	Rp	29,545,600.27	PEMBELIAN MESIN CARTONING
Rp	16,065,000.00	LAPTOP 3 BUAH	Rp	350,358.65	PEMBL.MESIN CARTONING
Rp	1,312,500.00	AC 1 PK	Rp	2,103,845.69	M.CARTONING
Rp	748,125.00	MESIN CUCI	Rp	6,703,125.00	PEMB.KANOPI PLANT BUTIRAN
Rp	446,625.00	PRINTER	Rp	651,562.50	PEMBUATAN KANOPI BUTIRAN+CAIR
Rp	468,750.00	PRINTER	Rp	651,562.50	PEMBUATAN KANOPI BUTIRAN+CAIR
Rp	374,812.50	SCANNER	Rp	7,837,500.00	PEMBT.PAGAR SELOKAN KAV.K KIG
Rp	487,500.00	TIMBANGAN DIGITAL	Rp	90,956.25	TIMBANGAN ANALITIK
Rp	540,000.00	TIMBANGAN DIGITAL	Rp	313,593.75	MIKROSKOP DIG
Rp	270,000.00	TIMBANGAN	Rp	56,951.25	COLUMN HPLC/LAB
Rp	495,000.00	LEMARI ES	Rp	281,250.00	TIMBANGAN/CAIR 1
Rp	243,750.00	DISPENSER	Rp	1,278,750.00	MESIN JET PRINT/PB2/DHASS
Rp	243,750.00	DISPENSER	Rp	937,500.00	PEMBL.MESIN HEAT EXCHANGER
Rp	243,750.00	DISPENSER	Rp	276,562.50	PEMBL.STORAGE TANK 1KL
Rp	712,500.00	TIMBANGAN	Rp	43,359.38	MOTOR REDUCER
Rp	95,625.00	WALKY TALKY	Rp	26,718.75	INVERTER 4 KW\
Rp	191,250.00	DISPENSER	Rp	281,250.00	TIMBANGAN/BUTIRAN
Rp	1,923,750.00	LAPTOP	Rp	1,332,017.04	TOYOTA INNOVA/ASTRA I.
Rp	748,125.00	LAPTOP	Rp	1,171,875.00	TOYOTA INNOVA/ASTRA I.
Rp	1,050,000.00	AC 2PK 2	Rp	41,587.97	COOLING FAN/INDUSTRIAL M.

Rp	213,753.75	HAND PALLET	Rp	243,009.38	PEMBL.PUMP TAHAN PANAS HAYATI
Rp	337,500.00	TIMBANGAN ANALOG	Rp	336,378.28	PEMAS.PIPA GAS RODENTISIDA
Rp	356,250.00	TIMBANGAN MANUAL	Rp	3,261,716,667.44	
Rp	525,000.00	AC 2 PK	Rp	4,314,601,500.30	
Rp	1,050,000.00	AC 2 PK	Rp	1,052,884,832.86	
Rp	960,000.00	TIMBANGAN 2KG			
Rp	375,000.00	AC 1PK			
Rp	1,050,000.00	AC 2PK/2			
Rp	8,977,500.00	GAS BURNER 450 KW			
Rp	6,243,750.00	IMPELLER T			
Rp	4,560,000.00	GAS BURNER 240 KW			
Rp	3,750,000.00	POMPA DIAF/CAIR1			
Rp	956,250.00	MACHINE ROTARY			
Rp	1,575,000.00	SERVICE TANK 500L			
Rp	600,000.00	DUST COLLEC/TEPUNG			
Rp	697,708.13	COLUMN HPLC			
Rp	617,242.50	COLUMN HPLC			
Rp	717,187.50	STRAPPING BAND			
Rp	1,113,750.00	OVEN TEMP./LAB PB2			
Rp	1,918,125.00	UPS 3000VA/IT			
Rp	2,625,000.00	UPS 11.5KVA/LAB PB1			
Rp	2,962,500.00	INKJET PRINT			
Rp	2,557,500.00	JET PRINT/PB2 CAIR			
Rp	628,125.00	LAMINAR/LAB HYT			

Rp	356,250.00	TRANSCYKO/CAIR3
Rp	270,438.75	COLUMN HPLC
Rp	21,139,980.47	PEMBL.MESIN STICKER LABEL
Rp	22,968,750.00	CAP TIGHTENER
Rp	10,312,500.00	PEMBT.FILTER ABSORBER
Rp	21,704,094.90	PEMAS.PIPA GAS BUMI
Rp	20,671,875.00	CAP TIGHTENER 100/UNI
Rp	3,881,250.00	POMPA DIAFI
Rp	59,091,200.54	PEMBELIAN MESIN CARTONING
Rp	700,717.30	PEMBL.MESIN CARTONING
Rp	4,207,691.38	M.CARTONING
Rp	1,218,750.00	PEMB.KANOPI PLANT BUTIRAN
Rp	651,562.50	PEMBUATAN KANOPI BUTIRAN+CAIR
Rp	651,562.50	PEMBUATAN KANOPI BUTIRAN+CAIR
Rp	7,837,500.00	PEMBT.PAGAR SELOKAN KAV.K KIG
Rp	363,825.00	TIMBANGAN ANALITIK
Rp	1,254,375.00	MIKROSKOP DIG
Rp	227,805.00	COLUMN HPLC/LAB
Rp	1,125,000.00	TIMBANGAN/CAIR 1
Rp	1,278,750.00	MESIN JET PRINT/PB2/DHASS
Rp	3,750,000.00	PEMBL.MESIN HEAT EXCHANGER
Rp	1,106,250.00	PEMBL.STORAGE TANK 1KL
Rp	173,437.50	MOTOR REDUCER
Rp	106,875.00	INVERTER 4 KW\

Rp	1,125,000.00	TIMBANGAN/BUTIRAN
Rp	5,328,068.18	TOYOTA INNOVA/ASTRA I.
Rp	4,687,500.00	TOYOTA INNOVA/ASTRA I.
Rp	166,351.88	COOLING FAN/INDUSTRIAL M.
Rp	972,037.50	PEMBL.PUMP TAHAN PANAS HAYATI
Rp	672,756.56	PEMAS.PIPA GAS RODENTISIDA
Rp	3,706,709,120.09	
Rp	4,314,601,500.30	
Rp	607,892,380.21	



4. Pedoman dan Hasil Wawancara

Wawancara dilakukan dengan Kepala Bagian Keuangan, Kepala Seksi dan staf Pajak dan Asuransi di PT Petrokimia Kayaku sebagai informan pada hari Rabu Tanggal 18 Mei 2016 bertempat di kantor PT Petrokimia Kayaku, berikut hasilnya:

P: Bagaimanakah sejarah berdirinya PT Petrokimia Kayaku?

I: PT Petrokimia Kayaku didirikan tanggal 18 Februari 1976 di hadapan notaris di Jakarta. Pendirian perusahaan ini merupakan *Joint Venture* dengan perusahaan asing dalam penanaman modal

P: Seberapa besar prosentase kepemilikan modal PT Petrokimia Gresik dalam penanaman modal untuk PT Petrokimia Kayaku:

I: PT. Petrokimia Gresik sebesar 60%,

P: Perusahaan apa saja yang ikut bergabung dalam penanaman modal untuk pendirian PT Petrokimia Kayaku?

I: Mitsubishi Corporation dan Nippon Kayaku, Co, Ltd. Tokyo.

P: Kemudian seberapa besar prosentasi penanaman modal tersebut:

I: Mitsubishi Corporation sebesar 20%, dan Nippon Kayaku, Co, Ltd. Tokyo sebesar 20%.

P: Bergerak dalam bidang apa PT Petrokimia Kayaku dalam usahanya?

I: PT Petrokimia Kayaku adalah perusahaan yang bergerak dibidang Agrochemical yaitu perusahaan yang bergerak di bidang industri kimia pertanian dan instektisida rumah tangga.

P: Bagaimana susunan pengurus dan stuktur organisasi PT Petrokimia Kayaku:

I: Nanti saya beri copyan struktur organisasi dari bagian SDM.

P: Lalu, bagaiman dengan pembagian tugas dan pada masing-masing bagian di PT Petrokimia Kayaku?

I: Saya berikan softfile nya nanti sekalian dengan struktur organisasinya.

P: Mulai dari kapan PT Petrokimia Kayaku menerapkan perencanaan pajak?

I: Sejak awal pendirian perusahaan.

P: Apa saja perencanaan yang diterapkan oleh PT Petrokimia Kayaku?

I: Biaya pegawai, biaya promosi dan pemilihan metode penyusutan.

P: Pada biaya pegawai bagaimana penerapan perencanaan pajaknya?

I: Pada biaya pegawai, perusahaan memberlakukan dimana biaya tersebut dikenakan tarif lebih besar dan dapat diperkecil dengan cara menerapkan metode yang dapat dijadikan biaya perusahaan dan dapat dikenakan tarif PPh badan.

P: Metode apa yang digunakan dalam perencanaan pajak atas biaya pegawai:

I: Dalam pelaksanaan perencanaan pajak itu dengan cara memilih pembebanan pada laporan laba rugi yang dapat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dengan cara melakukan pemberian tunjangan pajak bagi karyawan selain meningkatkan motivasi kerja karena pajak tidak dipotong dari gaji melainkan diberikan tunjangan oleh perusahaan dan perusahaan pun dapat membebankannya kedalam laporan laba rugi

P: Sejak kapan tunjangan pajak digunakan oleh PT Petrokimia Kayaku?

I: Sejak awal pembiayaan dulu.

P: dalam koreksi fiskal positif terdapat biaya kesejahteraan sosial, apa diberikan kepada karyawan dalam bentuk natura?

I: iya diberikan secara natura, perusahaan memberikan natura dalam bentuk makan dan minum.

P: Sedangkan untuk asuransi karyawan seperti kesehatan, kematian dan lainnya apa diberikan tunjangan atau dipotong dari gaji karyawan?

I: dipotong dari gaji karyawan.

P: kenapa biaya purna jabatan dan penghargaan kesetiaan dikoreksi positif? Biaya atas apakah itu?

I: Purna jabatan itu diberikan sebagai pesangon bagi para pensiunan para direksi, sedangkan penghargaan kesetiaan itu bagi karyawan yang telah lama mengabsi pada perusahaan sehingga sebagai penghargaan perusahaan memberikan penghasgaan tersebut dalam bentuk uang.

P: Kenapa lebih memilih menggunakan tunjangan pajak dari pada metode yang lain? Seperti ditanggung karyawan atau ditanggung perusahaan

I: Karena lebih menguntungkan bagi perusahaan dan karyawan, menyebabkan karyawan/pegawai termotivasi dalam kinerjanya dan meningkatnya produktivitas kerja dan bagi perusahaan dapat dibiayakan.

P: Metode apa yang digunakan oleh PT Petrokimia Kayaku dalam perhitungan penyusutan aktiva tetap dalam penerapan perencanaan pajak?

I: metode yang digunakan yaitu saldo menurun terkecuali untuk bangunan, karena bangunan menggunakan metode garis lurus.

P: Apa alasan PT Petrokimia Kayaku memilih menggunakan metode tersebut?

I: karena dapat menimbulkan koreksi fiskal positif yang lebih kecil daripada menggunakan metode garis lurus.

P: Bagaimana penerapan perencanaan pajak atas biaya promosi?

I: Dengan cara pembuatan daftar nominatif, dengan daftar nominatif perusahaan dapat membiayakan seluruh biaya promosi kedalam penghasilan kena pajak

P: Lalu sejak kapan PT Petrokimia Kayaku menerapkan daftar nominatif untuk biaya promosi?

I: sejak tahn 2013

P: Kenapa baru diterapkan pada tahun tersebut?

I: sebelum tahun 2013 biaya promosi tidak dicantumkan dalam laporan laba rugi tetapi masuk kedalam biaya diskon dan komisi agen sehingga dikoreksi fiskal. Dan juga tidak selalu update tentang peraturan.

5. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se - 03/Pj.23/1984 Tentang Pengertian Kenikmatan Dalam Bentuk Natura (Seri Pph Pasal 21 - 02)

**SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 03/PJ.23/1984**

TENTANG

PENGERTIAN KENIKMATAN DALAM BENTUK NATURA (SERI PPh PASAL 21 - 02)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

1. Sehubungan dengan masih adanya keragu-raguan tentang pengertian kenikmatan yang diberikan dalam bentuk natura, bersama ini perlu diberikan penegasan mengenai hal ini.
2. Kenikmatan dalam bentuk natura adalah setiap balas jasa yang diterima atau diperoleh pegawai, karyawan, atau karyawan dan atau keluarganya tidak dalam bentuk uang dari pemberi kerja.
3. Jadi apabila pegawai, karyawan, atau karyawan mendapatkan perawatan kesehatan dari suatu rumah sakit, dan rumah sakit tersebut menerima pembayaran langsung dari pemberi kerja, maka balas jasa yang diterima pegawai, karyawan, atau karyawan tersebut merupakan kenikmatan yang bukan obyek Pajak Penghasilan. Balas jasa tersebut tidak diterima atau diperoleh dalam bentuk uang tunai oleh pegawai, karyawan atau karyawan, melainkan diterima dalam bentuk kenikmatan. Pembayaran uang tunai tidak pernah diterima atau diperoleh oleh pegawai, karyawan, atau karyawan.
4. Oleh karena pembayaran yang dilakukan oleh pemberi kerja walaupun dalam bentuk tunai, tetapi dilakukan kepada pihak ketiga sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan kesehatan kepada pegawai, karyawan atau karyawan, maka diterima pegawai, karyawan atau karyawan dalam bentuk kenikmatan sehingga pembayaran kepada rumah sakit tersebut tidak merupakan beban yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dalam menghitung penghasilan netto pemberi kerja tersebut.

A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK LANGSUNG,

ttd

Drs. MANSURY

6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-9/PJ/2010 Penyampaian Peraturan Menteri Keuangan No. 2/PMK.03/2010 Tentang Biaya Promosi yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 9/PJ/2010

TENTANG

PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 2/PMK.03/2010
TENTANG
BIAYA PROMOSI YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan telah disahkan dan diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.03/2010 tanggal 8 Januari 2010 tentang biaya Promosi yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto, dengan ini disampaikan kembali hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam Peraturan Menteri tersebut antara lain diatur :
 - a. Biaya Promosi adalah bagian dari biaya penjualan yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam rangka memperkenalkan dan/atau menganjurkan pemakaian suatu produk baik langsung maupun tidak langsung untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan penjualan.
 - b. Besarnya Biaya Promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto merupakan akumulasi dari jumlah :
 - 1) biaya periklanan di media elektronik, media cetak, dan/atau media lainnya;
 - 2) biaya pameran produk;
 - 3) biaya pengenalan produk baru; dan/atau
 - 4) biaya sponsorship yang berkaitan dengan promosi produk.
 - c. Tidak termasuk Biaya Promosi adalah :
 - 1) pemberian imbalan berupa uang dan/atau fasilitas, dengan nama dan dalam bentuk apapun, kepada pihak lain yang tidak berkaitan langsung dengan penyelenggaraan kegiatan promosi.
 - 2) Biaya Promosi untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan yang telah dikenai pajak bersifat final.
 - d. Dalam hal promosi dilakukan dalam bentuk pemberian sampel produk, besarnya biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebesar harga pokok sampel produk yang diberikan, sepanjang belum dibebankan dalam perhitungan harga pokok penjualan.
 - e. Biaya Promosi yang dikeluarkan kepada pihak lain dan merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan wajib dilakukan pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - f. Wajib Pajak wajib membuat daftar nominatif yang paling sedikit harus memuat data penerima berupa nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, alamat, tanggal, bentuk dan jenis biaya, besarnya biaya, nomor bukti pemotongan dan besarnya Pajak Penghasilan yang dipotong dengan format atas pengeluaran Biaya Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dikeluarkan kepada pihak lain

- sebagaimana ditetapkan dalam lampiran.
- g. Daftar nominatif dilaporkan sebagai lampiran saat Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan.
 - h. Dalam hal ketentuan huruf f dan g di atas tidak dipenuhi, Biaya Promosi tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
2. Berdasarkan hal-hal di atas, dengan ini ditegaskan bahwa :
- a. Biaya Promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) untuk mempertahankan dan atau meningkatkan penjualan;
 - 2) dikeluarkan secara wajar; dan
 - 3) menurut adat kebiasaan pedagang yang baik.
 - b. Mekanisme pemotongan PPh kepada pihak-pihak yang menerima penghasilan atas pengeluaran biaya promosi mengacu pada ketentuan perpajakan yang berlaku.
 - c. Pada saat pengisian Lampiran Peraturan Menteri mengenai Daftar Nominatif perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Dalam hal pemberian sampel, kolom Keterangan harus diisi dengan mencantumkan Nama Kegiatan dan Lokasinya;
 - 2) Dalam hal Biaya Promosi dikeluarkan dalam bentuk sponsorship, kolom Keterangan harus diisi dengan informasi kontrak dan/atau perjanjian sponsorship secara lengkap, termasuk nomor dan tanggal kontrak;
 - 3) Dalam hal Biaya Promosi dilakukan dalam bentuk selain sponsorship dan kegiatan promosi tersebut dilakukan berdasarkan suatu kontrak dan/atau perjanjian, maka Wajib Pajak harus mencantumkan informasi kontrak dan/atau perjanjian secara lengkap dalam kolom Keterangan, termasuk nomor dan tanggal kontrak.
3. Pada saat Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ.42/1990 tanggal 2 Oktober 1990 tentang Biaya Promosi bagi Perusahaan Rokok/Cerutu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Demikian untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan di lapangan.

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 1 Februari 2010
 Direktur Jenderal,
 ttd
 Mochammad Tjiptardjo
 NIP. 060044911

7. Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.03/2009 Tentang Jenis-Jenis Harta yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96/PMK.03/2009 TENTANG JENIS-JENIS HARTA YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (11) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis-jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG JENIS-JENIS HARTA YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN.

Pasal 1 (1) Untuk keperluan penyusutan, harta berwujud bukan bangunan sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 dikelompokkan menjadi Kelompok 1, Kelompok 2, Kelompok 3, dan Kelompok 4. (2) Jenis-jenis harta berwujud bukan bangunan pada Kelompok 1, Kelompok 2, Kelompok 3, dan Kelompok 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. Pasal 2 (1) Jenis-jenis harta berwujud bukan bangunan yang tidak tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV, untuk kepentingan penyusutan digunakan masa manfaat dalam Kelompok 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1). (2) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1), Wajib Pajak dapat memperoleh penetapan masa manfaat atas jenis-jenis harta berwujud bukan bangunan sesuai dengan masa manfaat yang sesungguhnya. (3) Untuk memperoleh penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan menunjukkan masa manfaat yang sesungguhnya jenis-jenis harta berwujud bukan bangunan. (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak, Wajib Pajak menggunakan masa manfaat jenis-jenis harta berwujud bukan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 3 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan penetapan masa manfaat yang sesungguhnya harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Pasal 4 Pada saat berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/2000 tentang Jenis-jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri

Keuangan nomor KMK.138/KMK.03/2002, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Mei 2009 MENTERI KEUANGAN ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 15 Mei 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, ttd. ANDI MATTALATTA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 105

JENIS-JENIS HARTA BERWUJUD YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK 1

MENTERI KEUANGAN
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

JENIS-JENIS HARTA BERWUJUD YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK 2

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR : 96/PMK.03/2009

TENTANG : JENIS-JENIS HARTA YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN

Nomor Jenis Usaha Jenis Harta

- 1 Semua jenis usaha a. Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan.
- b. Mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung, duplikator, mesin fotokopi, mesin akunting/pembukuan, komputer, printer, scanner dan sejenisnya.
- c. Perlengkapan lainnya seperti amplifier, tape/cassette, video recorder, televisi dan sejenisnya.
- d. Sepeda motor, sepeda dan becak.
- e. Alat perlengkapan khusus (tools) bagi industri/jasa yang bersangkutan.
- f. Dies, jigs, dan mould.
- g. Alat-alat komunikasi seperti pesawat telepon, faksimile, telepon seluler dan sejenisnya.
- 2 Pertanian, perkebunan, kehutanan, Alat yang digerakkan bukan dengan mesin seperti cangkul, peternakan, perikanan, garu dan lain-lain.
- 3 Industri makanan dan minuman Mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan seperti, huller, pemecah kulit, penyosoh, pengering, pallet, dan sejenisnya.
- 4 Transportasi dan Pergudangan Mobil taksi, bus dan truk yang digunakan sebagai angkutan umum.
- 5 Industri semi konduktor Falsh memory tester, writer machine, bipolar test system, elimination (PE8-1), pose checker.
- 6 Jasa Persewaan Peralatan Tambat Air
Dalam
Anchor, Anchor Chains, Polyester Rope, Steel Buoys, Steel Wire Ropes, Mooring Accessoris.
- 7 Jasa telekomunikasi selular Base Station Controller

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR : 96/PMK.03/2009

TENTANG : JENIS-JENIS HARTA YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN

Nomor Jenis Usaha Jenis Harta

1 Semua jenis usaha a. Mebel dan peralatan dari logam termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sejenisnya yang bukan merupakan bagian dari bangunan.

Alat pengatur udara seperti AC, kipas angin dan sejenisnya.

b. Mobil, bus, truk, speed boat dan sejenisnya.

c. Container dan sejenisnya.

2 Pertanian,

perkebunan,

kehutanan,

perikanan

a. Mesin pertanian/perkebunan seperti traktor dan mesin bajak, penggaruk, penanaman, penebar benih dan sejenisnya.

b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

3 Industri makanan

dan minuman

a. Mesin yang mengolah produk asal binatang, unggas dan perikanan, misalnya pabrik susu, pengalengan ikan .

b. Mesin yang mengolah produk nabati, misalnya mesin minyak kelapa, margarin, penggilingan kopi, kembang gula, mesin pengolah biji-bijian seperti penggilingan beras, gandum, tapioka.

c. Mesin yang menghasilkan/memproduksi minuman dan bahan-bahan minuman segala jenis.

d. Mesin yang menghasilkan/memproduksi bahan-bahan makanan dan makanan segala jenis.

4 Industri mesin Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin ringan (misalnya mesin jahit, pompa air).

5 Perkayuan,

kehutanan

a. Mesin dan peralatan penebangan kayu.

b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang kehutanan.

6 Konstruksi Peralatan yang dipergunakan seperti truk berat, dump truck, crane bulldozer dan sejenisnya.

7 Transportasi dan

Pergudangan

a. Truk kerja untuk pengangkutan dan bongkar muat, truk peron, truck ngangkang, dan sejenisnya;

b. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang tertentu (misalnya gandum, batu - batuan, biji

tambang dan sebagainya) termasuk kapal pendingin, kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT;

c. Kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal-kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran

MENTERI KEUANGAN

tttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

JENIS-JENIS HARTA BERWUJUD YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK

3

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

terapung dan sejenisnya yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT;

d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat sampai dengan 250 DWT;

e. Kapal balon.

8 Telekomunikasi a. Perangkat pesawat telepon;

b. Pesawat telegraf termasuk pesawat pengiriman dan penerimaan radio telegraf dan radio telepon.

9 Industri semi konduktor

Auto frame loader, automatic logic handler, baking oven, ball shear tester, bipolar test handler (automatic), cleaning machine, coating machine, curing oven, cutting press, dambar cut machine, dicer, die bonder, die shear test, dynamic burn-in system oven, dynamic test handler, eliminator (PGE-01), full automatic handler, full automatic mark, hand maker, individual mark, inserter remover machine, laser marker (FUM A-01), logic test system, marker (mark), memory test system, molding, mounter, MPS automatic, MPS manual, O/S tester manual, pass oven, pose checker, re-form machine, SMD stocker, taping machine, tiebar cut press, trimming/forming machine, wire bonder, wire pull tester.

10 Jasa Persewaan

Peralatan Tambat

Air Dalam

Spoolling Machines, Metocean Data Collector

11 Jasa

Telekomunikasi

Seluler

Mobile Switching Center, Home Location Register, Visitor Location Register.

Authentication Centre, Equipment Identity Register, Intelligent

Network Service Control Point, intelligent Network Service Managemen Point, Radio

Base Station, Transceiver Unit, Terminal SDH/Mini Link,

Antena

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR : 96/PMK.03/2009

TENTANG : JENIS-JENIS HARTA YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN UNTUK KEPERLUAN

PENYUSUTAN

Nomor Jenis Usaha Jenis Harta

1 Pertambangan

selain minyak dan

gas

Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan, termasuk mesin-mesin yang mengolah produk pelikan.

2 Permintalan,

pertenunandan
pencelupan

- a. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk tekstil (misalnya kain katun, sutra, serat-serat buatan, wol dan bulu hewan lainnya, lena rami, permadani, kain-kain bulu, tule).
- b. Mesin untuk yang preparation, bleaching, dyeing, printing, finishing, texturing, packaging dan sejenisnya.

3 Perakayuan a. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk kayu, barang-barang dari jerami, rumput dan bahan anyaman lainnya.

b. Mesin dan peralatan penggajian kayu.

4 Industri kimia a. Mesin peralatan yang mengolah/menghasilkan produk industri kimia dan industri yang ada hubungannya dengan industri kimia (misalnya bahan kimia anorganis, persenyawaan organik dan anorganis dan logam mulia, elemen radio aktif, isotop, bahan kimia

organik, produk farmasi, pupuk, obat celup, obat pewarna, cat, pernis, minyak eteris dan resinoida-resinonida wangi-wangian, obat

kecantikan dan obat rias, sabun, detergent dan bahan organik pembersih lainnya, zat albumina, perekat, bahan peledak, produk piroteknik, korek api, alloy piroforis, barang fotografi dan sinematografi.

b. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk industri lainnya (misalnya damar tiruan, bahan plastik, ester dan eter dari selulosa, karet sintesis, karet tiruan, kulit samak, jangat dan kulit mentah).

5 Industri mesin Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin menengah dan berat (misalnya mesin mobil, mesin kapal).

6 Transportasi dan
Pergudangan

a. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkapan ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT.

b. Kapal dibuat khusus untuk mengela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT.

c. Dok terapung.

d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat di atas 250 DWT.

e. Pesawat terbang dan helikopter-helikopter segala jenis.

7 Telekomunikasi Perangkat radio navigasi, radar dan kendali jarak jauh.

JENIS-JENIS HARTA BERWUJUD YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK

4

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Dokumen ini dibuat secara spesifik untuk www.ortax.org

LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR : 96/PMK.03/2009

**TENTANG : JENIS-JENIS HARTA YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK
HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN UNTUK KEPERLUAN
PENYUSUTAN**

Nomor Jenis Usaha Jenis Harta

1 Konstruksi Mesin berat untuk konstruksi

2 Transportasi dan
Pergudangan

a. Lokomotif uap dan tender atas rel.

b. Lokomotif listrik atas rel, dijalankan dengan batere atau dengan tenaga listrik dari sumber luar.

c. Lokomotif atas rel lainnya.

d. Kereta, gerbong penumpang dan barang, termasuk kontainer khusus dibuat dan dilengkapi untuk ditarik dengan satu alat atau beberapa alat pengangkutan.

e. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT.

f. Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran-keran terapung dan sebagainya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT.

g. Dok-dok terapung.



CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI



Nama Lengkap	Ni'matus Sholikhah
Jenis Kelamin	Perempuan
Tempat ,Tanggal Lahir	Pati, 03 Desember 1994
Agama	Islam
Tinggi/Berat Badan	168 cm/55 kg
Status	Belum Menikah
Alamat Asal	Ds. Jatiroto RT 01 RW 03 Kec. Kayen Kab. Pati, Jawa Tengah.
Alamat di Malang	Jl.Gajayana Gang 3A, 540, RT/01 RW/01, Dinoyo, Lowokwaru, Malang
E-mail	nimatussholikhah29@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2000 - 2006	SD Negeri 1 Jatiroto
2006 - 2009	MTs. Miftahul 'Ulum Tambakromo
2009 - 2012	SMA Negeri 1 Kayen
2012 - 2017	Prodi Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya